

**WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN PERSOALAN-PERSOALAN
DALAM KONTRAK ASURANSI SYARI'AH PADA PT TAKAFUL
KELUARGA CABANG PURWOKERTO TAHUN 2007-2009**



Oleh

BAMBANG MOERTYOSO

NIM : 07913254

TESIS

**Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2010

**WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN PERSOALAN-PERSOALAN
DALAM KONTRAK ASURANSI SYARI'AH PADA PT TAKAFUL
KELUARGA CABANG PURWOKERTO TAHUN 2007-2009**



Oleh :
BAMBANG MOERTYOSO
NIM : 07913254

Pembimbing:
H. NUR KHOLIS, S.Ag.,M. Sh.Ec.

TESIS

**Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2010



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 301/PS-MSI/Peng./VIII/2010

TESIS berjudul : **WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN PERSOALAN-PERSOALAN DALAM KONTRAK ASURANSI SYARIAH PADA PT TAKAFUL KELUARGA CABANG PURWOKERTO TAHUN 2007-2009**

Ditulis oleh : Bambang Moertyoso

N. I. M. : 07913254

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Bisnis Syariah

Yogyakarta, 27 Agustus 2010

Ketua Program



Dr. H. Imam Effendi, MA.




PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637


TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Bambang Moertyoso
Tempat/tgl.lahir : Majenang, Cilacap, 31 Agustus 1936
N. I. M. : 07913254
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN PERSOALAN-PERSOALAN DALAM KONTRAK ASURANSI SYARIAH PADA PT TAKAFUL KELUARGA CABANG PURWOKERTO TAHUN 2007-2009**


Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

()
(.....)


Sekretaris : Drs. H. Sidiq Fono, M.Hum.

()
(.....)

Pembimbing : H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec

()
(.....)

Penguji : Dra. Rahmani Timorita, M.Ag.

()
(.....)

Penguji : Drs. H. Asmuni, MA

()
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 2010

Pukul : 11.30–12.30 WIB

Hasil / Nilai : **85,00 / A**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII




Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 904/PS-MSI/ND/VIII/2010

TESIS berjudul : **ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN KASUS WAN
PRESTASI DALAM KONTRAK ASURANSI SYARIAH DI
PT TAKAFUL KELUARGA CABANG PURWOKERTO
TAHUN 2007-2009**

Ditulis oleh : Bambang Moertyoso

NIM : 07913254

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 16 Agustus 2010

Ketua Program,

Dr. H. Imam Effendi, MA.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSETUJUAN

TESIS dengan judul *WANPRESTASI* DAN PENYELESAIAN PERSOALAN-PERSOALAN DALAM KONTRAK ASURANSI SYARIAH PADA PT TAKAFUL KELUARGA CABANG PURWOKERTO TAHUN 2007-2009

Ditulis oleh : Bambang Moertyoso
N I M : 07913254
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Agustus 2010

Pembimbing,

H. NUR KHOLIS, S. Ag., M.Sh.Ec.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

**bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan
bukan tolong menolong dalam kejahatan dan
perbuatan dosa**

(QS Al-Maidah (5): ayat 2)

cita-cita yang nyata akan memberikan sinar hidup

(Haji Abdul Malik Karim Amrullah)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	-
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	-
ز	Za'	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	z (dengan titik di bawah)

ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fa'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Ha'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	-

2. **Konsonan Rangkap** karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَلِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

3. **Ta' Marbūṭah** di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūḥah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

الأولياء كرامه	ditulis	<i>karāmah al-awliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūḥah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

الْفِطْرِ زَكَاةً	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ا	<i>fathah</i>	ditulis	a
ي	<i>kasrah</i>	ditulis	i
و	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + <i>alif</i> جاهلية	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah</i> + <i>ya' mati</i> تانسى	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + <i>ya' mati</i> نيم كرم	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah</i> + <i>wawu mati</i> فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>fathah</i> + <i>ya' mati</i> بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>fathah</i> + <i>wawu mati</i> قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

7. **Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata**

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
ثُمَّ شَكَرَ لَيْنِ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. **Kata Sandang *Alif + Lām***

1. Bila kata sandang *alif + lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alif + lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
السُّنَنُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. **Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

10. **Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الْقُرُوضُ ذَوِي	ditulis	<i>zawi al-funūd</i>
السُّنَّةُ أَهْلُ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي احل البيع وحرم الربوا ، والصلاة
والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين

Segala puji dan curahan rasa syukur tak jemu-jemunya penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, atas perkenan dan ridha-Nya penyusun bisa menyelesaikan tugas akhir yaitu penyusunan tesis dengan judul: **“WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN PERSOALAN-PERSOALAN DALAM KONTRAK ASURANSI SYARIAH PADA PT TAKAFUL KELUARGA CABANG PURWOKERTO TAHUN 2007-2009”**

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan, panutan dan teladan kita, Rosulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun sangat menyadari apabila tanpa perkenan dan ridha Allah SWT maupun bantuan dari berbagai pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung, jelas penyusun tidak akan mungkin dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Maka penyusun sangat bersyukur kehadiran Allah SWT dan juga sangat berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Imam Effendi, M.A., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Univesitas Islam Indonesia (PPS MSI UII), yang memberikan dorongan agar supaya tetap bersemangat dalam melakukan studi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, mantan Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII), yang selalu memberikan dorongan untuk tetap bersemangat untuk meraih keberhasilan dalam studi.
5. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (PPS MSI UII), yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penyelesaian studi ini.
6. Bapak Drs. H. Asmuni M. Tahir, MA, mantan Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (PPS MSI UII) yang selalu memberikan motivasi untuk meraih sukses dalam studi, terutama ketika penyusun mengalami kesulitan dan bahkan mau mengundurkan diri.

7. Bapak Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec., dalam kapasitas beliau selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan dengan sifat kebabakan dalam membimbing agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Para Bapak dan Ibu Dosen di Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan lebih luas sehingga penyusun merasa semakin haus akan ilmu pengetahuan.
9. Seluruh Staf Pengelola dan Pengembangan Program Pascasarjana Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang selama ini selalu menerima dan melayani penyusun sebagai mahasiswa dengan baik, ramah, dan penuh suasana maupun rasa kekeluargaan.
10. Pimpinan dan seluruh Staf PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto, yang telah menerima dan melayani penyusun selama mengumpulkan data dengan sedemikian baik dan penyusun mohon maaf telah mengganggu kesibukan anda semua.
11. Seluruh teman seangkatan mahasiswa PPs.MSI UII Yogyakarta kelas Purwokerto yang selama ini selalu menjalin komunikasi khususnya dalam urusan studi dan saling melengkapi dengan penuh keakraban. Terima kasih disampaikan secara khusus kepada Ibu Dra. Siti Salbiah. S.H., M.S.I. yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.

12. Ibu Hj. Siti Angkati, S.S.T, selaku Direktur Akademi Kebidanan YLPP (Yayasan Lembaga Pendidikan Prada) Purwokerto dan seluruh jajarannya, yang selalu mendorong dan memberikan dukungan serta bantuan dalam penyelesaian tesis
13. Kepada seluruh Petugas Perpustakaan Pusat Universitas Wijaya Kusuma dan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang telah memberikan banyak bantuan sewaktu penyusun melakukan studi kepustakaan, khususnya kepada Saudara Wuri Kurniasih, SIP, dari Perpustakaan Pusat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan perhatian, dorongan dan bantuan dalam bentuk apapun sehingga selesainya penyusunan tesis ini.
15. Khusus kepada Hj. Siti Rochyatun, isteri penyusun, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bantuan sepenuhnya. Dan kepada ananda Ismurtyadhi B.Yuniarto, yang selalu memberikan bantuan dalam pengetikan dan pengeditan naskah ini sehingga menjadi tesis yang rapi.
16. Kepada para cucu, Tita, Alya, Rafif, Farhan, dan Razan, yang penuh semangat dan dengan caranya masing-masing, memberikan inspirasi selama proses penelitian dan penulisan tesis ini.

Sekali lagi pada kesempatan ini penyusun hanya bisa mengucapkan dan mengungkapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang tersebut maupun yang tidak tersebut di atas, dengan


iringan do'a semoga seluruh amal kebaikan senantiasa diterima oleh Allah SWT dan dicatat sebagai amal jariyah yang selalu mendapat ridha serta pahala dari-Nya. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Akhir kata, penyusun mengakui dan menyadari sepenuh hati bahwa tesis ini jelas masih jauh dari sempurna karena tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai segi. Oleh karena itu, penyusun mohon maaf dan mohon agar para pembaca bisa memaklumi serta dengan kerendahan hati penyusun mohon adanya kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun demi kelengkapan dan kesempurnaan tesis ini. Untuk itu semua penyusun tak lupa mengucapkan banyak terimakasih, dengan teriring doa semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan meridhai setiap langkah dan usaha kita. *Amin ya rabbal 'alamin.*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 12 Juli 2010

Penyusun,


BAMBANG MOERTYOSO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	...ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAKSI	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Masalah	24
3. Teknik Pengumpulan Data	24
4. Tempat Penelitian	26
5. Analisis Data	26
F. Sistematika Pembahasan	26
BAB II. LANDASAN TEORI	28
A. Teori Wanprestasi	28
1. Pengertian Wanprestasi	28

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi	34
3. Terjadinya Wanprestasi dalam Bentuk Debitur Terlambat Melakukan Prestasinya	37
4. Pemenuhan Kewajiban yang Lalai	37
5. Tentang Overmacht/Keadaan Terpaksa	41
a. Objective Overmacht leer atau Absolute overmacht leer	41
b. Subjective Overmacht leer atau Relative Overmacht leer	42
6. Wanprestasi dari Kreditur	51
B. Teori Akad/Kontrak dalam Asuransi Syariah PT Takaful Keluarga	54
1. Pengertian Akad/Kontrak	54
2. Rukun dan Syarat Akad/Kontrak	57
3. Pembentukan Akad/Kontrak	64
4. Akad-akad/Kontrak dalam Asuransi Syariah	62
5. Berakhirnya Akad	86
C. Penyelesaian Sengketa	92
1. Melalui Proses Peradilan Ajudikasi	94
2. Melalui Non Ajudikasi	95

**BAB III. ASURANSI SYARIAH DAN PT TAKAFUL KELUARGA
CABANG PURWOKERTO** 98

A. Perkembangan Perasuransian	98
1. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Syariah di Dunia dan di Indonesia	98
2. Asuransi Syariah di Indonesia	103
3. Pendapat Ulama tentang Asuransi	104
4. Pengertian Asuransi Syariah	109

a.	Definisi menurut Pasal 246 KUHD	111
1).	Pihak-pihak	111
2).	Status Pihak-pihak	112
3).	Obyek Asuransi	112
4).	Peristiwa Asuransi	112
5).	Hubungan Asurasni	113
b.	New York Insurance Law	114
c.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992	115
5.	Prinsip Dasar Asuransi Syariah	121
a.	Bekerja Sama untuk Saling Membantu	121
b.	Saling Melindungi untuk Segala Kerusakan	123
6.	Landasan Hukum Asuransi Syariah	124
7.	Akad/Kontrak dalam Asuransi Syariah	128
a.	Akad Mudharabah	130
b.	Iuran Kebajikan (Tabarru')	131
c.	Mekanisme Pengelolaan Dana	133
1.	Sistem yang Mengandung Unsur Tabungan	134
a).	Rekening Tabungan	135
b).	Rekening Tabarru'	135
2.	Sistem yang Tidak Mengandung Unsur Tabungan	135
B.	PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto	136
1.	Sejarah Pendirian PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto	136
2.	Mekanisme Kerja Sistem Takaful	141
3.	Mekanisme Pengelolaan Dana	143
a.	Rekening Tabungan	144
b.	Rekening Khusus	144
4.	Produk dan Kontrak dalam PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto	145

5. Kontrak yang Dilakukan Pada PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto	161
6. Mekanisme Pembayaran Premi dan Klaim	163
a. Pembayaran Premi	163
b. Pembayaran Klaim	164
7. Tata cara dalam Pembayaran Klaim	165
8. Ketentuan-ketentuan dalam Pengajuan Klaim	170
9. Polis Asuransi	175
10. Endorsemen Polis	178
11. Masa Leluasa	179
12. Pemulihan Polis	180
C. Penyelesaian Sengketa Syariah (Asuransi Syariah) di PT Asuransi Syariah Takaful Keluarga Purwokerto	181
D. Contoh Kasus	192
BAB....IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	194
A. Analisis Terhadap Kontrak Asuransi Syariah di PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto	196
B. Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi di Asuransi Syariah PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto	199
C. Pandangan Hukum Syariah Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi	200
BAB.....V. SIMPULAN DAN SARAN	221
1. Simpulan	221
2. Saran	223
DAFTAR PUSTAKA	225

ABSTRAKSI

WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN PERSOALAN-PERSOALAN DALAM KONTRAK ASURANSI SYARIAH PADA PT TAKAFUL KELUARGA CABANG PURWOKERTO TAHUN 2007-2009

Penelitian ini memiliki latar belakang bahwa sering terjadi konflik antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi karena adanya perbedaan persepsi antara keduanya. Bila salah satu melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam pelaksanaan kontrak akan berakibat adanya tuntutan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh penyelesaian masalah ingkar janji (wanprestasi) yang ada di PT Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Purwokerto Tahun 2007-2009.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif analitik, dan metode pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan dan telaah pustaka. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah normatif dan yuridis. Analisis datanya menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) kontrak dalam asuransi syariah di PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; yaitu: al-mudharabah dan tabarru'; (2) mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto sudah sesuai dengan konsep asuransi syariah yaitu prinsip saling menanggung resiko antara tertanggung dan tertanggung (prinsip tabarru') (3) Bila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung karena salah satu pihak melakukan wanprestasi, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan prinsip syariah. (4) Penyelesaian kasus wanprestasi harus secepatnya diselesaikan, sebab kalau tidak diselesaikan dengan segera akan merugikan salah satu pihak, yaitu: bila tertanggung yang wanprestasi akan merugikan penanggung, demikian pula sebaliknya. (5) Penyelesaian kasus wanprestasi dengan jalan musyawarah sangat sesuai dengan pandangan ekonomi Islam, di mana dalam pandangan ekonomi Islam antara penanggung dan tertanggung sama kedudukannya, sudah seharusnya selalu dijaga hubungan baiknya sehingga saling menguntungkan.

Kata kunci: wanprestasi, kontrak asuransi, ekonomi Islam.

ABSTRACT

BREACK OF CONTRACT AND SETTLEMENT ISSUES IN THE INSURANCE CONTRACT ON THE PT FAMILY TAKAFUL PURWOKERTO BRANCH YEAR 2007-2009

This study has a background that there was often conflict between the participants of insurance with insurance companies because of differences of perception between the two. If one did break a promise (in default) in the execution of the contract will result in the lawsuits. The purpose of this study is to determine how far the problem solving break a promise (in default) in Family Takaful Islamic Insurance Branch Purwokerto Year 2007-2009.

This research is field research (field research) with descriptive analytic properties, and methods of data collection was done by interview, observation and literature review. Approach the problem in this research is normative and juridical. Analysis of data using qualitative methods.

The results obtained are (1) contract in Islamic insurance in Purwokerto PT Family Takaful Branch in accordance with the provisions stipulated in the National Sharia Board Fatwa-Indonesian Ulema Council, namely: Al-profit and tabarru'; (2) the mechanism of insurance coverage PT on Family Takaful Islamic insurance Purwokerto branch is in conformity with Islamic insurance concept which is the principle of mutual risk between the insured and the insured (tabarru principle') (3) When a dispute arises between the insurer and insured because one party to breach of contract shall be settled by consensus to achieve consensus in accordance with Islamic principles. (4) Settlement of breach of contract cases should be promptly resolved, because if not dealt with soon to be detrimental to either party, namely: if the insured is a breach of contract will be detrimental to the insurer, and vice versa. (5) Settlement of cases of breach of contract by way of consultation were in line with the view of Islamic economics, where the economic outlook of Islam between the insurer and insured the same position, it should always be well maintained so that a mutually beneficial relationship

Key words: breach of contract, insurance contract, the Islamic economy.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak tanggal 28 Februari 2006¹ telah terjadi reformasi di bidang Peradilan Agama, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan penegasan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dan memperkuat landasan hukum Mahkamah

¹*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.*

Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.

Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah².

Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" dalam Undang-Undang ini, Pasal 49 huruf (i) adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syari'ah, meliputi: (a). Bank Syari'ah; (b). Asuransi Syari'ah; (c). Reasuransi Syari'ah; (d). Reksadana Syari'ah; (e). Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah; (f). Sekuritas Syari'ah; (g). Pembiayaan Syari'ah; (h). Pegadaian Syari'ah; (i). Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; (j). Bisnis Syari'ah; dan (k). Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah³.

Dalam rangka upaya pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional, perkembangan industri ekonomi berbasis syari'ah diawali dengan Perbankan Syari'ah dan Baitul Maal Wattanwil atau Bank

²Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4611).

³Penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4611.

Perkreditan Rakyat Syariah terbukti telah menjadi bagian dari solusi ekonomi nasional. Oleh karena itu pemulihan ekonomi mutlak menuntut hukum untuk berperan serta dalam pembangunan. Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaharuan hukum⁴.

Agar hukum dapat berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, seharusnya hukum di Indonesia wajib memenuhi lima kualitas yaitu: kualitas (*predictability*), stabilitas (*stability*), keadilan (*fairness*), yang ditunjang dengan pendidikan (*education*) dan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum (*special ability of the lawyer*).⁵

Kepastian merupakan prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Kebutuhan akan kepastian fungsi hukum besar sekali pengaruhnya, khususnya bagi negara-negara berkembang karena sebagian besar rakyatnya baru pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang rasional. Hukum baru bisa menjamin investasi asing, apabila

⁴Erman Rajaguguk, *Peranan Hukum di Indonesia Menjaga Persatuan Bangsa Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*; Pidato Dies Natalis 50 Tahun UI, hal. 1.

⁵Abdul Gani Abdullah, *Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Sistem Ekonomi Syari'ah dan Legislasi Nasional*, Departemen Hukum dan HAM RI, di Semarang, Tanggal 6-8 Juni 2006, hal. 2

diketahui dengan pasti bagaimana penyelesaian yang adil dan jaminan hukum terhadap hasil yang akan mereka peroleh.⁶

Stabilitas merupakan prasyarat pula bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi, termasuk dalam kualitas. Stabilitas adalah potensi hukum yang menyumbangkan dan mengakomodasi nilai-nilai atau kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat. Dampak dari adanya stabilitas itu, masyarakat memerlukan pemenuhan kebutuhan perundang-undangan yang mentransformasikan nilai-nilai syariah sebagai konsekwensi tumbuhnya kesadaran beragama dari masyarakat untuk melaksanakan ajaran agamanya menjadi faktor penting pula untuk dipertahankan sebagai bagian dari upaya pertumbuhan ekonomi.

Aspek keadilan adalah bagaimana hukum menjamin adanya perlindungan, perlakuan yang sama dan adanya tingkah laku pemerintah untuk memelihara mekanisme pasar dan pencegahan akses-akses birokrasi yang berlebihan. Ketiadaan standar keadilan merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Dalam kurun waktu yang lama hal tersebut bisa menjadi hilangnya legitimasi pemerintah, dan hal tersebut telah terbukti terjadi pada pemerintahan Orde Baru.⁷

⁶ Sugeng, "Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Se Eks Karesidenan Banyumas dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syariah"; .Tesis, Yogyakarta: MSI UII, 2008, hal. 5.

⁷ *Ibid*, hal. 6

Hukum yang diharapkan berperan dalam pembangunan ekonomi harus mempunyai fungsi pendidikan. Yang diharapkan di Indonesia adalah bagaimana hukum dapat mendisiplinkan masyarakat dan menciptakan lingkungan usaha yang sehat.

Hukum, institusi dan sarjana hukum wajib memainkan peran penting untuk membawa perubahan kepada sistem norma dan nilai baru dalam tiap tahapan pembangunan. Maka dalam rangka mendorong pemulihan perekonomian dituntut adanya kemampuan khusus para sarjana hukum tersebut⁸.

Asuransi syari'ah sebagai salah satu obyek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia⁹ adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui *akad* (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.¹⁰

⁸ Abdul Gani Abdullah, *op.cit*, hal. 3-4.

⁹ Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, tanggal 21 Oktober 2001, tentang: *Pedoman Umum Asuransi Syariah*

Berdasarkan pengertian asuransi syari'ah seperti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syari'ah dapat dilaksanakan oleh seseorang atau lebih untuk memperkuat ikatan solidaritas dan tanggungjawab kaum muslimin melalui mekanisme saling menolong untuk menciptakan keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Mekanisme itu dibenarkan, bahkan dianjurkan oleh ahli hukum Islam berdasarkan teori hukum *al-mashlahah al-mursalah*-nya yang besar bagi kesejahteraan umat manusia.

Untuk mengetahui teori hukum *al-maslahat al-mursalah* perlu diketahui dulu asal mula teori hukum dimaksud. Pengertian *al-maslahat* dalam bahasa Indonesia adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Istilah ini dikemukakan oleh para ulama usul fikih dalam membahas metode yang dipergunakan saat melakukan *istinbat* (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nas). Beberapa definisi yang dikemukakan ulama usul fikih pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama.¹¹

Imam Al-Gazali (ahli fikih Mazhab Syafi'i) mengemukakan pengertian *maslahat* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak. Ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal. 1143.

syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syarak, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.

Selanjutnya Imam Al-Gazali berpendapat bahwa tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya memelihara kelima aspek tujuan syarak tersebut, maka perbuatannya dinamakan *maslahat*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syarak tersebut, juga dinamakan *maslahat*. Dalam kaitan ini Imam asy-Syatibi (ahli usul fikih Mazhab Maliki) mengatakan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, karena apabila kedua kemaslahatan tersebut bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syarak di atas, maka keduanya termasuk dalam konsep *maslahat*. Karenanya menurut Imam asy-Syatibi kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah SWT harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.¹²

Terhadap kehujahan *al-maslahah al-mursalah* pada prinsipnya jumbuh ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam

¹² *Ibid*, hal. 1144.

menetapkan hukum syarak, sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya mereka berbeda pendapat.

Asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan pada nas dan hadis, dengan demikian maka kontrak atau *akad* yang dilakukan antara penanggung dan tertanggung adalah kontrak yang berdasarkan nas dan hadis. Kontrak dalam asuransi merupakan suatu perjanjian konsensual, timbal balik, peka, gampang sekali berubah menjadi perjanjian judi dan pertaruhan (*spel en weddenschap*) yang bersifat spekulatif. Oleh karena itu, demi terdapatnya kepastian hukum (*rechts zekerheids*) agar supaya masing-masing pihak dapat menjaga kredibilitasnya perlu ada pengamannya. Di dalam perundang-undangan Belanda guna menjaga watak perjanjian asuransi yang harus selalu ada kepentingan ekonomi, baik dalam Burgelijke Wetboek (B.W.) maupun dalam Wetboek van Koophandel (W.v.K) ditetapkan ketentuan-ketentuan memaksa (*dwingende regel*) dengan pelbagai macam istilah; misalnya: batal (*nietig*), tidak boleh ada (*mangeene*), hanya sah (*allen geldig*), harus (*moet*) dan wajib (*verplicht*). Perjanjian asuransi sejak dulu kala merupakan suatu "*contractus uberrimaefidei*" yaitu perjanjian di mana kedua belah pihak diwajibkan sungguh-sungguh melaksanakannya dengan iktikad baik.¹³ Dan bila terjadi hal-hal yang

¹³ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. ke 5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 99.

tidak diinginkan di antara kedua belah pihak maka isi kontraklah yang menjadi pedoman untuk penyelesaiannya.

Atas dasar pemikiran yang demikian maka akan diteliti mengenai:

WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN PERSOALAN-PERSOALAN DALAM KONTRAK ASURANSI SYARIAH PADA P.T.TAKAFUL KELUARGA CABANG PURWOKERTO TAHUN 2007–2009

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan seperti tersebut di atas maka muncul suatu pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penyusunan tesis ini yaitu:

1. Bagaimana kontrak/akad asuransi syariah di PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto dilakukan?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap persoalan-persoalan kontrak pada PT Takaful Keluarga?
3. Bagaimana hukum bisnis syariah memandang terhadap penyelesaian persoalan-persoalan kontrak tersebut?

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perguruan tinggi sebagai bahan masukan, khususnya bagi

Fakultas Hukum dan Syariah dalam mempersiapkan lulusannya agar memahami dan mengetahui aspek hukum syariah dalam pengelolaan asuransi syariah takaful.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran, pengetahuan dan pemahaman tentang hukum syariah bagi pengelola/penanggung dan peserta/ bertanggung asuransi Syariah PT Takaful Keluarga Purwokerto.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk memaparkan hasil-hasil penelitian-penelitian terdahulu berupa karya riset yang mempunyai relevansi terhadap topik penelitian ini. Di antara penelitian-penelitian tersebut antara lain adalah :

1. Tesis karya Zulfajri yang berjudul “Asas-Asas Pelindungan Hukum Nasabah dalam Asurasni Syariah (Studi pada Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Medan)”. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa landasan filosofis dalam bermuamalah, termasuk juga asurasni syariah adalah didasarkan pada nilai-nilai ketauhidan, keadilan atau keseimbangan, kebebasan, dan pertanggungjawaban. Dasar filosofis dari asuransi adalah nilai-nilai semangat tolong-menolong, bekerjasama dan proteksi

terhadap peristiwa yang membawa kerugian. Asas-asas perlindungan hukum terhadap nasabah dalam asuransi syariah yaitu asas saling bertanggungjawabm asas saling membantu dan bekerjasama, asas saling melindungi berbagai kesusahan, asas menghindari *gharar*, *maysir* dan *riba*. Bentuk penerapan asas-asas syariah berhubungan dengan asas perlindungan hukum terhadap nasabah dalam asuransi syariah pada umumnya dan Asurasni Syariah Takaful khususnya adalah dari perjanjian atau polis dan syarat umum polis yang dikeluarkan oleh Asuransi Syariah Takaful Keluarga sendiri, sehingga aturan syariah tersebut dapat mengikat kepada para pihak dan nasabah mendapat perlindungan hukum.¹⁴

2. Skripsi karya Puput Yuli Fajarudin dengan judul: “*Wanprestasi pada perjanjian konsumen di Federal International Finance Cilacap.*” Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum debitur yang wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen di Federal Internasionak Finance. Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan, bahwa apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Memasuki pekarangan/ruangan tempat tinggal atau tempat barang jaminan tersebut berada;

¹⁴ Zulfajri, “Asas Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Asuransi Syariah (Studi Kasus pada Asurasni Takaful Kelaurga Cabang Medan,” *Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.*

- b. Mengambil/mendapatkan kembali barang jaminan beserta seluruh surat-surat atau dokumen-dokumen dan kelengkapannya dan atau segala sesuatu yang merupakan bagian dari barang/jaminan pihak manapun juga;**
- c. Melakukan penjualan barang jaminan kepada pihak ketiga menurut cara dan harga yang dianggap baik oleh penerima kuasa;**
- d. Menerima hasil penjualan barang jaminan dan menggunakan/memperhitungkan hasil penjualan barang jaminan untuk membayarkan kembali seluruh jaminan uang yang terhutang dan wajib dibiayai oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.**
- e. Mengasuransikan barang jaminan terhadap risiko kehilangan dan kerusakan serta membayarkan seluruh jaminan premi asuransi barang jaminan tersebut kepada perusahaan asuransi dengan jumlah dan ketentuan yang ditentukan oleh Pemberi Kuasa;**
- f. Menagih, mengurus dan menerima hasil pencairan klaim serta mengembalikan uang sisa pembayaran premi (*re fund*) asuransi atas barang jaminan;**
- g. Menggunakan/memperhitungkan hasil pencairan klaim serta pengembalian uang sisa pembayaran premi (*re fund*) asuransi untuk membayarkan kembali sejumlah uang yang terhutang**

dan wajib dibayar oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.¹⁵

3. Skripsi karya Rubed Hartono, dengan judul: “Tinjauan Yuridis Gugatan *Wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Bank terhadap Perusahaan pada Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1916 K/Pdt/1991.” Penelitian ini bertujuan: ingin mengetahui pertimbangan dan penerapan hukum hakim terhadap gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum oleh Bank.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :
Pertimbangan Hukum Hakim dan penerapan Hukum Hakim mengenai gugatan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum dalam putusan perkara perdata Nomor 136/Pdt G/1987/PN Bogor jo. Nomor 431/Pdt/1989/PT Bdg jo. Nomor 1916 K/Pdt 1991 adalah sudah benar, karena dengan keadaan debitur cq PT Djaja Tunggal tidak membayar hutang dengan lewatnya waktu yang ditentukan atau debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, maka debitur dikatakan *wanprestasi*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 jo. Pasal 1243 KUH Perdata dan pendapat J. Satrio, Abdul Kadir Muhammad serta Wirjono Prodjodikoro.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT Djaja Tunggal telah memenuhi kriteria dan syarat-syarat perbuatan melawan hukum yaitu mengalihkan benda jaminan berupa tanah HGB

¹⁵ Puput Yuli Fajarudin, “Wanprestasi pada Perjanjian Konsumen di Federal International Finance Cilacap”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Unwiku Purwokerto, 2009.

Nomor 39 dan Nomor 40, sehingga merugikan Penggugat cq PT Bank Perkembangan Asia. Hal ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan pendapat Moegni Djojodirdjo, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan serta Chaidir Ali.¹⁶

4. Skripsi karya Fevi Rahmawati Agustina dengan judul: “Saat terjadinya *Wanprestasi* pada Perjanjian Kredit Bank”. Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pertimbangan dan penerapan hukum dari Hakim terhadap penetapan saat terjadinya *Wanprestasi* dalam perjanjian kredit bank dalam putusan Mahkamah RI Nomor 2899/K/Pdt/1994. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

Hakim Mahkamah Agung R.I. dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2899.K/1994 menetapkan bahwa saat terjadinya *Wanprestasi* pada perjanjian kredit Bank yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pembaharuan Hutang Nomor 238 tanggal 26 Februari 1990 di hadapan Notaris Alfian Yahya, S.H., saat dimana dilampauinya *verval termijn* pelunasan seluruh kredit. Yaitu jika Bambang Soedjianto (debitur) tidak melaksanakan kewajibannya karena kesalahannya setelah melampaui *verval termijn* pelunasan seluruh kredit seperti yang

¹⁶ Rubed Hartono, “Tinjauan Yuridis Wanpretasi dan Perbuatan Melawan Hiukum oleh Bank terhadap Perusahaan pada Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1916;K/Pdt/1991”, *Skripsi* Fakultas Hukum Unsoed, Purwsokerto. 1999.

dituangkan dalam Pasal 5. Putusan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud adalah kurang tepat.

Adapun putusan dan pertimbangan yang tepat ialah bahwa saat terjadinya *Wanprestasi* pada perjanjian kredit Bank tersebut adalah saat perbuatan debitur dikategorikan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 6 huruf (a) Akta Perjanjian Pembaharuan Hutang Nomor 238 tanggal 26 Februari 1990, - yang merupakan satu ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan umum yang tertuang dalam Pasal 5 -, yaitu melalaikan kewajiban membayar bunga tiap bulan yang dihitung dari hari per hari. Hal ini sesuai dengan asas "*lex specialis derogat lege generale*", dalam hal ada ketentuan umum dan khusus, maka yang berlaku adalah ketentuan khususnya, sehingga Pasal 6 tersebut yang merupakan ketentuan khusus yang berlaku mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 5 yang merupakan ketentuan umumnya.¹⁷

5. Skripsi karya Agata Gusti Anggoro Kasih dengan judul "Wanprestasi dalam perjanjian Internasional". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh manakah Hakim atau Badan Pengadilan Negeri Batam jo Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru jo Mahkamah Agung R.I. wenang memeriksa dan mengadili perkara wanprestasi dalam perjanjian Internasional.

¹⁷ Fevi Rahmawati Agustina, "Saat terjadinya Wanprestasi pada Perjanjian Kredit Bank" ,*Skripsi* Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, 1999.

Juga untuk mengetahui pertimbangan dan penerapan hukum Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam Putusannya tanggal 27 Desember 1997 Nomor 21/PDT/G/1997/PN BTM jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 19 Mei 1998 Nomor 38/PDT/1998/PTR jo Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Februari 2000 Nomor 4164 k/PDT/1998 dalam mengkualifikasi hukum yang harus diterapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara perdata antara Mr. William Chan Siew Fong dengan PT Paradise Bay Golf Resort dan Tuan Kanhatsu Hayashi termasuk di dalam lingkup Hukum Perdata Internasional, karena terdapat unsur asing, dimana terdapatnya perbedaan kewarganegaraan, domisili dari para pihak, tempat kediaman para pihak, kedudukan badan hukum dan sistem hukum para pihak sebagai titik pertalian primer atau *primary point contact*.
2. Pengadilan Indonesia, khususnya Pengadilan Negeri Bagtam jo Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru jo Mahkamah Agung R.I. berwenang mengadili perkara antara Mr. Willam Chan Siew Fong dengan PT Paradise Bay Resort dan Tuan Kanhatsu Hayashi berdasarkan Pasal 18 AB dan Pasal 118 ayat (4) HIR.
3. Pertimbanagn dan penerapan hukum Hakim dalam hal memeriksa perjanjian internasional didasarkan pada asas

“locus regit actum” dan asas *“lex loci solutionist”* maka berlakukalah hukum positif Indonesia. Berdasarkan ketentuan petunjuk Pasal 18 ayat (1) AB dan ditambah ketentuan mandiri mengenai wanprestasi diatur dalam hukum materiil intern, khususnya Pasal 1267 KUH Perdata.¹⁸

6. Skripsi karya Mukrimah yang berjudul **“Analisis Konsep dan Implementasi Wadi’ah Investasi Mudharabah di PT Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Yogyakarta”**. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konsep dan implementasi wadi’ah investasi Mudharabah di PT Asuransi Mubarakah Cabang Yogyakarta, telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.¹⁹
7. Skripsi karya Rayi Darmagara dengan judul **“Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen”**. Penelitian yang dilakukan adalah bertujuan untuk mengetahui Peranan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan (*non litigasi*); dan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa

¹⁸ Agata Gusti Anggoro Kasih, *“Wanprestasi dalam Perjanjian Internasional”*, Skripsi, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2001

¹⁹ Mukrimah, *“Analisis Konsep dan Implementasi Wadi’ah Investasi Mudharabah di PT Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Yogyakarta,”* Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta, 2006.

konsumen di luar pengadilan (*non litigasi*) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yogyakarta.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah: Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK adalah untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Mekanisme beracara pada penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biayanya murah, bahkan untuk BPSK Yogyakarta konsumen dibebaskan dari biaya perkara.

Prosedur penyelesaian sengketa konsumen terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap permohonan penyelesaian sengketa konsumen, tahap persidangan dan tahap putusan. Tahap permohonan dapat dilakukan konsumen yang bersangkutan oleh kuasa hukumnya atau oleh ahli warisnya. Tahap persidangan dilakukan oleh majelis yang berjumlah ganjil dan terdiri dari tiga anggota BPSK yang mewakili unsur pemerintah sebagai Ketua dan unsur konsumen dan pelaku usaha sebagai anggota. Tatacara

persidangan dilaksanakan sesuai dengan cara yang disepakati oleh para pihak yaitu konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja terhitung sejak gugatan diterima BPSK. Putusan BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak atau gugatan dikabulkan. Putusan majelis sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.²⁰

- 8. Skripsi karya Mukti Ali yang berjudul “Upaya Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ; Studi terhadap Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tatacara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2006 dan bagaimana akibat hukum pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2006.**

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

²⁰ Rayi Darmagara, “Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen, *Skripsi*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2004.

a. **Tatacara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2006 adalah:**

- 1. Keberatan diajukan untuk putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);**
- 2. Sedangkan keberatan terhadap putusan BPSK yang berkaitan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) diserahkan kepada Majelis Hakim untuk mengadili sendiri dengan mengingat Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.**
- 3. Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan atau konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen.**
- 4. Keberatan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata.**
- 5. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK.**

6. Keberatan diajukan dalam enam rangkap yang identik untuk dikirimkan Oleh Panitia kepada pihak yang berkepentingan termasuk BPSK.
 7. Dalam hal keberatan diajukan oleh konsumen dan pelaku usaha terhadap putusan BPSK yang sama, maka perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama.
- b. Akibat hukum pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2006 adalah:
1. Apabila pengajuan keberatan didasarkan pada persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka Majelis Hakim dapat mengeluarkan Pembatalan Putusan BPSK, sedangkan untuk putusan BPSK yang berkaitan dengan ADR diserahkan kepada Majelis Hakim untuk mengadili sendiri dengan mengingat pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen,
 2. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam hal pengajuan keberatan paling lama 14 hari sejak

diterimanya putusan, para pihak dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung R.I.²¹

Berdasarkan telaah pustaka tersebut di atas, ternyata bahwa tema ini berbeda dan belum diteliti oleh pihak lain, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tema tersebut. Dan penelitian ini tentu belum diteliti serta berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, baik subyek maupun obyeknya. Penelitian ini membahas tentang penyelesaian kasus wanprestasi dalam kontak di PT Asurasni Syariah Takaful Keluarga Tahun 2007-2009 dalam perspektif hukum Ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tesis yang memenuhi syarat baik, maka digunakan cara-cara atau metode penelitian tertentu. Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Dalam penyusunan tesis ini dipergunakan metode penelitian pengetahuan ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu hukum.

²¹ Mukti Ali, "Upaya Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; studi terhadap Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen," *Skripsi*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, 2007.

Di dalam metode penelitian hukum diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat dan proposi-proposisi untuk menjadi latar belakang setiap langkah dalam proses yang biasa ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif tersebut serta memberikan unsur-unsur yang penting dalam rangka penelitian hukum.²²

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.²³

Seorang peneliti tidak akan mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa serta menyimpulkan suatu masalah tertentu guna mengungkapkan suatu kebenaran. Metode pada hakekatnya adalah memberikan pedoman tentang cara ilmuan mempelajari, menganalisa, dan memahami permasalahan yang dihadapi.

Dalam penelitian ini dipergunakan metode yang lazim dalam penelitian ilmu hukum. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk mencari kebenaran yang obyektif terhadap masalah yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

²²Rony Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). Hal. 15.

²³Soetrisno Hadi, *Metode Riset*. (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1973). Hal. 4.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian yang dipakai dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini meneliti para pengelola/penanggung dalam Asuransi Syari'ah Takaful Keluarga Purwokerto apakah dalam mengelola Asuransi Syari'ah Takaful Purwokerto memahami betul Hukum Bisnis Syari'ah sehingga bila terjadi *wanprestasi* penyelesaiannya didasarkan atas Hukum Syari'ah yang berlaku.

2. Pendekatan masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan yuridis dan normatif, artinya suatu pendekatan dengan menggunakan suatu metode yang sesuai dengan kaidah-kaidah fikih sebagai landasannya untuk mengetahui apakah pelaksanaan kontrak/akad di Assuransi Syariah Takaful Keluarga sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau tidak. Di samping itu penelitian ini juga diarahkan pada bagaimana kesiapan para pengelola/ penanggung Asuransi Syari'ah Takaful Keluarga Purwokerto dalam menghadapi tuntutan para peserta/tertanggung bila terjadi *wanprestasi*.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden.

Metode wawancara dipergunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung dengan nara sumber agar lebih jelas permasalahan yang akan dibahas, yaitu para Pengelola PT Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Purwokerto. Data tersebut berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi dalam kontrak Asuransi Syariah di PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto. Wawancara ini dilakukan dengan para pengelola dan peserta dengan tehnik random sampling, dengan menggunakan daftar pertanyaan.

b. Observasi Lapangan

Observasi lapangan adalah ssuatu cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang diperlukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.²⁴ Dalam penelitian ini metode observasi penyusun gunakan untuk mengamati bagaimana proses pelaksanaan kontrak di PT Asurasni Syariah Takaful Keluarga Cabang Purwokerto. Observaai ini mengamati tentang pembuatan kontrak dengan peserta, pembayaran premi asuransi dan pembayaran klaim asuransi.

²⁴ Anas Sudiono, *Teknik Evaluasi Pendidikan; Suatu Penganatr* , (Yogyakarta: UD. Rama, 1986), hal. 26.

c. Telaah Dokumen

Menelaah dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai data sekunder guna membantu dan menyempurnakan analisis terhadap penyelesaian kasus wanprestasi dalam kontrak Asuransi Syariah di PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

4. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Asuransi Syariah PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif guna mendeskripsikan pengetahuan para pengelola/ penanggung dan para peserta/tertanggung mengenai pengetahuannya terhadap Hukum Bisnis Syariah berkenaan dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf (i).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan tesis ini dan supaya bisa dipahami secara runtut dan sistematis, maka kerangka penulisan tersistematika sebagai berikut:

Bab I. Berisi pendahuluan, membahas masalah latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan dan

kegunaan penelitian; telaah pustaka; kerangka teori; metode penelitian; sistematika pembahasan.

Bab II. Landasan teori, membahas masalah landasan teori wan prestasi; teori akad; penyelesaian sengketa.

Bab III. Asuransi Syariah PT Takaful, membahas sejarah dan perkembangan asuransi syariah di dunia dan di Indonesia; pengertian asuransi syariah; prinsip dasar asuransi syariah; landasan hukum asuransi syariah; akad dalam asuransi syariah; sejarah pendirian PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto; mekanisme kerja; produk dan kontrak dalam PT Takaful; mekanisme pembayaran premi dan klaim; ketentuan tentang penyelesaian wan prestasi; contoh penyelesaian wan prestasi.

Bab IV Membahas analisis hasil penelitian.

Bab, V Membahas simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Teori *Wanprestasi*

1. Pengertian *Wanprestasi*

Wanprestasi atau ingkar janji adalah perbuatan apabila seorang debitur yang tidak bisa mengemukakan suatu keadaan terpaksa dalam hal dia tidak bisa memenuhi kewajibannya disebut *wanprestasi*. Seorang debitur yang melakukan *wanprestasi* menimbulkan akibat-akibat yang merugikan. Seperti didalam pasal 1237 KUHPdt dimuat ketentuan yang berarti bahwa dalam suatu perikatan di mana diharuskan menyerahkan suatu benda tertentu, maka pertanggungjawaban itu adalah menjadi tanggungan kreditur itu sendiri sesaat perikatan itu diadakan. Tetapi apabila ada kelalaian dari pihak debitur untuk menyerahkan benda itu, maka sesaat dari kelalaian itu, tanggung jawab pindah kepada debitur. Ini adalah salah satu akibatnya.¹

Selanjutnya dikatakan bahwa akibat lain yang ditimbulkannya yang penting adalah seperti telah ditentukan dalam undang-undang seorang debitur yang lalai (*nalatig*) dalam memenuhi prestasi itu berkewajiban untuk memberi ganti

¹ Mashudi dan Muhammad Khidir Ali, *Bab-Bab Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 64.

kerugian yang timbul karena adanya *wanprestasi* itu. Penggantian kerugian ini bisa berupa:

- a. mengganti prestasi yang pokok, tetapi bisa juga
- b. timbul ganti rugi yang lain lagi di samping pengganti prestasi yang pokok itu.

Di dalam hal yang pertama (mengganti prestasi yang pokok) maka seorang kreditur mendapatkan penggantian kerugian oleh karena seorang debitur itu sama sekali tidak memenuhi kewajibannya (tidak *presteren*). Dan dalam hal yang kedua seorang kreditur akan mendapatkan penggantian kerugian, umpamanya debitur itu terlambat dalam memberikan prestasinya. Jadi, di samping ada prestasi pokok, juga ada pengganti kerugian.²

Di dalam akte perjanjian biasanya terdapat kata-kata: Jika pihak debitur lalai memenuhi kewajibannya seperti apa yang tersebut dalam pasal-pasal di atas, maka debitur sanggup mengganti kerugian sebanyak 2% tiap bulannya. Jadi seorang kreditur itu dalam hal seorang debitur melakukan *wanprestasi*, dapat minta pemenuhan perikatan semula dan di samping itu dapat pula minta penggantian kerugian. Orang yang melakukan *wanprestasi* dimana segala pertanggungjawabannya beralih

² *Ibid*, hal 65

kepada kreditur, maka sekarang timbul pertanyaan: Apakah *wanprestasi* itu timbul dengan sendirinya atau secara otomatis?

Misal: A mempunyai hutang dengan batas waktu sampai dengan tanggal 1 Januari. Kalau A tidak bisa memenuhi kewajibannya pada tanggal 1 Januari apakah A dianggap melakukan *wanprestasi* dengan sendirinya?

Jawaban untuk pertanyaan tersebut banyak macamnya. Kadang-kadang dalam satu hal memang secara otomatis, tetapi dalam lain hal kadang-kadang juga tidak otomatis, karena kebanyakan dalam perikatan itu dibuat tanpa waktu. Dalam perikatan dengan penentuan waktu, maka ini berarti bahwa di dalam banyak hal piutang segera dapat ditagih. Tetapi ini bukanlah maksudnya, bahwa bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan begitu saja boleh dikatakan bahwa ia telah melakukan *wanprestasi*.

Sebagai contoh misalnya kita membeli barang di toko dan minta agar supaya barang itu dikirim ke rumah. Ini tidak berarti bahwa misalnya barang itu datangnya terlambat satu hari toko itu sudah melakukan *wanprestasi*. Hal ini tidak dengan sendirinya bahwa ia melakukan *wanprestasi*, sebab dalam hal ini dibutuhkan tenggang waktu tertentu pengiriman barang tersebut. Jadi di sini *wanprestasi* tidak timbul dengan sendirinya.

Dalam hal perikatan dengan penentuan waktu kita harus berhati-hati, sebab di dalam banyak hal, tidak berarti bahwa batas waktu itu bagi debitur merupakan *limited termijn* atau termijn yang fatal, tetapi penentuan waktu itu pada umumnya berarti bahwa seorang debitur tidak usah memenuhi kewajibannya sebelum datangnya hari gugur (*vervaldig*), bahkan di dalam pasal 1270 KUHPdt ditentukan bahwa suatu penentuan waktu (*tijd bepaling*) itu selalu penentuan waktu yang menguntungkan debitur, kecuali apabila ditentukan sebaliknya. Jadi sering sekali penentuan waktu itu menguntungkan debitur, misalnya dalam hal bunga.

Dalam perjanjian ditentukan bahwa hutang akan dibayar setelah enam bulan, tetapi setelah satu bulan hutang itu dibayar, maka kreditur di sini mengalami kerugian, karena ia tidak menerima bunga yang diharapkan, tetapi sebaliknya bagi debitur hal ini merupakan keuntungan.³ Jadi ketentuan pasal 1270 KUHPdt (tentang *tijdbepalingen*) ini berarti bahwa debitur tidak boleh memenuhi kewajibannya sebelum waktunya tiba. Mengenai hal ini maka timbul persoalan apakah seorang debitur dalam hal demikian itu boleh memenuhi kewajibannya jauh lebih lambat dari waktu yang telah ditentukan?

³ Contoh-contoh disarikan dari *Hukum Perikatan* tulisan J. Satrio, (Bandung: Alumni, 1999).

Dalam persoalan ini undang-undang tidak memberikan jawaban apa-apa karena soalnya di sini ialah soal penafsiran dari akta perjanjian itu sendiri. Dalam peradilan sudah bertahun-tahun tidak bisa menyetujui pendirian dalam arti penentuan waktu yang mengatakan bahwa bila sejak hari gugur prestasi itu tidak dipenuhi, seorang debitur dianggap melakukan *wanprestasi*. Jadi pendirian yang demikian itu tidak dapat diterima. Walaupun demikian, di dalam praktik pendirian demikian ini banyak menimbulkan kesulitan. Untuk menghindarkan kesulitan dalam menetapkan saat dimana seorang debitur itu melakukan *wanprestasi* maka undang-undang mencari upaya hukum yang disebut dengan istilah yuridisnya *somasi* atau *ingebrekestelling* yang artinya ialah pemberitahuan dari kreditur kepada debitur dimana kreditur itu menyatakan pada waktu kapan ia menghendaki agar supaya piutangnya dipenuhi.

Dengan pemberitahuan dari kreditur ini maka seorang debitur memastikan atau menetapkan pada saat mana ia (apabila tidak melakukan *wanprestasi*) melakukan *wanprestasi*. Jadi saat mana pertanggungjawaban ini pindah kepada pihak debitur yang melakukan *wanprestasi*. Pada umumnya seorang kreditur harus memberikan *termijn* yang wajar kepada debitur di dalam somasinya itu, biasanya 10 hari. Kalau somasi itu telah

terlampau tanpa prestasi, maka sejak saat itulah debitur melakukan *wanprestasi*.

Jadi nyata, somasi itu tidak menyatakan atau melihat (*mengkonstateer*) adanya suatu *wanprestasi*, tetapi somasi atau *ingebrekenstelling* ini adalah hanya merupakan syarat saja untuk menyatakan bahwa seseorang itu melakukan *wanprestasi*. Di dalam praktik contoh yang nyata misalnya mengenai obligasi.

Berhubung bahwa setiap menggugat seorang kreditur itu harus menyebutkan dasar yang memungkinkan dia menggugat, maka seorang kreditur itu dalam surat gugatannya juga harus bisa menunjukkan bahwa seorang debitur itu telah melakukan *wanprestasi*, yaitu dalam hal debitur tersebut menginginkan mendapat pengganti kerugian. Tetapi apabila kreditur itu tidak menunjukkan lebih dahulu dalam surat gugatannya bahwa debitur itu telah melakukan *wanprestasi*, maka debitur sebagai tergugat bisa mengemukakan tangkisan (*exeptie*) perkara. Bila ada *exeptie*, maka hakim terpaksa harus tidak menerima gugatan itu. Bila terjadi demikian, maka kreditur harus menanggung kerugian, ialah membayar ongkos perkara.

Persoalan tersebut jangan dikacaukan dengan gugatan seorang kreditur yang meminta agar supaya dipenuhinya suatu hutang, karena gugatan semacam itu memerlukan adanya *ingebrekestelling*. Di dalam praktik, seorang kreditur atau

pengacaranya mengirimkan sebuah somasinya ke rumah seorang debitur dengan maksud agar supaya debitur setelah sampai di depan pengadilan tidak merasa kaget (pura-pura) bahwa sudah sampai harinya untuk memenuhi prestasi.

Bentuk dalam *insgebrestelling* menurut *arrest Hooger.Raad* (H.R). yang terakhir dikatakan bahwa untuk melakukan somasi itu seorang kreditur sudah cukup dengan mengirimkan surat atau telegram saja asal tidak dilakukan dengan cara lisan (*mondeling*). Tetapi dalam pasal 1238 KUHPdt menentukan, bahwa seorang debitur dengan ini telah disomasi baik dengan suatu perintah atau dengan akte yang semacam. Jadi yang dimaksud dengan pasal ini adalah *deurwaarder exploit*.

Kadang-kadang *arrest* tidak diikuti oleh pengadilan atau Hakim rendahan, misalnya dalam hal somasi, H.R. mengatakan bahwa somasi itu tidak perlu dibuat dengan materai Rp 6.000,00 tetapi Hakim rendahan masih tetap memegang teguh, bahwa somasi harus dibuat di atas materai Rp 6.000,00

2. Bentuk-bentuk *Wanprestasi*⁴

***Wanprestasi* ini bisa terjadi dalam tiga macam, yaitu:**

- a. terjadinya *wanprestasi* dalam mana seorang debitur sama sekali tidak *presteren*; *ingebrekestelling* tidak perlu dilakukan sebab *ingebrekestelling* itu merupakan suatu sarat untuk**

⁴ *Ibid*, hal 68.sxz

memenuhi waktu. Jadi obyektif tidak mungkin atau subyektif tidak mungkin. *Ingebrekestelling* itu baru mempunyai arti yang penuh hanya dalam nomor tiga di bawah, di mana suatu keadaan itu timbulnya adalah disebabkan karena debitur terlambat memenuhi janjinya. Hal ini dalam istilah juridisnya disebut *verwjl, mora* atau lalai.

- b. terjadinya *wanprestasi* dalam bentuk debitur *presteren* yang keliru (misalnya kita pesan kentang tetapi mendapat pepaya); timbul suatu persoalan yang berbunyi: apakah dalam hal yang demikian ini diperlukan adanya *ingebrekestelling*, bila misalnya kita ingin menuntut kerugian atau pemecahan?

Dalam menjawab persoalan ini H.R. dalam *arrestnya* mengatakan bahwa di dalam hal demikian tidak perlu ada *ingebrekestelling*. Terhadap pendirian ini timbul reaksi dari para sarjana hukum, antara lain dari Prof. Meyer.⁵

Beliau adalah seorang sarjana yang mendapat tugas dari Pemerintah Belanda untuk mempersatukan *Wetboek van Koophandel (W.v.K.)* dengan *Burgelijke Wetboek (B.W.)*, karena toch dalam prinsipnya kedua buku tersebut adalah satu. Beliau sekarang sudah meninggal dunia.

Kedua pendirian ini sudah tentu diberi argumanetasi yang baik-baik, karena hal ini sudah biasa. Mengenai

⁵ Meyer dalam Mashudi dan Muhammad Khidir Ali, *ibid*, hal.69.

pemenuhan kewajiban itu banyak para sarjana yang membeda-bedakan persoalannya, karena kalau-kalau pemenuhan kewajiban itu merupakan suatu *positieve contract breuk* atau *legatieve contract breuk*. Maksud dari *positieve contract breuk* atau *legatieve contract breuk*, ialah misalnya:

“A mempunyai suatu peternakan dengan sapi-sapinya. A memesan sapi. Tetapi yang dikirimkan adalah sapi yang sakit sehingga justru mengakibatkan sapi-sapi A yang lainnya menderita sakit. Dalam hal demikian itu banyak para sarjana yang mengatakan bahwa *ingebrekestelling* tidak perlu, karena suatu pemenuhan kewajiban yang keliru itu biasanya sangat mudah dibedakan dari bentuk-bentuk *wanprestasi* lainnya. Alasannya, ialah bahwa: “Suatu perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, tidak mungkin kita penuhi secara keliru (salah).”⁶

Pasal 1284 KUHPd¹ tentang perikatan memuat, bahwa prestasi itu bisa berupa prestasi untuk:

- a. memberikan sesuatu;
- b. berbuat sesuatu; dan
- c. tidak berbuat sesuatu.

Prestasi macam c ini tidak *vatbaar* untuk suatu pemenuhan yang keliru. Misal: A dan B membuat suatu perjanjian yang berisi bahwa B tidak akan mendirikan sebuah

⁶ *Ibid*, hal. 71.

toko di dekat toko A. Bila B membuat toko, ini berarti bahwa ia telah melakukan *wanprestasi*.

3. Terjadinya *wanprestasi* dalam bentuk debitur terlambat melakukan prestasinya.

Suatu pemenuhan kewajiban yang terlambat sering-sering sulit untuk dibedakan sama sekali tidak *presteren*, sebab mungkin di belakang kelambatan ini tersimpul sama sekali tidak memenuhi kewajiban yang terlambat yang dengan tegas dapat dikatakan sama sekali tidak *presteren*, misalnya:

A pesan taksi pukul 10.00 untuk pergi ke setasiun karena akan naik kereta api pukul 10.15. Bila taksi itu datang pukul 10.16 ini *ogenschijnlijk* (kelihatan sekilas) merupakan pemenuhan yang terlambat, tetapi ini sebenarnya merupakan prestasi yang sama sekali tidak melakukan prestasi, karena dengan terlambatnya pemenuhan prestasi itu, maka A mengalami kerugian yang positif. Jadi bila demikian maka tidak perlu adanya *ingebrekenstelling*.

4. Pemenuhan Kewajiban yang Lalai

Apakah seorang debitur yang telah melampaui batas waktu yang wajar yang ditentukan dalam somasi itu sudah lampau atau dengan pertanyaan juridisnya: Apakah *zuivering van verwijl* itu mungkin atau diperkenankan?

Dalam menjawab pertanyaan ini lebih dahulu akan dikemukakan bahwa *zuiver van verwijl* itu tidak mungkin dilakukan apabila kreditur telah menetapkan pilihannya (aksi), yaitu dengan mengemukakan suatu gugatan.

Apabila seorang kreditur sesudah waktu yang wajar tadi sudah lampau, tetapi belum melakukan apa-apa atau diam saja, apakah seorang debitur yang telah melampaui waktu yang wajar tadi harus tetap tinggal pasif dan menunggu saja apa yang akan dilakukan oleh kreditur?

Orang yang beranggapan bahwa *zuivering van verwijl* itu tidak mungkin, ini menempatkan seseorang debitur dalam posisi yang sangat merugikan, sebab:

- a. ia harus menyediakan uang terlebih dahulu;
- b. ia harus menunggu kemungkinannya pemecahan persoalan itu.

Pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan (*humanistis*) tidak mengijinkan keadaan demikian dari debitur itu, sebab mereka tidak menghendaki bahwa terhadap seseorang yang dirugikan itu diberi wewenang yang besar untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang mempunyai hutang.

Jadi mereka berpendapat bahwa *zuivering van verwijl* ini mungkin hanya dengan syarat bahwa prestasi yang akan

dilakukan oleh debitur itu bagi kreditur masih mempunyai arti yang sama dengan sebelum adanya *wanprestasi*. Jadi misalnya:

- a. A menghutangkan uang, kemudian ia memberikan uang itu kembali.
- b. A mengadakan suatu pesta, untuk keperluan ini A telah memesan pakaian yang istimewa yang khusus hanya dapat dipakai pada waktu pesta tersebut. Sesudah tiba waktunya, pakaian tersebut tidak datang, tetapi baru datang setelah lampau lima hari. Jadi prestasi itu tidak sesuai lagi dengan prestasi sebelumnya.

H.R. yang dahulu tidak memperkenankan *zuivering van verwijl* itu, tetapi H.R. yang modern memperbolehkan. Untuk menghindarkan *ingebrekenstelling* itu kadang-kadang di dalam akte perjanjiannya disebutkan klausula. Contoh dalam praktik ada klausula sebagai berikut:

Apabila pihak debitur tidak membayar dalam ketentuan seperti yang tersebut pada pasal-pasal di atas, maka dalam hal ini lewatnya waktu saja sudah memberikan bukti yang cukup bahwa ia tidak melakukan prestasi.

Mengenai *zuivering van verwijl* pada penjelasan yang lalu telah dikemukakan, pada umumnya sekarang ini diperkenankan, tetapi dengan suatu syarat, yaitu bahwa prestasi dari debitur bagi kreditur itu harus sama dengan prestasi sebelumnya. Apakah

prestasi yang sekarang itu sama dengan prestasi yang sebelumnya, yang harus membuktikannya adalah debitur (*bewijs last*).

Apabila seorang debitur tidak *delligence* maka timbul apa yang dinamakan *overmacht* (*force majeure*). Seorang debitur dapat mengatakan *overmacht* atau dia tidak dapat memenuhi kewajiban karena ada *overmacht*, yaitu apabila dia sesudah perjanjian itu dibuat, terjadi sesuatu hal yang tidak bisa dipersalahkan kepadanya, atau tidak dapat ditanggung risikonya atau yang tidak bisa diketahuinya pada waktu perjanjian itu dibuat sehingga hal itu bisa menghalang-halangi kewajibannya. Jadi *overmacht* itu bisa menyebabkan berlakunya perikatan itu terhenti. Perikatannya tetap ada, hanya berlakunya yang terhenti.

Dalam keadaan *overmacht* kreditur tidak dapat melakukan gugatan atau aksi dan sebagainya. Dalam hal ini kepada debitur tidak dapat dilakukan *gebrekestelling*, walaupun ia tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang. Oleh karena itu debitur dalam keadaan *overmacht* tidak membayar ganti kerugian. Di dalam perundang-undangan perkataan *overmacht* tidak karuan cara memakainya, yaitu ada digunakan kata *toeval* (kebetulan), *overmacht vreemde oorzaak* (aneh), dimana kesemuanya itu yang dimaksudkan adalah *overmacht*. Mengenai *overmacht* ini harus dibedakan dengan apa yang disebut dengan

onmogelijke in de recht uitovering (tidak mungkin menjalankan satu hak).

Misalnya: A memesan kamar pada suatu hotel, tetapi oleh karena sesuatu hal A tidak dapat datang. Suatu hal karena A tidak dapat datang itu tidak bisa menjadi alasan bagi A mengapa tidak bisa datang, misalnya dengan berkata kepada pemilik hotel itu bahwa ini adalah *overmacht*. Jadi dalam hal ini A tidak mungkin menjalankan suatu hak, oleh karena itu pemilik hotel tadi tetap bisa menagih A.

Juga misalnya: A telah membeli karcis untuk suatu pertunjukan, karena hari hujan A tidak bisa pergi. Karcis ini tidak bisa dikembalikan karena di sinipun A tidak mungkin menjalankan suatu hak.

5. Tentang *overmacht*/Keadaan Terpaksa

Tentang *overmacht* ini ada beberapa teori, tetapi di sini hanya akan dikemukakan dua teori saja yaitu:

a. *Objective overmacht leer* atau *absolute overmacht leer*;

Teori *overmacht leer* mengatakan bahwa seorang debitur boleh mengemukakan *overmacht* atau *force majeure* sebagai alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya yaitu apabila bagi setiap orang tidak mungkin lagi untuk memenuhi kewajiban itu.

Misalnya: A menjual kuda dan sudah terjadi *koop en verkoop*, (kesepakatan), tetapi kemudian kuda itu mati dan A tidak bisa menyerahkan seekor kuda yang mati. Di sini baru bisa dikatakan bahwa itu adalah *overmacht*; karena di mana jugapun orang tidak mungkin untuk menjual dan menyerahkan kuda yang mati.

Adapun ajaran tentang *objective overmacht* atau *absolute overmacht* ini didasarkan pada perundang-undangan juga, yaitu di dasarkan pada Pasal 1444 KUHPd yang berbunyi:

“Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia sedang tidak menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya.

Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga, yang dimajukan itu.

Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang, yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harganya.”

b. *Subjective overmacht leer* atau *relative overmacht leer*

Di dalam ajaran ini kita harus memperhatikan pada keadaan pribadi atau *persoonlijke* dari debitur dan kewajiban yang harus dilakukannya. Disini timbul suatu persoalan:

Apakah ia bisa memenuhi kewajibannya itu meskipun dalam keadaan *overmacht*?

Di sini persoalannya ialah bahwa debitur itu tidak perlu memenuhi kewajibannya, karena keadaan untuk itu tidak mengijinkannya. Teori ini tidak menekankan ajarannya pada kemungkinan-kemungkinan yang ada, tetapi dalam praktik kesukaran untuk melakukan kewajibannya.

Misal: ada seorang yang mau menyerahkan barang-barang yang dibeli dengan harga yang sudah ditentukan lebih dahulu. Untuk membuat barang-barang itu iapun harus membeli lagi bahan bakunya. Bahan yang ketika ia akan membeli bahan baku itu mendapatkan kenaikan harga yang tinggi sekali sehingga ia tidak sanggup membelinya, sedangkan harga barang sudah ditetapkan dan akan segera dikirim pada waktu tertentu pula. Persoalan yang timbul sekarang ialah : Apakah dalam hal demikian ia dapat mengemukakan *overmacht*?

Menurut ajaran *objective overmacht*, hal ini bukanlah suatu *overmacht*, dan oleh karena itu ia tetap harus menyerahkan barang-barangnya. Tetapi menurut *subjective overmacht leer*, dalam hal ini ada *overmacht* sebab bila tidak ada, ia berarti kehancuran baginya (*persoonlijke* atau pribadi dari orangnya). Dalam praktik kita bisa melihat bahwa

penganut ajaran *objective overmacht leer* itu banyak yang melakukan pelanggaran, sehingga di antara mereka itu sudah banyak yang condong atau menuju ke arah ajaran *subjective overmacht*. Jadi hanya dalam formalnya saja mereka berpegang teguh pada ajaran yang obyektif, yang didasarkan pada Pasal 1444 KUHPdt.

Perlu diketahui di dalam pasal 1444 KUHPdt ini disebutkan adanya tiga hal yang bisa menyebabkan terhentinya perikatan yaitu:

- a. Jika barang yang disebutkan dalam perikatan itu binasa (adalah barang biasa)
- b. Jika barang itu di luar perdagangan (*buiten de handelgraad*); misalnya *opium* (candu, madat, sabu-sabu). Jadi sebenarnya dalam ketentuan ini soalnya bukan tidak mungkin barang itu diperdagangkan, tetapi oleh karena dilarang oleh pemerintah.
- c. Jika barangnya hilang; sehingga orang tidak bisa mengetahui di mana adanya barang itu.

Jadi dalam ketentuan ke-3 ini bagi penganut ajaran *objective overmacht* sebenarnya tidak ada *overmacht* itu karena yang bisa menunjukkan bahwa barang itu hilang hanya pihak debitur saja, sedangkan bagi pihak lain untuk

mendapatkan barang itu kembali toch bisa dicari barang lain sebagai penggantinya.

Jadi ternyata di sini, bahwa di dalam ajaran *overmacht* yang obyektif itu terdapat banyak kelonggaran dan ternyata di dalam praktik orang-orang yang menganut ajaran aliran ini sudah banyak yang mengadakan pendekatan dengan ajaran *overmacht* yang subyektif.

Subyektif atau ~~relatieve overmacht leer~~ ini meliputi dua hal, yaitu:

- a. Pemenuhan dari perikatan itu, bukan tidak mungkin untuk setiap orang, tetapi hanya tidak mungkin untuk seorang debitur itu saja, misalnya seorang debitur yang jatuh miskin.
- b. Pemenuhan dari perikatan itu teoritis masih mungkin dijalankan, tetapi praktis hal ini terlalu banyak menimbulkan keberatan bagi debitur, sehingga dengan demikian pemenuhan itu tidak akan mungkin dijalankan.

Misalnya seorang penyanyi telah mengadakan kontrak untuk menyanyi dalam sebuah konser musik. Tetapi justru karena sebelum hari yang ditentukan itu tiba-tiba kekasihnya meninggal dunia, sehingga sudah barang tentu ia tidak mau menyanyi. Pertanyaannya

apakah ini merupakan *overmacht* atau bukan? Menurut ajaran *objective overmacht* ini bukan *overmacht* karena secara teoritis ia bisa menyanyi, tetapi secara praktis memang tidak mungkin.

Dalam *koop overeenkomst*. Ketika *koop overeenkomst* itu sudah ditanda tangani, ternyata harga naik tinggi sehingga sudah barang tentu penjual tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka dari itu di sini ada *overmacht*.

Dari pangkal pendirian ajaran *overmacht* yang subyektif terlihat bahwa *overmacht* itu ada apabila tidak ada kesalahan. Jadi jika debitur tadi dengan sekuat tenaga sudah berusaha tetapi tidak berhasil, maka dengan demikian ia tidak dapat dipersalahkan. Yang bertalian dengan *overmacht* sedemikian, dimana kewajiban itu tidak bisa dipenuhi oleh debitur menyebabkan timbul suatu persoalan. Siapakah yang harus menderita kerugian dalam hal debitur itu tidak dapat digugat atau dipersalahkan?

Untuk menjawab persoalan ini diberikan oleh pelajaran tentang risiko (*leer stuk van de risico*), dimana ajaran ini mengatakan bahwa risiko itu ada apabila ada *overmacht*. Jadi ajaran tentang *overmacht* dan risiko ini kedua-duanya mempunyai hubungan yang sangat erat.

Dan ada beberapa hal atau peristiwa yang tidak dapat dipersalahkan kepada debitur tetapi toh debitur itu diharuskan membayar kerugian. Hal atau peristiwa itu adalah hal yang bertalian dengan:

- a. Karena hal itu memang telah ditetapkan dalam perjanjiannya, yaitu dimana telah dijanjikan bahwa debitur akan memikul atau menanggung risikonya.
- b. Karena hal itu memang sudah seharusnya terjadi demikian. Jadi mungkin sangat erat hubungan antara kreditur itu sehingga memungkinkan sangat erat pula hubungan hukumnya.

Hubungan antara kreditur dan debitur yang sedemikian ini dengan sendirinya sudah diikuti oleh pertanggungjawaban, dan oleh karena itu risiko ada pada pihak debitur. Hal seperti contoh yang ditanggung oleh debitur adalah terlepas dari persoalan tentang *overmacht*.

Ada beberapa peristiwa atau keadaan walaupun akibat dari peristiwa itu tidak dapat dipersalahkan kepada pihak debitur, tetapi toh dia harus menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh karena ada perjanjian yang telah dibuatnya.

Misal seorang tukang mengangkut barang dengan tali. Pada suatu ketika ia sedang mengangkut barang

dengan tiba-tiba talinya putus dan barangnya pecah karena jatuh. Dalam hal ini walaupun ia bisa menunjukkan bahwa talinya itu masih baru, tetapi toh ia tetap harus membayar atau mengganti kerugian, artinya bahwa barang itu harus dalam keadaan biasa. Timbul pertanyaan siapakah yang harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut?

Dalam pasal 1237 KUHPdt dinyatakan:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.

Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya”.

Ketentuan dalam pasal 1237 KUHPdt ini oleh Undang-undang kemudian diulang lagi dalam pasal 1444 KUHPdt, dan dalam pasal ini pengertian-pengertian yang terdapat dalam pasal 1237 KUHPdt itu lebih diperluas lagi: yaitu ditambah dengan pengertian bahwa kecuali ada pihak debitur, risiko juga ada pada pihak kreditur.

Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam pasal 1237 dan 1444 KUHPdt ini terdapat dalam peraturan umum tentang perikatan-perikatan (*algemene deel van de verbintenissen*) dan ketentuan-ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan-perikatan yang menyebelah (*eenzijdige*

verbintenissen). Seperti hibah (*schenking*), *legaat* dan lain sebagainya.

Bagaimanakah halnya apabila dalam apa yang disebut *tweezijdige* atau *bilateral verbintenis* (perikatan yang timbal balik) itu ada *overmacvht*? Misalnya dalam hal jual beli, tukar menukar dan sebagainya?

Dalam hal ini sebetulnya timbul suatu persoalan khusus yang berbunyi: bagaimanakah keadaannya jika prestasi yang satu itu lenyap? Apakah pengaruhnya bagi prestasi yang lain?

Untuk menjawab persoalan ini undang-undang tidak mengaturnya, oleh karena itu hanya bisa mendasarkannya atas perasaan keadilan dari manusia saja (*recht bewustzijn*); dimana perasaan itu menganggap bahwa apabila prestasi dari pihak kesatu tidak dapat diberikan dirasa adil bila *tegenprestasi* dari pihak lain itu tidak usah diberikan pula (bebas).

Perasaan keadilan ini kemudian diperkuat oleh pasal 1545 KUHPdt yang mengatur tentang tukar menukar; yang berbunyi:

“Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian, dapat meminta kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar menukar.”

Pasal lainnya yang memperkuat ialah pasal 1264 KUHPdt dan pasal 1253 KUHPdt, tentang perjanjian sewa-menyewa yang memuat ketentuan: apabila rumah yang disewa itu terbakar, maka pihak penyewa tidak perlu lagi membayar sewanya.

Apabila seorang buruh tidak melakukan pekerjaannya majikan perlu membayar upahnya (Pasal 1602b KUHPdt). Tetapi ada pengecualian yaitu dalam Pasal 1602c KUHPdt yang menyatakan bahwa “Apabila buruh tadi sakit, (sakit di sini bukan alasan bagi majikan untuk tidak menyatakan *overmacht*) maka majikan tetap diwajibkan untuk membayar upahnya”.

Kesemua pasal yang memperkuat rasa keadilan dari manusia itu menunjukkan bahwa kerugian yang timbul dari *tweezijdige verbintenis* itu selalu harus ditanggung oleh pihak debitur. Jadi dalam hal ini pihak debitur itu selalu dalam keadaan rugi.

Terhadap *tweezijdige verbintenis* dimana pihak debitur itu selalu terus menanggung kerugian, diatur suatu pengecualian, yang penting ialah ketentuan yang dimuat dalam pasal 1460 KUHPdt, mengenai jual beli barang yang tertentu (*speciale koop*). Misalnya seseorang membeli sebuah mobil dimana merk, cat serta nomornya sudah

ditentukan olehnya. Jadi pilihannya sudah jatuh pada mobil tersebut. Tetapi kemudian ada gempa bumi, toko tadi ambruk dan mobil tersebut karena tertimpa tembok, menjadi rusak (*overmacht*). Dalam pasal 1460 KUHPdt ditentukan bahwa kerugian itu harus ditanggung oleh pembeli (kreditur). Dengan demikian asas pasal ini merupakan pengecualian atau penyimpangan terhadap asas-asas dalam pasal-pasal yang telah disebutkan terdahulu, walaupun barang itu binasa, tetapi kreditur diwajibkan membayar harga barangnya. Istilah Latin untuk peristiwa ini disebut : "*Periculum Est Emptoris*"

6. *Wanprestasi* dari kreditur

Istilah juridisch dari *wanprestasi* ini adalah *mora creditoris*. Hal ini sebetulnya adalah suatu pengertian yang *contradictio intermini*, sebab seorang kreditur itu tidak mungkin untuk melakukan *wanprestasi*. Pengertian *wanprestasi* itu sebenarnya terletak (*in heren*) pada segi pasif dalam hubungan perikatan yaitu debitur, sedang segi aktifnya adalah kreditur. Maka dari itu pengertian *mora creditoris* adalah *contradictio intermini*. Tetapi walaupun demikian pengertian *mora creditoris* ini sudah *direception* dalam ilmu hukum.

Pada umumnya seorang debitur itu tidak mempunyai kepentingan untuk memenuhi kewajibannya (justru karena lalai).

Walaupun demikian dalam lalu lintas hukum seperti telah diketahui kadang-kadang seorang debitur itu mempunyai kepentingan untuk dengan segera memenuhi kewajibannya, jadi oleh karena itu mempunyai hak agar supaya pemenuhan kewajibannya dengan cepat itu juga diterima oleh kreditur.

Contoh I.

A menjual arang, dan A mempunyai kepentingan untuk segera menyerahkan arang itu kepada orang yang mempunyai tagihan, karena tempatnya oleh A akan dipakai untuk menyimpan barang lain. Tetapi walaupun demikian seringkali seorang kreditur itu menolak pengiriman arang itu dalam waktu singkat dengan alasan, misalnya ia tidak mempunyai tempat untuk menyimpan arang itu. Di dalam hal ini kreditur tadi melakukan *wanprestasi*.

Contoh II.

A mempunyai hutang dengan bunga yang sangat tinggi (misal 35%) dalam hal ini tentu dia tidak bisa membayar. Pada suatu waktu A mendapat pinjaman dengan bunga 1% misalnya, di sini A mempunyai kepentingan untuk segera dapat memenuhi hutang A pada kreditur, tetapi ia menolak. Dalam hal inilah seorang kreditur yang demikian itu disebut *mora creditoris*.

Penting di dalam hal ini kita melihat kepada titel 4 afdeling 2 dari buku III BW, yaitu mengenai lenyapnya

verbinten yang antara lain memuat ketentuan mengenai hutang uang dalam arti sejenis *aanbod van afrede betaling gevolge doode consignatie* (Penawaran pembayaran yang siap yang diikuti dengan konsinyasi). Bagi mereka (kreditur) yang disebut *mora creditoris* tetap berlaku peraturan biasa yang dilakukan terhadap orang yang melakukan *wanprestasi*.

Kalau seorang kreditur misalnya tidak mau menerima pembayaran dari pihak debitur dimana hal ini menimbulkan kerugian bagi debitur, maka debitur ini mempunyai hak untuk menuntut pengganti kerugian kepada kreditur, bahkan seorang debitur demikian ini bisa menuntut pemecahan persoalannya seperti apa yang tercantum dalam pasal 1266 BW, dan sejak seorang kreditur itu tidak mau menerima prestasi tersebut, maka pertanggungjawaban pindah dari pihak debitur ke pihak kreditur. Jadi persoalan ini sama dengan persoalan kreditur dimana seorang debitur lalai dalam melakukan prestasinya.

Sekarang kita kembali ke persoalan yang biasa, yaitu dimana dalam hal ini adalah seorang kreditur yang melakukan gugatan ke debitur untuk minta ganti kerugian. Dalam hal ini pertama-tama kita harus membuktikan bahwa memang ada perjanjian perikatan antara dia dan debitur secara tertulis, kalau perjanjian perikatan itu tidak tertulis pun dia harus membuktikan bahwa memang debitur itu telah melakukan wan

prestasi (misalnya dengan saksi-saksi). Kecuali itu diapun harus pula membuktikan bahwa memang karena adanya *wanprestasi* dari pihak debitur itu dia telah menderita kerugian. Misalnya: apabila seorang buruh mendapatkan kecelakaan dalam melakukan pekerjaannya, kemudian dia menggugat majikannya untuk minta ganti kerugian (*schade vergoeding*). Dalam hal ini, buruh tadi tidak bisa hanya dengan membuktikan di muka Hakim bahwa tangannya itu patah karena kecelakaan kerja, oleh karena itu majikan harus mengganti kerugian, karena di samping itu dia juga harus membuktikan pula bahwa kecelakaan ini misalnya ialah karena lokasi tempat dia bekerja itu tidak sesuai dengan aturan mengenai keselamatan kerja yang ditentukan oleh perundang-undangan (pemerintah).

B. Teori Akad/Kontrak dalam Asuransi Syariah PT Takaful Keluarga.

1. Pengertian Akad/Kontrak⁷

Hukum kontrak dalam Islam disebut dengan “*akad*” yang berasal dari bahasa Arab “*al-‘aqd*” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (*al-ittifaq*), dan transaksi.⁸ Menurut Wahbah Az-Zuhaili⁹ yang dimaksud dengan kontrak

⁷ Disarikan dari Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 95-105.

⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, ed. ke 2, cet 14. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 953.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, dalam A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal.132.

(akad) secara terminologi adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Dalam kaitan terminologi ini, Nasrun Harun¹⁰ menjelaskan bahwa pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat dimaksudkan bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan syariat Islam, seperti melakukan kontrak untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau melakukan perampokan dan sebagainya. Sedangkan pencantuman kalimat berpengaruh pada obyek perikatan dimaksudkan adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*). *Ijab* dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak.

Perikatan (kontrak) dalam hukum Islam berbeda dengan perikatan (kontrak) dalam Hukum Perdata Umum. Menurut Gemala Dewi,¹¹ perbedaan yang terjadi dalam perikatan (kontrak) antara hukum Islam dan perikatan (kontrak) dalam Hukum Perdata Umum adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum

¹⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 97.

¹¹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI Jakarta, 2005), hal. 47.

perikatan (kontrak) Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan (kontrak), Sedangkan menurut Hukum Perdata Umum (KUH Perdata), perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di antara mereka.

Dalam hukum perikatan (kontrak) Islam, titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya *ijab* dan *qabul* dalam setiap transaksi yang dilaksanakannya, kalau ini sudah terjadi maka terjadilah perikatan atau kontrak itu.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak menurut Hukum Islam adalah adanya pertalian *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kontrak. *Ijab* dilakukan oleh pihak yang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan *qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak yang telah dilakukan pihak pertama. Selanjutnya, kontrak yang telah dilakukan itu harus dibenarkan oleh syariat Islam dan tidak boleh dilakukan kontrak terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Di samping itu, setiap kontrak yang dilakukan itu harus mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya dan harus memberikan konsekuensi hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

2. Rukun dan Syarat Akad/Kontrak

Suatu kontrak harus memenuhi rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada dalam kontrak yang dibuatnya, maka kontrak tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan syarat adalah sesuatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun. Seperti syarat dalam kontrak jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan barang ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, namun tidak termasuk dalam pembentukan kontrak.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun kontrak, sebagaimana mereka mengatakan rukun kontrak adalah *al-aqidain*, *mahallul aqad* dan *al-'aqad*. Selain ketiga hal ini, ada juga para fuqaha yang menambah rukun kontrak dengan tujuannya (*maudu'ul 'aqd*). Menurut Gemala Dewi,¹² di kalangan Mazhab Hanafi rukun kontrak hanya satu saja, yaitu *sigat al-'aqd*, yakni *ijab* dan *qabul*, sedangkan syarat kontrak adalah *al-aqidain* (subyek akad) dan *mahallul 'aqd* (obyek akad). Alasannya adalah: pertama, karena *al-aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari perbuatan hukum kontrak; kedua hal ini berada di

¹² Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an. Tafssir Sosial Berdasarkan konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina dengan Jurnal Ulumul Qur'an, 2002), hal. 253.

luar perbuatan kontrak (akad). Sedangkan di kalangan Mazhab Syafi'i, *al-aqidain* dan *mahallul 'aqad* termaduk rukun kontrak, karena kedua hal ini merupakan salah satu pilar utama dalam terjadinya kontrak. Dalam kaitan ini Hasbi Ash-Shiddieqy,¹³ mengatakan bahwa suatu kontrak harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu: *al-aqidain*, *mahallul 'aqd*, *sigat al-'aqd* dan *maudu'ul 'aqd*, komponen-komponen ini harus terpenuhi dalam pembentukan suatu kontrak (akad).

a. *Ijab dan Qabul (Sigat Kontrak)*

Menurut Wahbah Az-Zuhaili,¹⁴ ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu *ijab dan qabul* dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yaitu: (1) tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis kontrak yang dikehendaki; (2) adanya kesesuaian antara *ijab dan qabul*, dan (3) menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

b. *Mahal Al-'Aqd (Obyek Kontrak)*

Obyek kontrak dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknyapun berbeda-beda dengan yang lain. Dalam kontrak jual beli, obyeknya adalah barang yang diperjual-

¹³ Hasbi Ash-Shiddeqy, *Memahami Syaria'at Islam*, cet.ke 1, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2000), hal. 23.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.* hal. 104-106

belikan dan termasuk harganya. Dalam kontrak gadai, obyeknya adalah barang gadai dan uang yang diperolehnya. Dalam kontrak sewa-menyewa, obyek kontraknya adalah manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah. Dalam kontrak bagi hasil, obyeknya adalah kerja petani/pedagang/pengusaha dan hasil yang akan diperolehnya.

Para ahli hukum Islam (*para Fuqaha*) sepakat bahwa sesuatu obyek kontrak harus memenuhi empat syarat, yaitu: (1) kontrak harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang. Dalam kontrak-kontrak tertentu ketentuan ini dapat dibenarkan seperti kontrak *salam* (pesan barang dengan pembayaran harga sebagian atau seluruhnya lebih dahulu), kontrak *ijarah/leasing* (sewa-menyewa) atau juga dalam bentuk bagi hasil (*mudharabah*), dimana obyek akad cukup diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang; (2) dibenarkan oleh syara', jadi sesuatu yang tidak dapat menerima kontrak, harta yang diperoleh secara halal dan dimanfaatkan adalah sah pula dijadikan obyek kontrak; (3) kontrak harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus diserahkan seketika, maksudnya dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak; dan (4) kontrak harus jelas atau dapat ditentukan

(*mu'ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat kontrak. Apabila tidak ada kejelasan tentang kontrak yang dibuatnya, maka akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Di sini peranan adat (*'urf*) sangat diperlukan.

Keempat hal tersebut harus menjadi pegangan bagi para pihak yang melakukan kontrak. Kontrak yang dilaksanakan secara tersembunyi hal-hal yang dilarang syara' sangat tidak disukai dan dilarang oleh ajaran Islam. Demikian juga kontrak jual beli barang-barang haram, juga tidak disukai oleh syara' seperti jual beli *khamar* (minuman keras), bagi hasil terhadap kontrak dagang dan bisnis dengan praktik bunga dan sebagainya.

c. Pihak-pihak yang Melaksanakan Kontrak (*'Aqidain*)

Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak disebut dengan subyek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subyek hukum ini dapat manusia dan badan hukum (*rechts persoon*). Pada umumnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak adalah pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir seketika yang bersangkutan meninggal dunia. Bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya menurut hukum dapat dianggap sebagai pembawa hak atau

dianggap sebagai telah lahir jika kepentingannya memerlukan, terutama masalah waris.

Suatu kontrak dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka kontrak tersebut harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukannya. Jika orang tersebut masih anak-anak di bawah umur, atau orang tersebut lemah akalnya, atau orang tersebut pemboros yang dapat merugikan orang lain, terutama keluarganya, maka mereka harus diletakkan di bawah perwalian (pengampuan, *curatele*). Jika syarat-syarat untuk bertindak sebagai wali tidak terpenuhi sebagaimana yang ditetapkan oleh syara', maka segala tindakan hukum si wali tersebut tidak sah dan ia dianggap sebagai orang lancang (*fudhuli*). Segala perbuatan orang *fudhuli* ini tidak membawa efek hukum apa-apa terhadap kontrak yang dibuatnya.

Selain orang sebagai subyek kontrak, sebagaimana tersebut di atas, badan hukum juga dapat bertindak sebagai subyek kontrak. Menurut Chidir Ali,¹⁵ yang dimaksud dengan badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal-hal yakni

¹⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni 2005). Hal. 21.

perkumpulan orang (organisasi), dapat melakukan perbuatan hukum (*rechts betrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban dan dapat digugat dan menggugat di depan Pengadilan. Badan hukum ini dapat berupa perseroan (perkongsian), yayasan dan bentuk-bentuk badan usaha lainnay.

d. *Maudu'ul 'Aqd* (Tujuan Kontrak dan Akibatnya)

Menurut Wahbah Az-Zuhaili,¹⁶ tujuan setiap kontrak menurut para ahli hukum Islam hanya dapat diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar itu, seluruh kontrak yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan syara' hukumnya tidak sah, seperti berbagai kontrak yang dilaksanakan dalam menghalalkan riba, menjual yang diharamkan syara' dan sebagainya. Apabila para pihak melakukan kontrak dengan tujuan yang berbeda namun salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam dengan diketahui oleh pihak lainnya, maka perikatan (kontrak) tersebut juga haram hukumnya.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.* hal. 1084-1085.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Ahmad Azhar Basyir,¹⁷ menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan kontrak dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu: (1) tujuan kontrak tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa kontrak yang diadakan. Tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan, misalnya kontrak *ijarah* (kontrak kerja) yang diadakan antara suami isteri untuk melakukan pekerjaan dalam rumah tangga. Kontrak ini tidak sah sebab tujuan kontrak telah menjadi kewajiban isteri untuk melakukan pekerjaan itu menurut ketentuan agama, meskipun tanpa adanya kontrak tersebut; (2) tujuan harus berlangsung adanya, hingga berakhirnya pelaksanaan kontrak, misalnya dalam kontrak sewa-menyewa rumah dalam jangka waktu dua tahun, tujuannya untuk mengambil manfaat dari kontrak tersebut. Jika manfaat tidak tercapai maka kontrak menjadi rusak sejak tujuannya hilang; dan (3) tujuan kontrak harus dibenarkan oleh syara', jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kontrak tidak sah, seperti kontrak riba dan sebagainya.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal, 99-101.

3. Pembentukan Akad/Kontrak¹⁸

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat, haruslah dipenuhi (1) rukun akad; dan (2) syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

a. Syarat Terbentuknya Akad (*Syuruf Al-In'qad*);

Masing-masing rukun yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud, syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruf al-in'iqad*). Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu: (1) *tamyiz*, dan (2) berbilang (*at-ta'adudd*). Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga, yaitu: (1) adanya persesuaian *ijab* dan *qabul* dengan kata lain tercapainya kata sepakat; dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu obyek akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) obyek itu dapat diserahkan; (2) tertentu atau dapat ditentukan; dan (3) obyek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat, memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syara'.

¹⁸ Disarikan dari Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 98-103.

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad (*syuruf al-in'iqad*). Jumlahnya, seperti terlihat dari apa yang dikemukakan di atas, ada delapan macam, yaitu: (1) *tamyiz*; (2) berbilang pihak; (3) persesuaian *ijab* dan *qabul*; (4) kesatuan majelis akad; (5) obyek akad dapat diserahkan; (6) obyek akad tertentu atau dapat ditentukan; (7) obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwin* dan *mamluk*); dan (8) tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

Kedelapan syarat akad ini beserta rukun akad yang disebutkan terdahulu dinamakan pokok (*al-ast*). Apabila pokok ini tidak dipenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar'i apapun. Akad seperti ini disebut akad batil. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil sebagai akad yang menurut syara' tidak sah pokoknya, yaitu tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya. Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, maka akad sudah terbentuk

b. Syarat Keabsahan Akad/Kontrak (*Syuruf As-Shihah*)

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan

rukun dan syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap keabsahan akad, dan (2) syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.¹⁹

Rukun *pertama*, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya, yaitu *tamyiz* dan berbilang pihak, tidak menemukan sifat penyempurna.

Rukun *kedua*, yaitu pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya, juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut jumbuh ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan *ijab* dan *qabul* itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan. Bilamana terjadi dengan paksaan, maka akadnya *fasid*.

Rukun *ketiga*, yaitu obyek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna.

¹⁹ Di sini hanya dibicarakan syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua atau sebagian besar akad, sedangkan syarat-syarat keabsahan masing-masing akad khusus tempat pembicaraannya adalah ketika membicarakan masing-masing akad khusus bersangkutan.

Syarat “dapat diserahkan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*dharar*) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya *fasid*. Syarat “obyek harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung *gharar*, dan apabila mengandung unsur *gharar* akadnya menjadi *fasid*. Begitu pula syarat “obyek harus dapat ditransaksikan” memerlukan unsur penyempurna, dan harus bebas dari syarat *fasid* dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan *fasid* suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu: (1) penyerahan yang menimbulkan keraguan; (2) *gharar*; (3) syarat-syarat *fasid*; (4) riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad.

Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang keempat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut *fasid*

c. Syarat Berlakuknya Akibat Hukum Akad (*Syurutanafadz*)

Apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu

akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad. akad *mauquf* (terhenti/tergantung).

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu: (1) adanya kewenangan sempurna atas obyek akad; (2) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan sempurna atas obyek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas obyek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada obyek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti obyek yang sedang digadaikan atau disewakan. Seorang *fudhuli* (pelaku tanpa kewenangan), seperti penjual barang milik orang lain tanpa izinnnya, adalah sah tindakannya, akan tetapi akibat hukum tindakan itu tidak dapat dilaksanakan karena akadnya *mauquf*, yaitu tergantung kepada *ratifikasi* pemilik barang. Apabila pemilik barang kemudian mengizinkan, akibat tindakan hukum tersebut dapat dilaksanakan tanpa membuat akad baru. Tetapi apabila pemilik tidak meratifikasi, akadnya harus dibatalkan. Pemilik barang yang sedang

digadaikan atau sedang disewakan tidak memiliki kewenangan sempurna atas miliknya yang digadaikan atau disewakan itu. Tindakan hukum yang dilakukannya atas barang tersebut menjadi *mauquf* dan tergantung kepada ratifikasi penerima gadai atau penyewa.

Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya. Ada tindakan hukum yang hanya memerlukan tingkat kecakapan bertindak hukum minimal, yaitu *tamyiz*, di mana apabila ini dipenuhi tindakan hukum itu sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Ada pula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum sempurna, yaitu kedewasaan, di mana apabila ini telah dipenuhi tindakan hukum itu sudah sah dan akibat hukumnya dapat dilaksanakan, tetapi bila tidak dipenuhi tindakan hukum itu tetap sah, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan dan tergantung kepada ratifikasi wali. Ada pula hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum maksimal di mana apabila tidak dipenuhi tindakan hukum itu tidak sah. Anak *mumayiz* (remaja berusia tujuh tahun hingga menjelang dewasa) untuk melakukan akad timbal balik belum cukup kewenangannya meskipun tindakannya sah. Akibat hukumnya

belum dapat dilaksanakan karena masih tergantung kepada ratifikasi (ijazah) wali dan karena itu akadnya disebut akad *mauquf*. Apabila walinya kemudian meratifikasi, tindakan hukumnya dapat dilaksanakan akibat-akibat hukumnya, dan apabila wali tidak meratifikasi, akadnya harus dibatalkan.

Dari apa yang dikemukakan di atas terlihat bahwa akad yang sah yaitu akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) akad *mauquf*, akad yang sah, tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum; (2) akad *nafiz*, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.

d. Syarat Mengikatkan Akad/Kontrak (*Syuruf Al-Luzum*)

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

4. Akad-akad/Kontrak dalam Asuransi Syariah (Fatwa DSN-MUI)

a. Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001²⁰

²⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, tanggal 17 Oktober 2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

1). Ketentuan Umum

- a). Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan syariah.
- b). Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.
- c). Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- d). Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan untuk tujuan komersial.
- e). Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan akad.

- f). Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

2). Akad dalam Asuransi.

a). Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*.

b). Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.

c). Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, dan jenis akad *tijarah* dan waktu pembayaran premi, dan jenis akad *tijarah* dan atau *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

3). Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*

a). Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *sahibul mal* (pemegang polis).

b). Dalam akad *tabarru' (hibah)*, peserta memberikan *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta

lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *hibah*.

4). Ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*

a). Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang rela belum menunaikan kewajibannya.

b). Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah*.

5). Jenis asuransi dan akadnya

a). Dipandang dari segi asuransi itu sendiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

b). Sedangkan akad bagi kedua asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

6). Premi

a). Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.

b). Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel *mortalita* untuk asuransi jiwa dan tabel *morbidita* untuk asuransi kesehatan, dengan

syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.

c). Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-bagikan kepada peserta.

d). Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

7). Klaim

a). Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

b). Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.

c). Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

d). Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

8). Investasi

a). Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasin dari dana yang terkumpul.

b). Investasi wajib dilakukan sesuai syariah.

9). Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

10).Pengelolaan

a). Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.

b). Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah (mudharabah)*.

c). Perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah (fee)* dari pengelolaan dana *tabarru' (hibah)*.

11). Ketentuan Tambahan

a). Implementasi dari fatwa ini masih selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.

b). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c). Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

b. Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006²¹

1). Ketentuan Umum

- a). Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah.
- b). Peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi.

2). Ketentuan Hukum

- a). *Mudharabah Musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum *mudharabah*.
- b). *Mudharabah Musytarakah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.

3). Ketentuan Akad

- a). Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah Musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musytarakah*.
- b). Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.

²¹ Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006* tanggal 23 Maret 2006, tentang *Akad Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah

- c). Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
- d). Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut.
- e). Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - (1). Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
 - (2). Besarnya nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
 - (3). Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diadakan.

f). Hasil Investasi;

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I

- 1). Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *sahibul mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- 2). Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

Alternatif II

- 1). Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
- 2). Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- g). Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.
- 4). Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Mudharabah Musytarakah*
 - a). Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan sebagai *musytarik* (investor).
 - b). Peserta (pemegang polis) dalam produk *saving*, bertindak sebagai *sahibul mal* (investor).
 - c). Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk non *saving*, bertindak sebagai *sahibul mal* (investor).

5). Investasi

Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

6). Ketentuan Penutup

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak,

maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

c. Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006²²

1). Ketentuan Umum

a). Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah.

b). Peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah.

2). Ketentuan Hukum

a). *Wakalah bil Ujah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan peserta.

b). *Wakalah bil Ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga angka 2 (dua) Fatwa ini dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.

²² Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006* tanggal 23 Maret 2006, tentang *Akad Wakalah bil Ujah* pada Asuransi Syariah dan pada Reasuransi Syariah.

c). *Wakalah bil Ujah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.

3). Ketentuan Akad

a). Akad yang digunakan adalah akad *Wakalah bil Ujah*

b). Obyek *Wakalah bil Ujah* meliputi antara lain;

- (1) kegiatan administrasi;
- (2). pengelolaan dana;
- (3). Pembayaran klaim;
- (4). *underwriting*;
- (5). pengelolaan portofolio risiko;
- (6). pemasaran; dan
- (7). investasi.

c). Dalam akad *Wakalah bil Ujah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- 1). Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi
- 2). Besaran, cara dan waktu pemotongan ujah (*fee*) atas premi;
- 3). Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan.

4). Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Wakalah bil Ujah*

- a). Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga angka 2 (dua) di atas.
- b). Peserta sebagai individu dalam produk *saving* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa).
- c). Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa).
- d). Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas ijin *muwakkil* (peserta).
- e). Akad *Wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau *wanprestasi*.
- f). Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*.

5). Investasi

- a). Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
- b). Dalam pengelolaan dana investasi, baik *tabarru'*, maupun *saving*, dapat digunakan akad *Wakalah bil Ujah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad *Mudharabah* dengan mengikuti ketentuan Fatwa *Mudharabah* atau akad *Mudharabah Musytarakah*.

6). Ketentuan Penutup

- a). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b). Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006²³

1. Ketentuan Umum

²³ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006*, tanggal 23 Maret 2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

- a). Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah.
- b). Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah.

2 Ketentuan Hukum

- a). Akad *Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
- b). Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta.

3. Ketentuan Akad

- a). Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

- b). Dalam akad *Tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
- Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
- Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;

- Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

4. Kedudukan para Pihak dalam Akad *Tabarru'*

- Dalam akad *Tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah;
- Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *Tabarru'* dan secara kolektif selaku penanggung;
- Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *Wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

5. Pengelolaan

- Pembukuan dana *Tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya;
- Hasil investasi dari dana *Tabarru'*, menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *Tabarru'*;
- Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad *Mudharabah Musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*.

6. Surplus *Underwriting*'

a). Jika terdapat surplus *underwriting* atas dana *Tabarru*. maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru*';
- Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko;
- Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para anggota;

b). Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

7. Defisit *Underwriting*

a). Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru*' (defisit *tabarru*'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qard* (pinjaman)'.

- b). Pengembalian dana *qard* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

8. Ketentuan penutup

- a). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui mjuryawarah;
- b). Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

5. Berakhirnya Akad/Kontrak.

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika
 - 1). akad itu fasid seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi;

- 2). berlakunya *khiar syarat*, *khiar aib* atau *khiar rukyah*;
 - 3). akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, dan
 - 4). tercapainya tujuan akad tersebut secara sempurna.
- d. Wafatnya salah satu pihak yang berakad. Tetapi ulama fikih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang dapat berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad di antaranya adalah akad sewa-menyewa, *rahn*, *kafalah*, *syirkah* (perserikatan dagang), *al-wakalah*, dan *muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *bai' al-fudhuli* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.²⁴

Menurut Sri Rejeki Hartono²⁵ bahwa: Perjanjian asuransi yang mempunyai sifat dan ciri khusus apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian yang lain, membutuhkan telaah dan kajian yang lain pula, agar dapat memahaminya dengan sempurna.

Perbedaan pokok antara perjanjian asuransi dengan perjanjian yang lain, ialah pada pemenuhan prestasi. Prestasi para pihak pada perjanjian lain pada umumnya, dapat saling

²⁴ Nasrun Harun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 1., (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 2006)., hal. 68.

²⁵ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. ke.4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 91

dipenuhi secara seketika dan serentak. Jadi baik kreditur maupun debitur secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan dapat saling memenuhi prestasi masing-masing. Dengan demikian segera dapat diketahui siapa yang sudah melakukan prestasinya dan siapa yang belum, sehingga dapat pula diketahui posisi para pihak. Misalnya pada perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pengangkutan dan sebagainya. Lain halnya dengan perjanjian asuransi, mengingat sifatnya yang mempunyai tujuan/sasaran utama sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi dan ganti kerugian, maka mekanisme perjanjian tidak sesederhana perjanjian-perjanjian yang lain.

Pada hakikatnya terdapat kesenjangan waktu antara prestasi pihak I/Penanggung dengan prestasi pihak II/Tertanggung. Kesenjangan tersebut terjadi karena prestasi pihak I masih harus digantungkan pada suatu “keadaan tertentu yang belum pasti” yang juga merupakan syarat dalam perjanjian asuransi, yaitu suatu kerugian ekonomi yang diterima pihak kedua yang disebabkan karena suatu peristiwa yang belum pasti tersebut.

Oleh karena itu, meskipun prestasi pihak kedua/tertanggung telah dilaksanakan, pihak pertama/penanggung/perusahaan asuransi tidak dapat segera

melaksanakan prestainya dengan sempurna pula, apabila peristiwa yang diperjanjikan antara para pihak tidak/belum terjadi. Jadi prestasi yang satu tidak dapat segera dan serentak dilaksanakan secara bertimbal balik dengan investasi pihak yang lain karena masih digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti. Karena sifatnya yang khas tersebut, maka perjanjian asuransi membutuhkan penelaahan yang lebih saksama dengan memperhatikan momentum-momentum tertentu yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain yang saat terjadinya tidak selalu bersama. Momentum pertama ialah saat terjadi dan sahnyanya perjanjian asuransi, sedangkan momentum yang kedua adalah saat pelaksanaan perjanjian asuransi itu sendiri. Kedua momentum inilah yang mempunyai kesenjangan waktu yang cukup panjang sampai satu tahun sesuai dengan jangka waktu perjanjian (misalnya pada asuransi kebakaran). Bahkan apabila peristiwa yang diperjanjikan tersebut tidak terjadi sama sekali. (Dalam hal ini tertanggung tidak mengalami kerugian sama sekali, sehingga prestasi penanggung yang berwujud membayar ganti kerugian tidak perlu terjadi.²⁶

Kedadaan tersebut yang secara khas memberikan warna dan ciri pada perjanjian asuransi, sehingga perjanjian ini

²⁶ *Ibid*, hal. 92.

membutuhkan telaah dan cara pendekatan yang berbeda dengan jenis perjanjian yang lain.

Di samping itu perjanjian asuransi meskipun secara riil hanya menyangkut para pihak saja, tetapi secara idiil dapat menyangkut kepentingan masyarakat luas, berhubung obyek perjanjian asuransi yang bersangkutan mempunyai arti penting bagi lingkungan yang luas.

Perjanjian asuransi, pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik yang dengan jelas akan memberikan suatu ciri khusus, apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian yang lain. Hal ini secara jelas dalam buku-buku Anglo Saxon yang antara lain menyatakan sebagai berikut:²⁷

- a. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat aleatair (*aleatary*), maksudnya ialah bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian, yang penanggung masih harus digantungkan pada satu peristiwa yang belum pasti. Dan meskipun tertanggung sudah menerima prestasinya dengan sempurna, pihak penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata.
- b. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat (*conditional*), maksudnya adalah bahwa perjanjian ini

²⁷ Robert L. Mehr and Emerson Cammack, *Principles of Insurance*, (Homewoods, Illionis, Richard D. Irwin Inc, 1980) dalam Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, hal. 92-93.

merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak bertanggung pada satu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan, kecuali dipenuhinya syarat-syarat.

- c. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat sepihak (*unilateral*), maksudnya adalah bahwa perjanjian ini menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti suatu kerugian, apabila pihak bertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan, sebaliknya bertanggung tidak menjajikan suatu apapun.
- d. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi (*personal*), maksudnya ialah bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan, secara pribadi, bukan kerugian kolektif ataupun kerugian masyarakat luas. Kerugian yang bersifat pribadi itulah yang nantinya akan diganti oleh penanggung.
- e. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*adhesion*), karena di dalam perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan kondisi perjanjian

hampir seluruhnya ditentukan/diciptakan oleh penanggung/perusahaan asuransi sendiri, dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni dan tawar-menawar. Oleh karena itu dapat dianggap bahwa kondisi perjanjian asuransi sebagian terbesar ditentukan secara sepihak oleh penanggung sehingga penanggung dianggap sebagai penyusun perjanjian dan seharusnya mengetahui apabila timbul pengertian yang tidak jelas, harus diuntungkan pihak tertanggung.

- f. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat iktikad baik yang sempurna, maksudnya ialah bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat tercapai/negosiasi dengan posisi masing-masing mempunyai pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahannya yang sama pula, sehingga dapat bebas dari cacat-cacat tersembunyi.**

C. Penyelesaian Sengketa

Apabila seorang kreditur menuntut debitur agar ia memenuhi kewajiban prestasinya, maka kreditur menuntut debitur berdasarkan perikatan atau akad yang ada antara mereka. Karena dasar tuntutan mereka adalah perikatan yang memang sudah ada antara mereka, maka untuk menuntut pemenuhan perikatan, kreditur tidak

perlu mendahuluinya dengan suatu somasi atau teguran. Namun dalam hal perikatan tersebut timbul dari suatu perjanjian timbal balik - sehingga pada kedua belah pihak ada kewajiban prestasi dari yang satu kepada yang lain – maka sebelum kreditur dapat menuntut debitur atas dasar *wanprestasi*, harus dipenuhi dahulu, kreditur sendiri harus telah memenuhi kewajibannya terhadap lawan janjinya (yaitu debitur, yang terhadap prestasi yang sebaliknya berkedudukan sebagai kreditur). Suatu ketentuan yang patut, karena kalau kreditur sendiri *wan prestasi*, bagaimana dia mau memperlakukan orang lain atas dasar *wanprestasi*.²⁸ Suatu masalah akan timbul menjadi sengketa apabila terdapat perbedaan pendapat yang telah menjadi akselerasi tertentu atau mengemuka,²⁹ dan yang dimaksud dengan masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan. Sebuah sengketa dapat terjadi sebagai akibat adanya salah satu atau beberapa faktor dari hal-hal berikut ini:

1. Kesalah pahaman.
2. Perbedaan penafsiran.
3. Ketidak jelasan peraturan/perjanjian.
4. Ketidak puas.
5. Ketersinggungan.
6. Kecurangan. Tidak jujur, ketidakpatutan.

²⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan; Perikatan pada Umumnya*, Cet. ke.3, (Bandung: Alumni, 1999), hal. 133-134.

²⁹ M. Tabroni AZ, *Mediasi dan Arbitrase*, makalah disampaikan pada Pelatihan Kontrak Bisnis Syari'ah pada Magister Studi Islam UII, Yogyakarta, 2007, hal. 1.

7. Kesewenang-wenangan, ketidakadilan.
8. Kejadian yang tak terduga.³⁰

Demikian juga halnya sengketa dalam asuransi syari'ah bisa terjadi karena salah satu dari penyebab di atas, misalnya terjadi kecurangan, ketidakjujuran, menyalahi perjanjian/akad, tidak menepati kesepakatan dalam akad (*wanprestasi*). Dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara terutama dalam sengketa asuransi Syari'ah, maka mau tidak mau harus mempelajari klausul yang terdapat dalam akad, yakni apabila terjadi sengketa, media apa yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Pada umumnya bentuk penyelesaian sengketa itu terdiri:

- a. Melalui *Ajudikasi/Proses Peradilan*

Dalam bentuk *litigasi*, yaitu penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dalam masyarakat yang dalam konteks Indonesia dikenal adanya empat lingkungan peradilan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.³¹

³⁰ *Ibid.*

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia; Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2008), hal. 98.

b. Melalui *Non Ajudikasi/Proses Alternatif Penyelesaian Sengketa*³²

Sebenarnya pada setiap akad/perjanjian transaksi dalam bidang ekonomi Syari'ah alternatif penyelesaian itu sudah diatur berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang merupakan institusi di bawah MUI. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha lembaga ekonomi yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Syari'ah.

Kemungkinan sengketa mengenai sebelas item ekonomi Syari'ah yang menjadi kewenangan baru Peradilan Agama diatur berdasarkan hukum perjanjian dan pasal-pasal dalam perjanjian tersebutlah yang menjadi konstitusi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kedua belah pihak juga sepakat pada point terakhir perjanjian ke lembaga mana mereka akan membawa penyelesaian masalah ini apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Selama ini lembaga yang disepakati pihak-pihak adalah BASYARNAS dan atau Peradilan Umum. Setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006, mungkin para pihak akan menyepakati penyelesaian melalui BASYARNAS atau Peradilan Agama.³³

³²M. Tabarini A.Z., *Op. cit.*, hal.3.

³³Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, Varia Peradilan Nomor 245 April 2006, hal. 19

Dalam fatwa Dewan Syaria'ah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 tentang pembiayaan mudharabah dalam diktum ketiga angka 4: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁴

Bila diperhatikan klausul di atas, maka dapat disimpulkan apabila terjadi perselisihan, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah mengadakan musyawarah terlebih dahulu, kemudian apabila tidak tercapai perdamaian baru ditempuh penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.

Masalah arbitrase secara umum telah diatur pada awalnya berdasarkan Pasal 615 hingga Pasal 651 *Reglemen Acara Perdata (Regelement op de Rechtsvordering, Staatblad 1847 No. 52)* yang diundangkan di Hindia Belanda pada tahun 1847 bersama-sama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Kophandel*), dan Pasal 377 *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatblad 1941 No. 44)*, terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 30

³⁴Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Edisi Kedua, (Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2003). hal.49.

**Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 138. Adapun tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 02 Tahun 2003.³⁵**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

³⁵ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, cet. pertama, (Jakarta: Gramedia, 2006), hal. 193.

BAB III. ASURANSI SYARIAH DAN PT TAKAFUL KELUARGA

A. Perkembangan Perasuransian

1. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Syariah di Dunia

Sebelum membicarakan asuransi dalam pelataran syariah, harus melihat dahulu sejarah perkembangan Islam. Madinah merupakan wilayah dakwah lanjutan Rasul setelah Mekah, tempat kelahirana beliau, dakwah Islam mendapatkan perlawanan yang sengit, seperti berbagai penyiksaan dan pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy.

Di kota Madinah, Rosulullah membentuk suatu masyarakat yang multi etnis dan multi agama (keyakinan). Di Madinah ini pula, menurut para ahli sejarah Islam, terbentuk struktur negara Islam pertama dengan landasan hukum yang disebut Piagam Madinah.

Di dalam Piagam Madinah, terdapat aturan tanggung jawab kelompok. Manakala ada anggota kelompok yang melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja maka kelompok ini wajib membayar uang darah (*'aqilah*) sebagai ganti kerugian. Uang darah diperoleh dari iuran setiap anggota kelompok. Uang ini akan dibayarkan oleh pihak terdakwa kepada keluarga korban sebagai antisipasi munculnya balas dendam.

Jika uang darah tidak dibayar, akan terjadi pertumpahan darah yang berkepanjangan. Tradisi masyarakat jahiliah

mengharuskan darah dibayar dengan darah. Cara ini digunakan untuk menjaga harkat dan martabat kelompok. Kewibawaan kelompok/klan diletakkan di atas segala-galanya. Dalam literatur Islam ini disebut *ashabiyah*.¹

Berdasarkan Piagam Madinah, satu hal dapat disimpulkan bahwa kebiasaan membayar uang darah merupakan tradisi masyarakat Arab jahiliah yang diadopsi dan dibenarkan oleh ajaran Islam. Letak pentingnya Piagam Madinah dalam pembahasan masalah asuransi karena di dalamnya terdapat suatu sistem sebagai embrio asuransi, yaitu:

- a. Iuran setiap anggota untuk membantu anggota kelompok yang lain merupakan tanggung jawab kolektif (*al-attakaful al-ijtima'i*)
- b. Terikat dengan isi perjanjian.²

Pada bagian lain, Rasulullah pernah menulis surat kepada 'Amr bin Hazm yang menetapkan untuk satu jiwa, ganti ruginya sebanyak 100 ekor unta betina, untuk kasus pemukulan yang merusak otak atau daerah perut, ganti ruginya sebanyak sepertiga jumlah itu, atas kerugian sebiji mata, tangan atau kaki,

¹Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah; Halal dan Maslahat*, cet. 1. (Solo: Tiga Serangkai, 2007, hal.20-21.

² Khoiril Anwar, *ibid*, hal. 22.

ganti ruginya sebanyak separuhnya, untuk sebuah gigi atau luka sampai kelihatan tulang, ganti ruginya sebanyak lima unta.³

Sistem terakhir ini telah diadopsi oleh dunia asuransi dengan memberikan ganti rugi pada kasus cacat, baik cacat tetap total maupun cacat tetap sebagian. Besaran perjanjiannya berdasarkan persentase tertentu dikali manfaat asuransi terhadap anggota tubuh yang mengalami cacat tetap total atau cacat tetap sebagian.

Sekitar abad ke dua Hijriah, para pelaku bisnis dari kalangan kaum muslimin yang kebanyakan menggunakan kapal laut dalam pengangkutan barangnya, sudah menggunakan mekanisme pengelolaan dana dengan sistem iuran untuk menolong para anggota yang terkena musibah sehingga mengalami kerugian dalam berbisnis, seperti kapal bertabrakan, tenggelam, terbakar atau kerugian karena dirampok bajak laut.

Sistem ini kemudian diadopsi oleh para pelaut Eropa dengan cara melakukan iuran sesama anggota, lalu uang yang terkumpul diputar dengan menggunakan bunga. Sistem membungakan uang ini meluas ke berbagai penjuru dunia setelah kaum Yahudi membentuk perkongsian perdagangan. Sistem bunga ini menjadi model perekonomian di negara-negara muslim

³ Mohammad Moslehuddin, dalam Khoiril Anwar, *loc.cit* , hal. 22.

setelah wilayah-wilayah yang dikuasai umat Islam jatuh ke tangan orang-orang Eropa hingga sekarang.⁴

Ulama pertama yang membicarakan asuransi adalah Ibnu Abidin (1784-1836 M). Beliau seorang ahli fiqih dari mazhab Hambali. Beliau membicarakan masalah asuransi keselamatan barang yang diangkut dengan kapal laut. Pihak pedagang berkewajiban membayar sejumlah uang kepada pihak perusahaan asuransi sebagai jaminan atas kemungkinan terjadinya kerusakan pada barang tersebut, seperti kebakaran, tenggelam, atau dibajak orang. Apabila hal itu terjadi, pihak perusahaan asuransi akan membayar kerugian yang diderita pedagang tersebut. Dalam hal ini, Ibnu Abidin berpendapat bahwa tidak halal bagi pedagang mengambil uang ganti rugi atas barang-barangnya yang sudah musnah karena akad seperti itu “mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan”. Menurut ketentuan dalam bermuamalah, apabila ada satu pihak yang menderita kerugian yang bukan disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian pihak lain yang berakad, pihak kedua tidak boleh dikenakan tanggung jawab untuk mengganti kerugian sebab transaksi demikian mengandung penipuan (*gharar*) yang dilarang oleh hukum Islam.⁵

⁴ Khoril Anwar, *loc. cit.*, hal. 23.

⁵ Nasrun Harun dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1996), h.123.

Pendapat Ibnu Abidin di atas menekankan aspek legalitas pentingnya asuransi untuk menjamin kemungkinan munculnya kerugian karena jika timbul musibah yang tidak disengaja yang menyebabkan kerugian pihak pedagang, pemilik kapal tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengganti kerugian itu. Ada pihak ketiga yang bertanggung jawab yaitu perusahaan asuransi.

Seiring dengan perjalanan waktu dan makin mendesaknya kebutuhan akan sebuah lembaga asuransi yang tidak melanggar syariat bagi umat Islam maka konsep asuransi yang berbasis pada prinsip *ta'awuni* direkomendasikan oleh peserta Muktamar Ekonomi Islam yang berlangsung di Mekah pada tahun 1985.

Rekomendasi ini dikuatkan lagi oleh *Majmu' Al-Fiqh Al-Islam* tanggal 23 Desember 1985 di Jeddah. Dalam keputusannya, secara *ijma'* mengharuskan asuransi *ta'awuni* sebagai alternatif asuransi Islam, menggantikan asuransi konvensional dan diserukan kepada seluruh umat Islam dunia untuk menggunakannya.

Sebagai realisasi dari fatwa tersebut, tahun 1979 berdiri Islamic Arab Insurance Co. Ltd di Sudan.⁶ Dar Al-Maal Al-Islami di Geneva (1983), Takaful Islam Luxemburg (1983), Takaful

⁶ Modul Pengetahuan Dasar Takaful, 2005, hal.1.

Islam Bahama (1983), dan Syarikat Takaful Malaysia SDN (1984).⁷

2. Asuransi Syariah di Indonesia

Di Indonesia asuransi syariah mulai berdiri tahun 1994, tiga tahun setelah berdirinya perbankan syariah (Bank Muamalat Indonesia), bernama PT Takaful Keluarga sebagai asuransi jiwa (*life insurance*), sedangkan untuk asuransi kerugian (*general insurance*) berdiri pada tahun 1995, bernama PT Asuransi Takaful Umum. Kedua perusahaan asuransi ini bernaung di bawah *holding company* PT Syarikat Takaful Indonesia.

Berdirinya asuransi syariah di Indonesia sedikit terlambat jika dibandingkan dengan Malaysia. Hal ini disebabkan kondisi perpolitikan Indonesia memang tidak mendukung untuk berdirinya lembaga keuangan syariah pada dekade 80-an. Sedangkan perpolitikan di Malaysia secara penuh mendukung muncul dan tumbuhnya sistem ekonomi Islam.

Sekalipun terlambat, kelahiran perusahaan asuransi syariah (*takaful*) membuka babak baru bagi umat Islam Indonesia, yaitu:

- a. masyarakat Islam dapat bertransaksi asuransi secara syariah sehingga terhindar dari unsur yang dilarang;

⁷ Khoiril Anwar, *op. cit.* hal. 24

b. asuransi syariah bisa menjadi mitra kerja bank syariah yang makin tumbuh dan berkembang.

3. Pendapat Ulama Tentang Asuransi

Di antara para ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. Perbedaan ini dapat dimaklumi karena masalah asuransi merupakan ladang *ijtihadiah*, sebagaimana disinggung di muka. Jika diringkas setidaknya ada tiga pendapat ulama tentang asuransi.⁸

Pertama, pendapat bahwa asuransi dalam segala aspeknya adalah haram, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini didukung oleh Sayid Sabiq, Abdullah Al-Qalqili (Mufti Yordan), Muhammad Yusuf Qordawi, Mahdi Hasan (Mufti Deoband Saharanpur India), Mahmud Ali (Mufti Al-'Ulum Cawnpur India) dan Muhammad Bakhir Al-Muth'i. Alasan utama mereka mengharamkan asuransi karena premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diutar dalam praktik riba.⁹

Pengharaman asuransi menurut Warkum Sumitro berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:¹⁰

⁸ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke. 9. (Jakarta: Haji Masagung, 1996), hal.25.

⁹ *Ibid*, hal. 162.

¹⁰ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal 166.

- a. pada dasarnya asuransi itu sama atau serupa dengan judi;
- b. asuransi mengandung ketidak pastian;
- c. asuransi mengandung riba;
- d. asuransi bersifat eksploitasi karena jika peserta tidak sanggup melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian maka premi hangus/hilang atau dikurangi secara tidak adil (peserta dizalimi);
- e. premi yang diterima oleh perusahaan diputar atau ditanam pada investasi yang mengandung bunga/riba;
- f. asuransi termasuk akad *sharfi*, artinya jual beli atau tukar menukar uang dengan tidak tunai;
- g. asuransi menjadikan hidup atau mati seseorang sebagai obyek bisnis, yang berarti mendahului takdir Allah.

Pendapat pertama ini mengarah pada praktik asuransi konvensional yang mengandung *gharar* (ketidak pastian), *maysir* (untung-untungan), *riba*, dan menempatkan posisi peserta sebagai pihak yang terzalimi karena adanya *loss premium*.

Kedua, pendapat yang membolehkan asuranasi, termasuk asuransi jiwa dalam praktiknya sekarang. Pendapat ini didukung oleh ulama seperti Ahmad Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa, (Guru Besar Hukum Islam pada Unibversitas Cairo, Mesir), dan

Abdurrahman Isa. Alasan mereka membolehkan asuransi adalah:

- a. tidak ada teks dalam Al-Qur'an dan hadis yang melarang asuransi;
- b. ada kesepakatan/kerelaan kedua belah pihak;
- c. mengandung kepentingan umum (*mashalah 'amah*) sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan;
- d. asuransi termasuk *akad mudharabah*, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit and loss sharing*;
- e. asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awuniah*)';
- f. di-*qiyas*-kan dengan sistem pensiun.

Pendapat kedua ini lebih menitik beratkan pada jenis asuransi sosial dan koperasi yang dikelola oleh pemerintah dan bertujuan bukan komersial, melainkan lebih pada kemaslahatan umat, seperti Taspen dan Jasa Raharja.

Ketiga, pendapat bahwa asuransi bersifat *subhat*. Para ulama berpendapat seperti ini beralasan karena tidak ada dalil-dalil *syar'i* yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya. Jika hukum asuransi dimasukkan dalam *subhat*, kita harus hati-hati dalam menghadapinya. Kita baru

diperbolehkan menggunakan asuransi kalau dalam keadaan darurat dan sangat dibutuhkan. Untuk saat ini, setelah muncul asuransi syariah, tidak ada lagi istilah *subhat*.

Di kalangan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia (Ormas Islam) dalam Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, Nahdhatul Ulama memutuskan bahwa asuransi jiwa hukumnya haram, kecuali jika memenuhi ketentuan-ketentuan seperti berikut:

- a. asuransi tersebut harus mengandung tabungan (*saving*);
- b. peserta yang ikut program asuransi harus berniat menabung;
- c. pihak perusahaan asuransi menginvestasikan dana peserta dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam (bebas dari *gharar*, *maysir* dan *riba*);
- d. apabila peserta mengundurkan diri sebelum jatuh tempo, dana yang telah dibayarkan pada pihak asuransi tidak hangus.

Jika suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi maka:

- a. uang premi tersebut menjadi hutang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung;
- b. hubungan antara pihak tertanggung dan penanggung tidak terputus;
- c. uang tabungan milik tertanggung tidak hangus;

d. apabila sebelum jatuh tempo tertanggung meninggal dunia, ahli warisnya berhak mengambil sejumlah uang tabungannya.

Untuk asuransi kerugian. Munas juga mengeluarkan keputusan bahwa hal itu diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi obyek-obyek yang menjadi agunan bank;
- b. apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari karena terkait dengan ketentuan-ketentuan pemerintah, seperti asuransi untuk barang-barang impor dan ekspor.

Sementara itu, untuk asuransi sosial. Musyawarah Nasional (Munas) memutuskan memperbolehkannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. asuransi sosial tidak termasuk akad *muwadhah*, tetapi akad *syirkah ta'awuniah*;
- b. diselenggarakan oleh pemerintah sehingga kalau ada kerugian ditanggung oleh pemerintah, dan jika ada keuntungan, dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

Tidak jauh berbeda dengan NU, pada Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah di Malang tahun 1989, Muhammadiyah memutuskan mengharamkan asuransi karena mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*, kecuali yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti Taspen. Astek, Jasa Raharja, dan Perum

Asabri. Karena banyak mengandung maslahat maka asuransi-asuransi ini diperbolehkan.

Ormas Islam lain yang mengeluarkan fatwa tentang asuransi adalah Persis atau Persatuan Islam yang didirikan oleh A.Hasan, Bandung. Melalui Majelis Hisbah dalam sidang ke-12 tanggal 26 Juni 1995 di Bandung, dikeluarkan fatwa bahwa :

- a. semua asuransi konvensional yang ada saat ini, mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*;
- b. sedangkan *gharar*, *maysir* dan *riba* hukumnya haram;
- c. adapun *takaful* dapat dijadikan alternatif pengganti (asuransi syariah) dengan catatan *takaful* masih harus berusaha menyempurnakan apa yang telah ada.

Pendapat dari ketiga organisasi kemasyarakatan Islam Indonesia tersebut mengarah pada praktik asuransi syariah (*takaful*) karena hanya asuransi syariah yang memiliki sistem operasi^{an} seperti yang disyaratkan oleh keputusan organisasi kemasyarakatan Islam di atas.¹¹

4. Pengertian Asuransi Syariah

Sebelum membahas pengertian tentang asuransi syariah, tidak ada salahnya bila dikemukakan terlebih dahulu pengertian asuransi secara umum. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris.

¹¹ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah*, hal.28.

*assurance*¹² dan *insurance*¹³ yang artinya antara lain *formal guarantee, the action or means of ensuring or making certain*. Kata *insurance* juga mempunyai pengertian: (a) asuransi dan (b) jaminan¹⁴. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah diadopsi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggunggaan¹⁵. Asuransi dimaksud, menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas¹⁶.

Asuransi makna substantifnya adalah sebuah akad yang merupakan alat ekonomi untuk memindahkan risiko kepada *insurer* (perusahaan asuransi) yang mengharuskannya untuk memberikan kepada nasabah/klien-nya (*insured/assured*) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu ketika terjadi bencana maupun kecelakaan sebagaimana tertera dalam

¹² *Shorter Oxford English Dictionary* (2000); ed. 5, Oxford University Press, h. 136; *Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of The English Language* (1996), new York: Gramercy books, h. 91.

¹³ *Shorter Oxford Dictionary*, h. 1393; *Webster' Encyclopedic Unabridged Dictionary of The English Language*, h. 738.

¹⁴ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta, Gramdeia, 1999); h. 326.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1996), h. 63.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta, Intermasa, 1987), h. 1.

akad (kontrak), sebagai imbalan dari uang (*premium*) yang dibayarkan oleh nasabah (*insured*) secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut kepada perusahaan asuransi.

a. Definisi menurut Pasal 246 KUHD

Pengertian asuransi di atas akan lebih jelas bila dihubungkan dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah

“Suatu perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu (*evenemen*)”.¹⁷

Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atas penanggungan sebagai berikut:

1). Pihak-pihak

Subyek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 246.

premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

2). Status pihak-pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Pesero) atau Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

3). Obyek asuransi

Obyek asuransi dapat berupa benda, hak dan kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui obyek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

4). Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara

penanggung dan tertanggung mengenai obyek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

5). Hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbang balik). Artinya, sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko. Jika terjadi *evenemen* yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Akan tetapi, jika tidak terjadi *evenemen*, premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang obyeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa (*life insurance*) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk asuransi jiwa.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa unsur yang harus ada pada asuransi kerugian yaitu:

- (1). penanggung dan tertanggung,
- (2). persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung,
- (3). benda asuransi dan kepentingan tertanggung.
- (4). tujuan yang ingin dicapai,
- (5). risiko dan premi,
- (6). *evenemen* dan ganti kerugian,
- (7). syarat-syarat yang berlaku,
- (8). bentuk akte polis asuransi.

b. New York Insurance Law

Definisi yang lebih luas dari definisi dalam Pasal 246 KUHD adalah definisi asuransi dalam Pasal 41 New York

Insurance Law. Menurut ketentuan Pasal 41 New York

Insurance Law adalah:

“The insurance contract is any agreement or other transaction whereby one party herein called the insurer, is obligated to confer benefit of pecuniary value upon another party herein called the insured or beneficiary dependent upon the happening of a fortuitous event in which the insured or beneficiary has or expected to have at the time of such happening a material interest which will be adversely affected by the happening of such event. A fortuitous event is any occurrence or failure to occur which is, or is assumed by the parties to be a substantial extend beyond the control of either party.”

Dalam definisi tersebut digunakan kata-kata *“to confer benefit or pecuniary value”*, tidak digunakan kata-kata *“to confer indemnity of pecuniary value”*. Pengertian *benefit* tidak hanya meliputi ganti kerugian terhadap harta kekayaan, tetapi juga meliputi pengertian *“yang ada manfaatnya”* bagi tertanggung. Jadi termasuk juga pembayaran sejumlah uang pada asuransi jiwa. Definisi dalam Pasal 41 New York Insurance Law meliputi asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Rumusan tersebut lebih memuaskan daripada rumusan Pasal 246 KUHD.

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan

menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau tidak memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, tetapi juga asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata bagian akhir rumusan, yaitu *“untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”* Dengan demikian, obyek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan, tetapi juga jiwa/raga manusia. Rumusan pasal ini juga ada kesesuaian dengan rumusan Pasal 41 New York Insurance Law.

Untuk memahami lebih lanjut, berikut ini disajikan perbandingan antara rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Pasal 246 KUHD.

- 1). Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian dibuktikan oleh bagian kalimat *“penggantian karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan.”* Asuransi jiwa dibuktikan oleh bagian kalimat

“memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang.” Bagian ini tidak ada dalam rumusan Pasal 246 KUHD.

- 2). Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 secara eksplisit meliputi juga asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Hal ini terdapat dalam bagian kalimat *“tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga”*. Bagian ini tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.
- 3). Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 meliputi obyek asuransi berupa benda, kepentingan yang melekat atau benda sejumlah uang dan jiwa manusia. Obyek asuransi berupa jiwa manusia tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.
- 4). Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 meliputi *evenemen* berupa peristiwa yang menimbulkan kerugian pada benda obyek asuransi dan peristiwa meninggalnya seseorang. Peristiwa meninggalnya seseorang tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.¹⁸

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa asuransi adalah termasuk akad yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian) karena masing-masing dari kedua belah pihak yang bertransaksi tidak mengetahui (pada

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetl ke 4; (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 12.

saat mereka melakukan akad) ukuran atau nilai yang akan mereka terima atau yang akan mereka peroleh secara pasti. Bisa jadi *insured* baru membayar premi satu kali kemudian terjadi kecelakaan maka dengan demikian maka ia berhak mendapatkan imbalan dari pihak *insurer* sesuai dengan kontrak, dan bisa jadi pula *insured* telah membayar semua premi tapi tidak mendapat imbalan materi apapun karena tidak terjadi kecelakaan.

Oleh karena itu Islam sebagai agama yang lengkap dan *rahmatan lil-'alamin* menawarkan konsep asuransi Islam yang adil bagi kedua belah pihak yaitu dengan menerapkan konsep *takaful*. Istilah yang pada mulanya *al-ta'min* akan tetapi kemudian yang lebih populer adalah kata *takaful*. Kata dasar dari *takaful* ialah *kafala* yang berarti menjamin, menjaga atau memelihara (dengan tujuan meringankan beban). Tujuan penggunaan istilah *takaful* adalah untuk memberikan signifikansi bahwa kontrak asuransi *takaful* berdasarkan atau menerapkan elemen-elemen keislaman.

Di dalam Al-Qur'an terdapat perkataan-perkataan *kafala* dan *yakfulu* yang memberi makna memelihara atau menjaga. Misalnya firman Allah SWT berikut:

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَنْمَرِمُ أَيُّ لَيْكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٧﴾

Artinya: “Maka Tuhannya menerima ia sebagai nazar dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya (penjaganya)...¹⁹”

Pada dasarnya secara substansial *takaful* mempunyai persamaan tujuan dengan asuransi konvensional yaitu merupakan instrumen untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik karena ditimpa musibah.²⁰ Dengan kata lain, *takaful* maupun asuransi konvensional bertujuan untuk saling membantu, untuk memikul musibah yang mungkin akan menimpa sebagian mereka atau meringankan kerugian sebagian anggota. Asuransi konvensional merupakan suatu cara modern untuk memindahkan risiko yang mungkin terjadi dari *insured* kepada *insurer* dengan mekanisme transaksi yang tertentu, sedangkan *takaful* juga merupakan cara modern untuk saling membantu berdasarkan Syariah dengan menerapkan konsep

¹⁹ Al-Qur'an, Surat Ali- 'Imran, (3), ayat 37

²⁰ Afzalur Rahman, *Economics Doctrines of Islam, Banking and Insurance*, Vol. 4 (London: The Muslim Schools Trust London, 1979). P. 78.

saling membantu (*takaful*) untuk memikul musibah yang mungkin akan menimpa sebagian dari anggota yang menyertai *takaful* atau meringankan kerugian sebagian anggota.

Walaupun secara substansial *takaful* dan asuransi konvensional mempunyai persamaan tujuan, akan tetapi terdapat perbedaan fundamental yang menjadikan asuransi konvensional bertentangan dengan Syariah (dilarang) dan *takaful* sesuai Syariah (dibolehkan), yaitu karena transaksi dalam asuransi konvensional terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Syariah, yaitu adanya unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*, sehingga menjadikan asuransi konvensional bertentangan dengan Syariah.²¹

Takaful merupakan asuransi Islam yang berdasarkan prinsip muamalah Islam. Konsep, instrumen dan mekanisme yang diterapkan dalam *takaful* berbeda dengan asuransi konvensional. Konsep *takaful* bisa menggambarkan suatu mekanisme asuransi yang berdasarkan pada hubungan persaudaraan, rasa saling tanggung jawab dan saling bekerja sama di kalangan peserta *takaful*. Konsep dasar yang digunakan adalah asas saling menjamin antar peserta yang mengikuti *takaful*. Jadi, *takaful* ini berbeda dengan asuransi konvensional yang berdasarkan pemindahan risiko kepada pihak lain. Risiko

²¹ Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, terjemahan Wardana, Cet. 2, (Jakarta, Bumi Aksara, 1997), h. 123.

dalam *takaful* bukan dipindahkan kepada pihak lain, tetapi ditanggung bersama di antara kalangan peserta yang mengikuti *takaful*. Oleh karena itu semua peserta dikenakan iuran sumbangan *takaful* yang disebut *tabarru'* yang merupakan sumbangan *khairat* (kebajikan).

5. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Konsep dasar asuransi syariah seperti yang telah diuraikan adalah berasaskan *takaful*, yaitu perpaduan antara tanggung jawab dengan persaudaraan di antara sesama peserta asuransi. Karena itu, semua peserta asuransi sudah mempunyai niat dalam bentuk persetujuan untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru'*) karena Allah bila ada di antara peserta asuransi tertimpa musibah, seperti kematian, kecelakaan dalam bentuk tabrakan, dan bencana lainnya. Filosofi asuransi syariah dimaksud, dikemukakan dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:²²

a. Bekerjasama untuk Saling Membantu

Bekerja sama untuk saling membantu mempunyai dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1). Al-Qur'an:

²² Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Bandung: Sinar Grafika, 2008), h.34.

QS Al-Maidah (5) ayat 2 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعِيْرَةَ اللّٰهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ وَلَا الْاَقْلَيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَفَعُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَحْرِمْنَكُمْ
 شَتٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبَيْرِ وَالْتَّقْوٰى
 وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِيْمِ وَالْعُدُوْنَ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”

QS. Al-Baqarah (2) ayat 177 sebagai berikut:

۞ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالرَّسُوْلِ وَءَاتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهِ ذَوٰى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى
 وَالْمَسْكِيْنَ وَاَبْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاَتَى الزَّكٰوةَ
 وَالْمُوْفُوْرَتِ بَعْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصَّٰبِرِيْنَ فِى الْبَآسِآءِ وَالضَّرَآءِ وَحِيْنَ الْبَآسِ اُولٰٓئِكَ
 الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan.

Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

2). Hadis Nabi Muhammad saw sebagai berikut:

(a).Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong sesamanya

Diriwayatkan dari Jabir ra, katanya: Dua orang anak muda yang mana salah seorang di antaranya dari kaum Muhajirin dan seorang lagi dari kaum Anshar sedang bertengkar. Seorang dari kaum Muhajirin atau mungkin juga beberapa orang dari kaum Muhajirin berteriak. Wahai orang Muhajirin! Manakala orang Anshar berteriak. Wahai orang Anshar! Setelah mendengar suasana begitu Rasulullah saw keluar dan bersabda: Ada apakah ada panggilan seperti jahiliyah ini? Mereka menjawab: Tidak ada apa-apa wahai Rasulullah. Hanya ada dua orang anak muda sedang bertengkar di mana salah satu dari keduanya berusaha memukul bahagian tubuh yang satunya. Rasulullah saw bersabda: Kamu tidak perlu menyembunyikan persoalan. Seharusnya kamu menolongnya baik yang zalim maupun yang dizalimi. Terhadap yang zalim, maka hendaklah beliau mencegah kezalimannya. Sesungguhnya itu berarti telah menolongnya. Manakala terhadap yang dizalimi hendaklah beliau membelanya.²³

(b). Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah SWT akan memenuhi kebutuhanmu. (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).

b. Saling Melindungi dari Segala Kerusakan

²³ *Ibid* hadis nomor 1521.

Saling melindungi dari segala kerusakan mempunyai dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Hal ini dikemukakan sebagai berikut:

1). Firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

QS Quraisy (106) ayat 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.”

QS Al-Baqarah (2) ayat 126:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman bagi manusia dan berilah rejeki berupa buah-buahan bagi penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian”. Dia (Allah) berfirman: “Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan kami paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.”

6. Landasan Hukum Asuransi Syariah

a. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

Perintah Allah SWT untuk mempersiapkan diri ke depan, di antaranya Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa'(4) ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat ini menggambarkan kepada manusia yang berpikir tentang pentingnya *planning* atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan. Nabi Yusuf as., dicontohkan dalam Al-Qur'an membuat sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan.

QS. Yusuf (12) ayat 43-49:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَةٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَثْنَى فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَنْتُ أَحْلِمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْتِزِعُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَةٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُّوهُ فِي سُنبُلِمَةٍ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): “Sesungguhnya aku bermimpi

melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering.” Hai orang-orang yang terkemuka: “Terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi”. Mereka menjawab: “(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu mentakbirkan mimpi itu.”

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: “Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) mentakbirkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya.”

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru: “Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.”

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, sebagian ulama menjadikan dasar hukum tentang kebolehan (*mubah*) dalam pelaksanaan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah. Hal itu berarti seseorang harus memprediksi kehidupannya bila terjadi sesuatu musibah di masa yang akan datang. Musibah dimaksud berarti musibah kecelakaan dalam bentuk gempa

bumi yang melahirkan tsunami, tabrakan, kematian, dan musibah dalam bentuk yang lainnya.

b. Hadis Nabi Muhammad saw diantaranya:

Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir ra, katanya: Rosulullah saw bersabda: Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang dan saling cinta mencintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengaduh kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit. (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Musa ra, katanya: Rosulullah saw bersabda: Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis Ibnu Umar ra.: Diriwayatkan dari Nabi saw. katanya: Baginda telah bersabda: Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang pemerintah adalah pemimpin manusia dan dia akan bertanggung jawab kepada rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi ahli keluarganya dan dia akan bertanggung jawab terhadap mereka. Manakala seorang isteri adalah pemimpin rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dia akan bertanggung jawab terhadap mereka. Seorang hamba adalah penjaga harta tuannya dan dia juga akan bertanggung jawab terhadap jagaannya. Ingatlah, kamu semua adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu pimpin. (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. katanya: Nabi saw telah bersabda: Tidak sempurna iman seseorang itu, sebelum dia mengasihi saudaranya atau baginda bersabda: Sebelum dia kasihkan jiran tetangganya, sebagaimana dia kasihkan dirinya sendiri. (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis yang lain Nabi saw. bersabda:
Barangsiapa yang tidak mempunyai perasaan belas kasihan,

maka ia tidak akan mendapatkan belas kasihan dari Allah SWT. (HR Al-Bukhari).

Kelima dasar hukum dari hadis di atas, merupakan dalil yang dijadikan rumusan konstruksi hukum berkenaan dengan tanggung jawab bagi setiap muslim dengan muslim lainnya. Karena itu, sesama peserta asuransi syariah *takaful* bila ada di antara sesama peserta asuransi mengalami musibah, baik musibah kematian, musibah kecelakaan dalam bentuk bencana alam maupun bentuk musibah lainnya akan menjadi tanggungan dari semua peserta asuransi syariah *takaful*²⁴.

7. Akad/Kontak dalam Asuransi Syariah

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian).²⁵

Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, “akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak yang lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad.”²⁶ Sedangkan menurut Syamsul Anwar, akad adalah

²⁴ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 35.

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.68.

”pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.²⁷

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa:

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fukaha memang memisahkan secara

²⁶ Ahmad Abu al-Fath, *Kitab al Muamalat fi asy Syariah al Islamiyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah* dalam Samsul Anwar *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*; hal. 68.

²⁷ Syamsul Anwar, *op.cit.* h.68.

tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat, dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual beli, sewa-menyewa dan semacamnya serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul atau cukup ijab saja.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (*hukm al’aqd*). Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh Pembuat Hukum Syariah, sementara tujuan akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.

Di dalam asuransi hanya dikenal dua macam akad yaitu akad *mudharabah* dan akad *tabarru’*.

a. Akad Mudharabah

Akad Mudharabah diterapkan dalam asuransi syariah yaitu kontrak kerja sama antara dua pihak (peserta dan perusahaan). Pihak yang satu memiliki uang/modal (*sahibul mal*), tetapi tidak dapat mengelola secara maksimal karena

memang tidak memiliki kemampuan dan waktu. Sementara itu, pihak lain memiliki kemampuan, waktu, dan pengalaman yang baik, tetapi kurang memiliki dana.

Modal yang dimaksudkan di sini adalah premi yang dibayarkan oleh peserta. Dengan begitu, pihak yang menerima modal (*mudharib*) atau perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai pemegang amanah dari pihak yang memberi modal/peserta untuk mengelola atau menginvestasikan dananya sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam.

Di bawah kontrak *al-mudharabah* ini, masing-masing pihak mempunyai peran yang sempurna sehingga memiliki nilai keadilan karena pihak satu (pemodal) tidak membebani pihak lain atas risiko yang dihadapi. Namun, semua itu dapat ditanggung secara bersama-sama. Manakala diperoleh keuntungan, dibagi antara peserta dan perusahaan, sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan.

b. Iuran Kebajikan (*Tabarru*)

Tabarru' adalah derma kebajikan atau iuran kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong menolong apabila ada peserta lain yang terkena musibah. Konsep ini menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang saling menanggung, saling menjamin, dan saling melindungi apabila musibah datang.

Mendermakan harta untuk kebaikan ataupun kemaslahatan bagi orang lain diumpamakan oleh Allah sebagai sebuah biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, setiap tangkai itu menghasilkan seratus biji. Tamsil yang indah ini tercantum dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah (2) ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَبَائِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah meliupatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”

Peserta yang telah menyerahkan derma untuk membantu peserta lain yang terkena musibah, tidaklah terhalang baginya (*mutabarri*/orang yang memberi derma) tersebut untuk menerima jika ia terkena musibah juga. Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya”. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).

Tabarru' di bawah kendali perusahaan asuransi syariah hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan pesertanya. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi yang mendapat musibah. Apabila dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti melanggar syarat akad.

Tabarru' dikenakan kepada peserta sepanjang kontrak. Besar persentase *tabarru'* antara satu peserta dan peserta lain tidak sama, tergantung pada masa perjanjian dan usia calon peserta. Makin panjang masa perjanjian dan makin tinggi usia calon peserta, *tabarru'* yang dikenakan pun makin tinggi.

c. Mekanisme Pengelolaan Dana²⁸

Di dalam operasional pengelolaan asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggungjawab, bantu membantu dan melindungi di antara para peserta asuransi. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (*amanah*) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai hasil kesepakatan berdasarkan akta perjanjian jenis akad.

Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta, yang dikembangkan dengan prinsip sistem bagi hasil (*mudharabah*). Para peserta asuransi berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berkedudukan sebagai yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh pihak

²⁸ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, cet. pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 51.

nasabah dengan perusahaan asuransi. Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem, yaitu: (a) sistem yang mengandung unsur tabungan yang disebut dana investasi, dan (b) sistem yang tidak mengandung unsur tabungan yang disebut dana tabarru'.

a) Sistem yang Mengandung Unsur Tabungan

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayar oleh peserta tergantung kepada kemampuannya. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayarkan premi tersebut melalui rekening koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik pilihan pembayaran pada setiap bulan, triwulan (kuartal), semester, maupun tahunan. Karena itu, setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- 1). Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila (a) perjanjian berakhir, (b) peserta mengundurkan diri, dan (c) peserta meninggal dunia.

- 2). Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling membantu dan tolong menolong, yang dibayarkan bila (a) peserta meninggal dunia, dan (b) perjanjian telah berakhir a9jika ada surplus dana).

Kumpulan dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan asuransi syariah akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa setiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip *al-mudharabah*. Persentase pembagian *mudharabah* (bagi hasil), dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta asuransi syariah.

- b) Sistem yang Tidak Mengandung Unsur Tabungan

Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan adalah dana yang disimpan pada rekening *tabarru'* oleh perusahaan dalam satu rekening khusus, sehingga bila terjadi risiko, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta asuransi syariah untuk kepentingan tolong-menolong yang dibayarkan apabila: (a) peserta meninggal

dunia, dan (b) perjanjian telah berakhir (apabila ada surplus dan).

Kumpulan dana *tabarru'* dari setiap peserta dimaksud, akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim premi dan reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta asuransi syariah.

B. PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto

1. Sejarah Pendirian PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto

Sebelum membicarakan tentang sejarah PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto akan diuraikan sekilas sekitar Takaful Indonesia.²⁹

Sebagai pelopor asuransi syariah di Nusantara, Takaful Indonesia telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, selama lebih dari satu dasa warsa, melalui dua perusahaan operasionalnya: PT Asuransi Takaful Kelaurga (Asuransi Jiwa Syariah) dan PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah),

²⁹ Brosur PT Asurasni Syariah Takaful Indonesia.

PT Syarikat Takaful Indonesia (Perusahaan) berdiri pada tanggal 24 Februari 1994 atas prakarsa Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia. Melalui kedua anak perusahaannya yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum, Perusahaan telah memberikan jasa perlindungan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip murni syariah pertama di Indonesia.

PT Asuransi Syariah Takaful Indonesia berdiri pada tanggal 4 Agustus 1994 dan mulai beroperasi pada tanggal 25 Agustus 1994, yang ditandai dengan peresmian oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad. Diikuti dengan pendirian anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum Syariah yaitu PT Asuransi Takaful Umum, yang diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie pada tanggal 2 Juni 1995.

Kepemilikan mayoritas saham Syarikat Takaful Indonesia pada saat ini masih dikuasai oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad (56,00%) dan Islamic Development Bank (IDB, 26,39%), sedangkan selebihnya oleh Permodalan

Nasional Madani (PNM) dan Bank Muamalat Indonesia serta Karya Abdi Bangsa dan lain-lain.

Di tahun 2004, Perusahaan melakukan restrukturisasi yang berhasil menyatukan fungsi pemasaran Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum sehingga lebih efisien serta lebih efektif dalam penetrasi pasar, juga diikuti dengan peresmian kantor pusat, Graha Takaful Indonesia di Mampang Prapatan, Jakarta pada Desember 2004. Selain itu, dilakukan pula revitalisasi identitas korporasi termasuk penataan ruang kantor cabang di seluruh Indonesia, untuk memperkuat citra perusahaan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan Perusahaan dan menjaga konsistensinya, Perusahaan memperoleh Sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS JAS-ANZ, Selandia Baru bagi Asuransi Takaful Umum, serta Asuransi Takaful Keluarga memperoleh Sertifikat ISO 9001:2000 dari De Norske Veritas (DNV), Belanda pada April 2004. Selain itu, atas upaya keras seluruh jajaran perusahaan, Asuransi Takaful Keluarga meraih MUI Award 2004 sebagai Asuransi Syariah Terbaik di Indonesia, dan Asuransi Takaful Umum memperoleh penghargaan sebagai asuransi dengan predikat Sangat Bagus dari Majalah Info Bank secara berturut-turut pada periode 2004 dan 2005.

Dengan dukungan Pemerintah dan tenaga profesional yang berkomitmen untuk mengembangkan asuransi syariah, Syarikat Takaful Indonesia bertekad untuk menjadi perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia.

PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa Syariah didirikan di Jakarta berdasarkan akta pendirian Nomor 47 tanggal 5 Mei 1994 yang dibuat di muka Notaris Lely Roostiati Yudo Paripurno, S.H., Jakarta, yang memuat anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan. Pasal 1 Anggaran Dasar menetapkan bahwa perseroan terbatas ini bernama PT Asuransi Takaful Keluarga berkedudukan di Jakarta dengan mempunyai cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. Dalam hal ini, PT Asuransi Takaful Keluarga, selanjutnya disebut ATK telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar tersebut, dapat dinyatakan dengan jelas bahwa status hukum PT ATK merupakan subyek hukum dalam kegiatan usaha asuransi, sebagai badan hukum yang diakui oleh pemerintah karena dibentuk oleh pihak swasta. PT ATK merupakan badan usaha milik swasta yang bergerak di bidang usaha

asuransi jiwa. PT ATK merupakan badan hukum perdata karena dibentuk berdasarkan perjanjian dua pihak dan bertujuan memperoleh laba. Status badan hukum diperoleh setelah akta pendirian perseroan yang berisi anggaran dasar disahkan oleh Menteri Kehakiman (kini Menteri Hukum dan HAM) RI berdasarkan SK Nomor C2-9583 HT.01.01 Tahun 1994. PT ATK memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 385/KMK.017/1994. Akta pendirian perseroan, surat pengesahan Menteri Kehakiman (kini Menteri Hukum dan HAM) RI, surat izin usaha dari Menteri Keuangan didaftarkan dalam daftar perusahaan. Perseroan yang sudah didaftar dalam daftar perusahaan, kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Asuransi Syariah Takaful Keluarga adalah perusahaan takaful dan peserta mengikatkan diri dalam perjanjian *al-mudharabah* dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Adapun yang menjadi fokus utama dari takaful keluarga adalah untuk memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai dengan Muamalah Syariah

Islam. Atas dasar pemikiran yang demikian, maka didirikanlah Asuransi Takaful Keluarga di Purwokerto.³⁰

Adapun Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Purwokerto didirikan pada tanggal 5 April 2005 setelah melalui Studi Keyakan Bisnis yang dilakukan oleh Kantor Pusat, dan merupakan Cabang yang ke 38. Pada saat yang bersamaan dibuka pula Cabang ke-39 di Denpasar, Cabang ke-40 di Bengkulu dan Cabang-ke 41 di Tasikmalaya. Di Jawa Tengah ada tiga Cabang Asuransi Syariah Takaful, yaitu di Solo, di Semarang dan di Purwokerto. Cabang Purwokerto merupakan Cabang yang ke tiga di Jawa Tengah.

Cabang Asuransi Syariah Takaful diklasifikasikan ke dalam dua type yaitu: Type A dan Type B. Penggolongan ini didasarkan atas sisi operasionalnya. Untuk Type A skala portofolionya luas dan untuk Type B skala portofolionya sedang dan kecil. Klasifikasi tersebut dibedakan atas dasar portofolio dan premi lanjutan. Untuk Type A premi lanjutannya per bulan targetnya di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan untuk Type B di bawahnya.

2. Mekanisme Kerja Sistem Takaful³¹

³⁰ Wawancara dengan Petugas PT Asuransi Syariah Takaful Keluarga Purwokerto pada tanggal 8 Mei 2010.

³¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance, A-Z Keuangan Syariah*,; Terjemahan Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: Gramedia, 2007), hal. 641-643.

Perusahaan Takaful berfungsi *trustee* atau manager dengan berbasiskan *Wakalah* atau *Mudharabah* untuk menjalankan bisnis. Penyelenggara dan para rekannya yang mengambil polis yang demikian akan memberikan sumbangan pada kumpulan dana Takaful. Klaim dibayarkan dari dana Takaful dan surplus atau defisit pertanggungansaling dibagi di antara peserta. Dalam polis asuransi jiwa, sebagai kontribusinya juga ditahan sebagai dana investasi. Penyelenggara menggunakan dana dalam bisnis yang berbasiskan *Wakalah* atau *Mudharabah*. Surplus atau defisit pertanggungansaling menjadi milik pemegang polis/rekan, sementara pendistribusian keuntungan yang berasal dari bisnis bergantung pada basis *Wakalah* atau *Mudharabah*.

Modus operandi Takaful pada umumnya dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu: Takaful Keluarga atau polis asuransi jiwa. Kontribusi yang dibayar oleh pemegang polis asuransi jiwa dibagi ke dalam “bagian perlindungan” (untuk dana Takaful/pembayaran ganti rugi) dan bagian tabungan/investasi jika perusahaan beroperasi berbasiskan *Wakalah*, kontribusinya dibagi ke dalam tiga bagian, yakni: sebagian untuk upah pengelolaan, sebagian untuk perlindungan, dan sebagian lagi untuk investasi. Bagian perlindungan berjalan dengan prinsip sumbangan yang menurutnya hak individu

diberikan untuk *Waqf*. Dalam bagian investasi/simpanan bagian individu tetap utuh di bawah prinsip *Mudharabah*. Dan sumbangannya, beserta dengan keuntungannya (setelah dikurangi biaya), dibayarkan kepada pemegang polis pada akhir periode polis atau sebelumnya jika diperlukan oleh mereka.

Asuransi merupakan tuntutan masa depan, karena asuransi mengandung manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari risiko kerugian yang mungkin terjadi.
- b. Menciptakan efisiensi perusahaan (*business efficiency*).
- c. Sebagai alat penabung (*saving*) yang aman dari gejolak ekonomi.
- d. Sebagai sumber pendapatan (*earning power*), yang didasarkan pada *financing the business*.

3. Mekanisme Pengelolaan Dana³²

Berdasarkan kontrak *al-mudharabah* di atas, ada dua cara pengelolaan dana pada perusahaan asuransi syariah. *Pertama*, pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan. *Kedua*, pengelolaan dana yang tidak memiliki unsur tabungan. Adanya unsur tabungan dan tidak adanya unsur tabungan ini berkaitan erat dengan produk.

³² Wawancara dengan Petugas PT Asuransi Syariah Takaful Keliuarga Cabang Purwokerto pada tanggal 8 Mei 2010.

Mekanisme pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan adalah setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan ke dalam dua rekening.

1). Rekening Tabungan

Adalah milik peserta untuk menampung seluruh tabungannya dari hasil bagi keuntungan yang menjadi hak milik peserta. Rekening tabungan ini dapat diambil oleh peserta jika perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.

2). Rekening Khusus

Adalah rekening yang akan menampung seluruh dana *tabarru'* (iuran kebajikan) yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong menolong manakala ada peserta lain yang ditimpa musibah. Dana *tabarru'* ini akan dibayarkan jika peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir, dengan catatan ada surplus dana. Jika peserta tidak lagi melanjutkan perjanjian atau berhenti sebelum perjanjian berakhir, dana *tabarru'* tidak dapat diambil.

Dana yang dihimpun dari peserta akan diinvestasikan pada bidang-bidang investasi yang diharamkan oleh hukum Islam. Hasil investasi yang diperoleh perusahaan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan, misalnya 40%:60%. Artinya sekitar 40 bagian merupakan hak

perusahaan untuk biaya operasionalnya, sedangkan 60 bagian lagi dibayarkan kepada peserta dalam bentuk manfaat asuransi.

4. Produk PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto

Menurut Muhammad Syakir Sula, jenis-jenis asuransi syariah terbagi menjadi dua macam, yaitu: (1) asuransi jiwa (*life insurance*); dan (2) asuransi kerugian (*generale insurance*). Berikut penjelasan dari masing-masing jenis asuransi tersebut:³³

1. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

a. Produk Individu yang ada Unsur Tabungan

Artinya produk yang diperuntukkan untuk perorangan dibuat secara khusus, dimana di dalamnya selalu mengandung *tabarru'* juga terdapat unsur tabungan yang dapat diambil kapan saja oleh siapa saja. Produk ini terdiri dari:

- b. Takaful Dana Investasi, adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US Dollar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya, jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.

³³ Disarikan dari: Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Live and General); Konsep dan Sistem Operasional*. cet. pertama, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 636-696.

- c. **Takaful Dana Siswa**, adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dollar untuk putra putrinya sampai sarjana.
- d. **Takaful Dana Haji**, adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US Dollar untuk biaya menjalankan ibadah haji.
- e. **Takaful Dana Jabatan**, adalah suatu bentuk perlindungan untuk Direksi atau pejabat teras suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam bentuk Rupiah dan US Dollar sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai dana santunan/investasi pada saat tidak aktif lagi di tempat kerja.
- f. **Takaful *Hasanah***, adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai modal usaha atau diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal.

2. Produk Individu Non Tabungan

- a. **Takaful Kesehatan Individu**, adalah program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dan kecelakaan dalam masa perjanjian.
- b. **Takaful Kecelakaan Diri Individu**, adalah program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.
- c. **Takaful *Al-Khairat* Individu**, adalah program yang diperuntukkan bagi perseorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

3. Produk Kumpulan

Adalah produk yang didesain untuk jumlah peserta relatif banyak dan dalam struktur produknya ada yang mengandung unsur tabungan (*saving*) dan ada yang tidak mengandung unsur tabungan. Produk-produk kumpulan yang tidak mengandung unsur tabungan, di akhir kontrak tidak ada bagi hasil atau pengambilan nilai tunai, karena semuanya bersifat *tabarru'*. Beberapa contoh produk ini adalah:

- a) **Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan**, adalah suatu bentuk perkumpulan yang ditujukan untuk perusahaan,

organisasi, atau perkumpulan yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan/anggota apabila mengalami musibah karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

- b) **Takaful Kecelakaan Siswa**, adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan kepada sekolah/Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Nonformal yang bermaksud menyediakan santunan kepada siswa/mahasiswa atau pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maupun sebagian atau meninggal dunia.
- c) **Takaful Wisata atau Perjalanan**, adalah program yang diperuntukkan bagi biro perjalanan dan wisata/travel yang berkeinginan memberikan perlindungan kepada pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total, sebagian atau meninggal dunia selama wisata maupun perjalanan dalam dan luar negeri.
- d) **Takaful Pembiayaan**, adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan jaminan pelunasan utang apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian.

- e) **Takaful Majelis Taklim**, adalah suatu bentuk perlindungan bagi majelis taklim yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jemaah apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian.
- f) **Takaful *Al-Khairat***, adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang diperuntukkan bagi perusahaan pemerintah atau swasta, organisasi yang berbadan hukum atau swasta yang bermaksud menyediakan santunan meninggal dunia untuk ahli waris bila peserta atau karyawan mengalami musibah atau meninggal dunia.
- g) **Takaful *Medicare***, adalah program asuransi kesehatan yang memberikan jaminan penggantian biaya pengobatan dan operasi peserta yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan.
- h) **Takaful *Al-Khairat* + Tabungan Haji (Takaful Iuran Haji)**, adalah program bagi karyawan yang bermaksud menunaikan ibadah haji dengan pendanaan melalui iuran bersama dan keberangkatannya secara bergilir.
- i) **Takaful Perjalanan Haji dan Umrah**, adalah program yang menyediakan santunan untuk ahli waris jemaah apabila peserta meninggal dunia sewaktu menjalankan ibadah haji atau umrah.

4. Asuransi Kerugian (*General Insurance*)

a. Produk *Simple Risk*

Adalah jenis-jenis produk asuransi umum atau kerugian yang berdasarkan syariah, yang tingkat risiko dan perhitungan secara teknis dalam produk-produknya relatif sederhana (*simple*) dan risiko standar tanpa perluasan jaminan. Di antara produk-produk ini adalah:

- 1) Takaful Kebakaran (*Fire Insurance*) adalah asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, dan kejatuhan pesawat terbang berikut risiko yang ditimbulkannya.
- 2) Takaful Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*), adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada (1) kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungjawabkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara sebagian maupun secara keseluruhan; (2) tindak pencurian; (3) tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga; (4) huru-hara, pemogokan umum, kerusuhan; (5) kecelakaan diri pengemudi; dan (6) kecelakaan diri penumpang.

3) Takaful Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*), adalah asuransi yang menjamin risiko-risiko sebagai akibat kecelakaan yang bisa mengakibatkan meninggal dunia atau cacat tetap seluruhnya.

b. Takaful Aneka (*General Accident Insurance*)

Adalah asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai risiko-risiko yang tidak dapat ditutup pada polis-polis takaful yang telah ada. Produk-produk jenis takaful ini antara lain sebagai berikut:

1) Takaful Penyimpanan Uang (*Cash in Safe Box Insurance*), adalah memberikan jaminan atas hilangnya uang yang disimpan dalam brankas (*safe box*) yang diakibatkan pencurian, perampokan atau tindakan jahat/kekerasan lain, dikecualikan jika dilakukan oleh kefidak-jujuran pegawai atau karyawan sendiri.

2) Takaful Tanggung Gugat (*Liability Insurance*), adalah memberikan jaminan kerugian terhadap tuntutan ganti rugi yang dilakukan/diajukan oleh pihak ketiga, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian tertanggung sendiri, baik untuk industri, perdagangan maupun

kegiatan lain sebagai akibat tanggung gugat berdasarkan hukum.

3) **Takaful Jaminan Ketidak-jujuran (*Fidelity Guarantee Insurance*)**, adalah memberikan jaminan kerugian akibat kehilangan, penggelapan, penyelewengan dan ketidak-jujuran dari pegawai perusahaan.

4) **Takaful Kebongkaran (*Burglary Insurance*)**, adalah asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerugian yang diakibatkan karena pencurian dengan menggunakan kekerasan ketika masuk atau keluar dari obyek asuransi, kerusakan dari barang-barang akibat pencurian dengan kekerasan.

c. Produk Mega Risk

Adalah produk-produk kerugian yang berdasarkan syariah, di mana tingkat risikonya sangat tinggi (*high risk*) sehingga umumnya melebihi kapasitas asuransi perusahaan, dan dalam struktur perhitungannya cukup rumit. Di antara jenis-jenis produk ini adalah:

1) **Takaful Kebakaran (*Industrial Risk*)**, di mana produk ini sama halnya dengan Jaminan Takaful Kebakaran Non Industrial, namun dibedakan dari segi okupasi obyek yang di asuransikan, maka Takaful Kebakaran Industrial menjamin obyek-obyek dengan tingkat

risiko tinggi, seperti pabrik, pengilangan, gudang, dan lain-lain.

- 2) **Takaful Rekayasa (*Engineering Insurance*)**, adalah asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan konstruksi baja/mesin, dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga.
- 3) **Takaful Pengangkutan (*Cargo Insurance*)**, adalah asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutannya mengalami musibah atau kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara, atau darat.
- 4) **Takaful Surety Bond (*Construction Contract Bond*)**, adalah asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian yang terjadi pada pemilik proyek atau memberikan fasilitas terhadap pelaksanaan kontrak atau menerima fasilitas dalam menjalankan kontrak.

- 5) **Takaful Rangka Kapal (*Marine Hull Insurance*)**.
Adalah asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya.
- 6) **Takaful Energi (*Oil and Gas Insurance*)**, adalah asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya yang dialami dalam pekerjaan pengeboran minyak dan gas di darat maupun di lepas pantai.

Adapun produk-produk asuransi yang dikeluarkan oleh Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Purwokerto adalah:³⁴

a. **Takafullink.**

Program unit link merupakan program asuransi jiwa unit link yang memberikan santunan kepada orang yang berhak apabila peserta mengalami musibah, sebagaimana yang telah diakadkan dalam kontrak serta manfaat berupa kesempatan memilih jenis investasi untuk pengembangan dananya.

Dikatakan unit link karena program ini menghubungkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari suatu

³⁴ Wawancara dengan Petugas PT Asuransi Syariah Takaful Keluarga pada tanggal 8 Mei 2010.

investasi dengan unit. Harga unit dihitung oleh Bank dan nilainya selalu berfluktuasi atau berubah-ubah.

Karena unit link ini lebih dominan pada program investasi yang jenis investasinya dipilih sendiri oleh peserta maka risiko investasi ditanggung oleh peserta. Namun, diakui juga bahwa potensi untuk memperoleh *return* atau hasil investasi yang optimal lebih besar sebab dalam berinvestasi berlaku istilah “makin tinggi risiko investasi, makin tinggi *return* yang akan diperoleh”. Dengan demikian, orang-orang yang berani mengambil risikolah yang dapat melihat peluang berinvestasi lewat unit link. Tren ke depan, banyak perusahaan asuransi yang akan menciptakan produk-produk yang berbasis unit link karena dari sisi *return* lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan program asuransi tradisional.

Program unit link sangat fleksibel, dalam arti peserta dapat senantiasa melakukan hal-hal berikut:

1. Setiap saat dapat menambah premi *Top Up*;
2. Menarik dana investasinya secara sebagian (*withdrawal*);
3. Menarik dana investasinya secara keseluruhan (*redemption*);

4. Jika jenis investasi yang diikuti tidak menarik lagi, peserta dapat mengalihkan (*switching*) ke jenis investasi lain yang disediakan oleh perusahaan asuransi.

Semua jenis transaksi di atas harus sesuai dengan aturan yang tercantum dalam polis.

Manfaat program ini adalah sebagai berikut:

1. Apabila peserta terkena musibah meninggal dunia, kepada ahli warisnya akan diberikan santunan berupa manfaat asuransi beserta dana investasi milik peserta, dan sejak saat itu asuransi berakhir.
 2. Apabila peserta hidup sampai akhir perjanjian, kepadanya akan diberikan dana investasi yang merupakan akumulasi dana peserta beserta hasil investasinya dari penempatan dana pada jenis instrumen investasi yang dipilih peserta, dan sejak saat itu asuransi berakhir.
- b. Takaful Falah.

Program ini merupakan produk yang dirancang secara khusus untuk peserta yang menginginkan manfaat asuransi secara luas atau menyeluruh. Maksud dari manfaat asuransi secara luas atau menyeluruh adalah mencakup segala isi kebutuhan peserta guna memperoleh proteksi dari kerugian finansial akibat musibah yang menimpanya.

Manfaat utama program ini berupa perlindungan terhadap musibah meninggal dunia, baik disebabkan sakit maupun kecelakaan atau sering disebut *Al-Khairat*. Sedangkan manfaat tambahannya bisa dikombinasikan dengan manfaat asuransi berikut ini.

1. Manfaat kecelakaan diri;
2. Manfaat cacat tetap (*total permanent disability*);

Pada manfaat ini, jika terjadi pada peserta *total permanent disability*, polis menjadi bebas premi dan jaminan manfaat yang lain masih tetap berjalan sampai akhir kontrak.

3. Manfaat dana santunan harian/*cash plan*;
4. Manfaat santunan untuk penyakit-penyakit kritis (*critical illness*).

Jenis-jenis penyakit kritis yang dijamin adalah *alzheimer*, *anemia apastis*, *fulminant vital hepatitis*, gagal ginjal, kanker, kehilangan kemampuan berbicara (bisu), kehilangan kemampuan melihat (buta), kehilangan kemampuan mendengar (tuli), kelumpuhan, koma, luka bakar besar, *multiple sclerosis*, *multiple dystrophy*, operasi jantung koroner, operasi pembuluh aorta, operasi penggantian katup jantung, parkinson, penyakit hati kronis, penyakit motor *neoron*, penyakit paru-paru tahap

akhir, *pulmonary arterial hypertension* (primer), serangan jantung pertama, stroke, dan *transplantasi* organ tubuh penting.

c. **Takaful Dana Haji.**

Setiap muslim pasti berkeinginan untuk mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, yang merupakan rukun Islam kelima. Namun, terkadang masalah biaya menjadi kendala utama orang untuk sampai ke Baitullah, apalagi saat ini ongkos perjalanan haji sangat mahal. Jauh sebelum kita ada, 14 abad yang lalu Allah sudah menyatakan bahwa perjalanan haji diwajibkan atas orang-orang yang mampu. Mampu di sini termasuk adanya ongkos perjalanan.

Program dana haji ditujukan untuk perorangan yang berkeinginan menunaikan ibadah haji.

Manfaat dari program ini adalah sebagai berikut:

1. Jika peserta ditakdirkan oleh Allah wafat sebelum berakhirnya masa asuransi dan polis dalam keadaan aktif, perusahaan asuransi akan memberikan santunan duka kepada ahli waris plus semua saldo rekening tabungan beserta bagian keuntungan dari hasil investasi.
2. Jika peserta dipanjangkan umurnya oleh Allah, perusahaan asuransi akan memberikaan semua saldo

rekening tabungan ditambah bagian keuntungan dari hasil investasi.

3. Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa asuransi berakhir, perusahaan asuransi akan memberikan semua saldo rekening tabungan plus bagi hasil dari hasil investasi.

Program dana haji ini tidak sampai pada pengurusan keberangkatan peserta. Perusahaan asuransi hanya mengelola dana untuk peserta guna tujuan tersebut. Untuk mencapai maksud ini, dalam hal pembayaran premi, peserta harus menyesuaikan ongkos naik haji yang sekarang berlaku.

Program ini hampir sama dengan program dana investasi, baik dari segi besaran nilai *tabarru'* maupun dari sisi manfaatnya. Perbedaannya hanya terletak pada tujuan, yaitu program dana investasi ditujukan untuk perorangan atau individu guna menyediakan bekal bagi ahli warisnya jika musibah menimpa, atau untuk bekal pada hari tuanya jika Allah memberi umur panjang.

d. Takaful Kecelakaan Diri.

Program ini memberikan proteksi finansial bagi ahli waris peserta jika peserta mengalami musibah meninggal dunia karena kecelakaan selama masa perjanjian, berupa santunan meninggal dunia atau santunan cacat tetap karena kecelakaan. Namun jika sampai akhir perjanjian tidak terjadi

klaim, kepada peserta akan diberikan bagi keuntungan dan surplus dana yang ada.

Biasanya pada asuransi ini diterapkan ketentuan penutupan, seperti usia minimal saat masuk 18 tahun dan maksimal usia 55 tahun, dengan catatan bahwa usia peserta plus masa perjangjian tidak boleh lebih dari 60 tahun. Di samping itu, ditetapkan pula minimal premi Rp 150.000,00 dengan manfaat asuransi sebesar Rp 50.000.000,00.

Keistimewaan program ini, yaitu calon peserta dari sisi *underwriting* tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Maksudnya premi untuk wanita dan pria sama.

e. Layanan Group/Kumpulan, takaful ini terbagi menjadi tiga kategori yaitu:

- 1). Takaful *Ordinary*, yang terdiri dari Takaful *Al-Khairat*, Takaful Kecelakaan Diri, Takaful Kecelakaan Siswa, Takaful Wisata dan Perjalanan.
- 2). *Bancassurance*, produknya berupa Takaful Pembiayaan.
- 3). Takaful Kesehatan, yang terdiri dari *FullMedicare* dan Takaful *Family Care*.

Pada produk asuransi kesehatan kumpulan, sistem pelayanan yang diberikan ada dua macam, yaitu:

- (a). Sistem pelayanan *provider*, yaitu sistem pelayanan yang ketika menjalani perawatan di rumah sakit yang

menjadi rekanan tidak perlu membayar tagihan biaya rumah sakit. Semua biaya ditanggung oleh perusahaan asuransi.

- (b). Sistem pelayanan *reimbursement*, yaitu peserta membayar terlebih dahulu semua tagihan biaya rumah sakit sebagai akibat dari mendapat pelayanan rawat inap di rumah sakit tersebut. Kemudian, peserta mengajukan klaim ke perusahaan asuransi.

Masing-masing sistem pelayanan di atas memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem *provider* adalah peserta tidak perlu mengeluarkan uang karena semua biaya akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Kerugiannya, peserta tidak memiliki kebebasan untuk memilih rumah sakit yang diinginkannya.

Kelebihan pada sistem pelayanan *reimbursement* adalah peserta bebas memilih rumah sakit yang disukainya, sedangkan kelemahannya adalah peserta harus mengeluarkan uang terlebih dahulu dan tidak jarang pihak rumah sakit meminta uang jaminan di muka sebelum memberikan perawatan rawat inap.

5. Kontrak yang dilakukan pada PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto adalah:³⁵

³⁵ *Ibid.*

a) Kontrak *Al-Mudharabah*;

Mudharabah secara *syar'i* maknanya adalah akad kerjasama untuk mendapatkan keuntungan dengan pembagian tertentu yang disepakati dimana modal disediakan oleh seorang pemilik modal dan perusahaan asuransi berperan sebagai pengusaha atau pengendali modal.

Penggunaan akad *al-mudharabah* dalam transaksi asuransi Islam memberikan manfaat yang istimewa kepada peserta, karena dana yang disumbangkan peserta tidak hangus jika tempo kepesertaannya sebagai peserta asuransi syariah Takaful habis.

Walaupun tidak terjadi *evenemen* kepada peserta akan diberikan bagian keuntungan dari dana yang diinvestasikan oleh perusahaan asuransi syariah Takaful.

b) Kontrak *At-Tabarru'*

Tabarru' adalah derma kebajikan atau iuran kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong-menolong apabila ada peserta lain yang terkena musibah. Konsep ini menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang saling menanggung, saling

menjamin, dan saling melindungi apabila musibah datang.

Peserta yang telah menyerahkan derma untuk membantu peserta lain yang terkena musibah tidaklah terhalang baginya (*mubarri'*/orang yang memberi derma) tersebut untuk menerima jika ia terkena musibah juga.

Tabarru' di bawah kendali asuransi syariah hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan pesertanya. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi yang mendapat musibah. Apabila dana *tabarru'* tersebut untuk kepentingan lain, berarti melanggar syarat akad.

Tabarru' dikenakan kepada peserta sepanjang kontrak. Besar persentase *tabarru'* antara peserta yang satu dengan peserta yang lain tidak sama, tergantung pada masa perjanjian dan usia calon peserta. Makin panjang masa perjanjian dan makin tinggi usia calon peserta, *tabarru'* yang dikenakan makin tinggi.

6. Mekanisme Pembayaran Premi dan Klaim³⁶

a. Pembayaran premi

- 1). Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.

³⁶ *Ibid.*

- 2). Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
 - 3). Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi hasilkan kepada peserta.
 - 4). Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.
- b. Pembayaran Klaim³⁷
- 1). Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
 - 2). Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
 - 3). Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
 - 4). Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 4 April 2000.*

7. Tata Cara Pembayaran Klaim

Administrasi klaim berfungsi untuk melakukan *verifikasi* berkas klaim peserta untuk memenuhi perjanjian kontrak, apakah klaim tersebut layak bayar atau tidak. Sedangkan, makna klaim adalah permintaan peserta, ahli warisnya, atau pihak lain yang terlibat dengan perusahaan asuransi atas terjadinya kerugian sebagaimana yang diperjanjikan.

Setiap dokumen yang diterima akan dilakukan verifikasi, secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁹

a. Dokumen klaim

Dokumen klaim yang diajukan peserta kepada perusahaan asuransi harus secara lengkap, menyangkut semua informasi mengenai peristiwa yang menyebabkan peserta mengalami kerugian dan besarnya nominal kerugian yang dialami. Jika dokumen yang diajukan tidak lengkap, perusahaan asuransi berhak meminta agar peserta melengkapinya.

1). Polis masih dalam kondisi *in force*

Polis dalam kondisi *in force* artinya polis tersebut masih aktif, dibuktikan dengan premi lanjutan – premi lanjutan yang terus dibayar. Jika premi lanjutan tidak dibayar atau tertunggak melewati masa *grace periode* yang

³⁹ Wawancara, op. cit.

telah ditentukan, pengajuan klaim dapat ditolak, terutama klaim meninggal dunia.

Selalu terjadi kesalahan persepsi dalam masyarakat tentang penagihan premi lanjutan yang menganggap itu merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi. Sebenarnya hal tersebut merupakan kewajiban peserta untuk melakukan pembayaran sendiri, baik dibayar secara langsung maupun melalui bank. Biasanya perusahaan asuransi menyediakan tenaga penagih atau disebut *colector* sebagai bentuk pelayanan semata, tetapi tidak menghilangkan kewajiban peserta untuk melakukan pembayaran premi lanjutan tersebut.⁴⁰

2). Peristiwa kerugian itu masih dalam masa kontrak

Verifikasi klaim juga meneliti apakah peristiwa yang dialami oleh peserta masih dalam masa kontrak. Jika peristiwa terjadi sebelum perjanjian dimulai atau sesudah perjanjian berakhir, klaim akan ditolak.

3). Peristiwa kerugian tidak dalam pengecualian dalam polis

Peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian pada pihak peserta tidak termasuk dalam klausa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam polis. Misalnya, kematian yang disebabkan oleh peserta bunuh

⁴⁰ *Ibid*

diri dengan cara apapun, klaimnya tidak akan dapat diproses.⁴¹

Bagian verifikasi klaim harus meneliti dokumen polis peserta serta melihat apakah dalam klausa polis tercantum pengecualian-kecualian terhadap peristiwa yang dimaksud. Jika memang termasuk, akan segera dibuat surat pemberitahuan kepada peserta bahwa klaim yang diajukan ditolak karena termasuk peristiwa yang dikecualikan polis. Oleh sebab itu, dokumen-dokumen polis harus diarsip dengan baik dan rapi serta terjaga dari kerusakan-kerusakan akibat cuaca atau gangguan-gangguan serangga.⁴²

4. Tidak mengandung kecurangan atau tidak melanggar peraturan

Harus juga dilakukan verifikasi, apakah klaim tersebut sesuai dengan peristiwa yang sesungguhnya terjadi, apa tidak ada kecurangan di dalamnya atau unsur-unsur mencari keuntungan. Misalnya dalam pengajuan klaim kesehatan, demi mencari keuntungan, kuitansi biaya berobat diubah tidak sesuai dengan nominal kerugian sebenarnya. Jika hal ini terjadi, pihak perusahaan akan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

menolak mengganti kerugian tersebut dan kejadian ini harus disampaikan kepada pemegang polis.

Untuk membuktikan bahwa ada unsur-unsur kecurangan, perusahaan akan melakukan apa yang disebut investigasi klaim. Investigasi klaim dilakukan pada pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Dalam kasus di atas investigasi dapat dilakukan pada pihak rumah sakit, dokter, ataupun apotek.⁴³

Investigasi ini dilakukan bukan pada setiap dokumen yang diterima, melainkan cukup pada dokumen-dokumen yang layak dan patut untuk dilakukan investigasi. Tidak jarang perusahaan asuransi menerima berkas klaim yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kecurangan. Kecurangan dalam klaim bisa dilakukan oleh pihak-pihak berikut ini.

a). Agen

Agen berkolaborasi dengan peserta untuk mencari keuntungan pribadi dengan melakukan pemalsuan dokumen-dokumen klaim. Misalnya agen membantu peserta mengajukan dokumen klaim untuk dokumen

⁴³ *Ibid.*

kemarin. Dokumen klaim dibuat seolah-olah peserta meninggal dunia.

b). Peserta

Kebanyakan kecurangan dalam klaim ini dibuat sendiri oleh peserta dengan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Tujuannya tidak lain untuk memperoleh keuntungan. Ini tidak terbatas pada bentuk formal semata, melainkan juga dapat berupa suatu upaya yang dilakukan dengan melakukan *mark up* atau menaikkan nilai kerugian di atas yang sesungguhnya

b. Prinsip-Prinsip Klaim

Ada tiga macam prinsip yang harus diperhatikan oleh petugas klaim sejak berkas diterima sampai klaim dibayarkan kepada peserta.⁴⁴

1). Tepat waktu

Maksudnya klaim harus dibayar sesuai waktu yang dijanjikan. Biasanya rentang waktu pembayaran klaim pada perusahaan asuransi syariah berbeda-beda. Ada yang meletakkan batas waktu satu hari sampai 30 hari. Ini jika berkas klaim lengkap.

2). Tepat jumlah

⁴⁴ *Ibid.*

Tepat jumlah bermakna klaim yang harus dibayarkan kepada peserta sesuai dengan santunan yang menjadi hak peserta atau ahli warisnya, atau sesuai nilai kerugian atau nilai maksimal yang menjadi haknya.

3). Tepat orang

Tepat orang, artinya klaim dibayarkan harus benar-benar kepada orang yang berhak. Dengan prinsip ini, perusahaan asuransi tidak akan membayarkan santunan kepada ahli waris jika nama ahli waris tidak tercantum dalam polis. Meskipun demikian, terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu perusahaan asuransi membutuhkan bukti-bukti sah untuk membayarkan manfaat asuransi kepada pihak yang tidak tercantum dalam polis.

8. Ketentuan-Ketentuan Pengajuan Klaim ⁴⁵

a. Klaim habis kontrak

Klaim jenis ini adalah klaim yang diajukan oleh peserta karena perjanjian telah berakhir sampai batas waktu yang telah disepakati, misalnya 10 tahun. Klaim ini dapat berupa klaim habis kontrak produk yang memiliki unsur tabungan atau habis kontrak produk yang tidak memiliki unsur

⁴⁵ Peraturan dari PT Asuransi Syariah Takaful.

tabungan. Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Formulir pengajuan klaim (dari perusahaan).
 2. Polis asli.
 3. Foto kopi identitas diri yang masih berlaku.
 4. Bukti pembayaran premi terakhir.
- b. Klaim meninggal dunia

Jenis klaim ini merupakan klaim yang diakibatkan terjadinya kematian pada peserta. Yang mengajukan klaim adalah pihak ahli waris yang tercantum dalam polis, bisa juga pihak lain yang diberi kuasa, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi, misalnya: lembaga pembiayaan bank ataupun *leasing*. Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Formulir pengajuan klaim (dari perusahaan).
2. Foto kopi kartu identitas diri peserta dan ahli waris yang masih berlaku.
3. Polis asli.
4. Surat keterangan sebab meninggal dari rumah sakit/dokter yang merawat.
5. Surat kematiann dari pamong praja (asli).

6. Daftar pertanyaan untuk ahli waris (disediakan perusahaan).
 7. Surat Keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia jika sebab musibah karena kecelakaan lalu lintas.
- c. **Klaim nilai tunai**

Klaim nilai tunai adalah klaim yang diajukan oleh peserta karena tidak lagi melanjutkan perjanjian. Klaim ini dapat diajukan kapan saja oleh peserta. Dengan diajukannya klaim ini, perjanjianpun berakhir dengan sendirinya. Klaim nilai tunai hanya terdapat pada jenis produk yang memiliki unsur tabungan. Produk yang tidak memiliki unsur tabungan tidak ada nilai klaim tunainya.

Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Formulir pengajuan klaim (dari perusahaan).
2. Polis asli
3. Foto kopi identitas diri yang masih berlaku.
4. Bukti asli pembayaran premi terakhir.

- d. **Klaim nilai tunai sebagian**

Klaim nilai tunai sebagian dapat dilakukan peserta jika usia polis telah mencapai dua tahun dan terus menerus aktif serta maksimal jumlah yang dapat diambil sebesar 50% dari saldo tabungan.

Dalam asuransi konvensional, jenis klaim ini disebut “pinjaman polis”. Sebagaimana layaknya pinjaman, peserta dikenakan bunga pinjaman dan jika tidak dikembalikan, akan dikenakan denda atau penalti. Beda dengan asuransi syariah, pengambilan nilai tunai sebagian peserta tidak dikenakan denda apapun, apalagi bunga yang diharamkan. Hal ini karena pada dasarnya yang diambil adalah uang peserta sendiri. Peserta bebas apakah pengambilan nilai tunai sebegini akan dibayar kembali atau tidak. Jika tidak, tabungan peserta akan berkurang dan akan memengaruhi besarnya bagi hasil. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut:

1. Formulir pengajuan klaim (dari perusahaan).
2. Salinan polis (polis asli dibawa).
3. Foto kopi identitas diri yang masih berlaku.
4. Salinan pembayaran premi terakhir (kuitansi asli dibawa).

e. Klaim biaya perawatan

Klaim biaya perawatan adalah mengganti kerugian peserta disebabkan peserta mengeluarkan biaya perawatan/pengobatan karena kecelakaan ataupun karena sakit, sepanjang sakitnya tersebut bukan termasuk dalam

klausa pengecualian polis. Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Formulir pengajuan klaim (dari perusahaan).
2. Foto kopi identitas diri pemegang polis yang masih berlaku.
3. Resume medis dari rumah sakit/dokter yang merawatnya.
4. Foto kopi kartu peserta.
5. Rincian biaya pengobatan asli.
6. Salinan resep obat dari dokter atau apotek.
7. Salinan hasil pemeriksaan laboratorium.
8. Foto kopi polis.

f. **Klaim tahapan pendidikan**

Klaim tahapan pendidikan adalah klaim yang diajukan oleh peserta karena jatuh tempo dana pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam polis.

Dokumen-dokumen yang diajukan ke perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:

1. Formulir pengajuan klaim (dari perusahaan).
2. Polis asli.
3. Foto kopi identitas diri pemegang polis yang masih berlaku.
4. Bukti asli pembayaran premi terakhir.

5. Surat jatuh tempo tahapan dari perusahaan (tidak wajib).

9. Polis Asuransi

Polis sangat penting artinya bagi peserta sebab polis menentukan bukti yang sempurna dan satu-satunya alat bukti tentang apa yang diperjanjikan. Jadi, polis sangat menentukan bagi pembuktian haknya. Tanpa polis, pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.⁴⁶ Polis setidaknya berisi tiga hal sebagai

berikut:

a. Pernyataan penerimaan dari perusahaan

Pernyataan penerimaan ini dibuat di halaman depan polis, berisi pernyataan perusahaan terhadap penerimaan pertanggung jawaban pemegang polis berdasarkan permintaan asuransi yang diterima dengan segala bentuk lampirannya, berisi:

1. Nama, alamat dan usia;
2. Program asuransi yang diambil;
3. Masa perjanjian;
4. Premi dasar serta jadwal pembayaran;
5. Nilai tabungan;
6. Nilai *tabarru'*
7. Uraian manfaat.

⁴⁶ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. ke 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal.122

b. Pengecualian-kecualian

Di dalam polis terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pengecualian terhadap kondisi-kondisi tertentu sehingga perusahaan tidak memiliki kewajiban apapun kepada peserta/pemegang polis untuk melakukan pembayaran klaim/ganti rugi jika peristiwa yang dikecualikan tersebut menimpa peserta, misalnya peserta dihukum mati oleh pengadilan. Oleh sebab itu, peserta harus tahu persis apa-apa saja yang dikecualikan dalam polis.

c. Kondisi-kondisi

Pada bagian ini dijelaskan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban peserta⁴⁷ dan perusahaan berkenaan dengan disepakatinya penutupan asuransi. Biasanya bagian ini disebut “syarat umum polis”, yang secara umum berisi:

- a. Dasar perjanjian;
- b. Mulai berlaku perjanjian;
- c. Pembayaran premi;
- d. Biaya penagihan;
- e. Pemulihan polis;
- f. Perubahan polis;
- g. Uraian manfaat;
- h. Tata cara pengajuan klaim beserta bukti pendukung;

⁴⁷ Sri Rejeki Hartono, *ibid*, hal. 131.

- i. Pembayaran klaim;
- j. Peraturan dalam keadaan perang;
- k. Tempat penyelesaian perselisihan.

Syarat umum polis selalu diikuti syarat khusus polis yang berisi hal-hal yang belum cukup diatur dalam syarat umum polis. Syarat khusus dibuat secara terpisah, kemudian dilekatkan dalam polis, menjadi sah jika dilandasi klausul yang menyebutkan bahwa terhadap pertanggung jawaban yang bersangkutan/ pemegang polis, di samping syarat-syarat umum polis yang telah disebutkan di atas juga berlaku syarat-syarat khusus yang dilekatkan dalam polis tersebut.

Ada perbedaan antara polis individu dan polis asuransi kelompok. Pada asuransi kelompok, tidak setiap peserta diberikan polis. Polis hanya ada satu dan disebut "polis induk", yang dipegang oleh pemegang polis atau orang yang ditunjuknya. Sedangkan kepada peserta kelompoknya akan diberikan sertifikat kepesertaan oleh perusahaan asuransi. Di samping sertifikat tersebut berisi tentang identitas pemegang sertifikat, juga tercantum masa berlakunya perjanjian serta program yang diambil.

Baik polis individu maupun polis kelompok, dibuat oleh perusahaan asuransi tanpa melibatkan peserta. Oleh karena itu kontrak asuransi juga sering disebut kontrak pematuhan

(kontrak *adhesi*). Peserta hanya boleh menerima atau menolak polis tersebut. Jika peserta menerima, ia akan menandatangani sebuah dokumen tanda terima polis dan mengembalikannya kepada perusahaan. Namun jika ia menolak, berarti polis menjadi batal dan pertanggungungan tidak ada.

Pada polis unit link, peserta diberi kebebasan untuk melihat polis dalam waktu tertentu (14 hari) yang disebut dengan masa "*free look*" (masa bebas lihat). Hal ini dimaksudkan agar peserta memahami secara benar isi perjanjian/polis tersebut karena pada produk unit link, risiko investasi ada pada peserta. Hal ini karena memang peserta yang memilih jenis instrumen investasi untuk pengembangan dananya.

10. *Endorsemen* Polis

Baik polis individu maupun polis kumpulan pada kondisi tertentu dapat berubah atas permintaan pemegang polis. Perubahan dapat berupa nama, ahli waris, premi dan cara bayar. Terhadap perubahan polis ini, perubahan asuransi akan menerbitkan *endorsemen*, yaitu lampiran polis yang berisi perubahan tersebut. *Endorsemen* yang diterbitkan oleh perusahaan harus dilekatkan pada polis dan setidaknya harus berisi:

- a. Kata-kata yang menyatakan bahwa *endorsemen* ini merupakan bagian dari polis;

- b. Persetujuan perusahaan asuransi atas permintaan pemegang polis untuk melakukan perubahan polis;
- c. Hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan perubahan;
- d. Data polis yang diubah;
- e. Tanda tangan pejabat yang berwenang yang ditunjuk.

11. Masa Leluasa

Perusahaan asuransi memberikan batas waktu/masa leluasa (*grace period*) kepada peserta untuk membayar premi lanjutan selama 30 hari kalender. Misalnya, jatuh tempo pembayaran premi lanjutan setiap tanggal 2 Februari. Maka masa leluasanya sampai tanggal 1 Maret. Jika dalam masa leluasa ini premi belum dibayar, masih ada proteksi. Artinya perusahaan asuransi akan membayarkan manfaat asuransi kepada ahli waris, atau pihak yang berkepentingan terhadap asuransi, dikurangi premi yang belum dibayar.

Namun, jika lewat batas waktu tersebut peserta belum juga membayar premi lanjutannya, polis menjadi batal sementara dan proteksi menjadi tidak ada. Artinya, perusahaan tidak memiliki kewajiban apa-apa untuk membayar manfaat asuransi. Masa leluasa itu berlaku sama untuk semua premi lanjutan, baik cara bayar bulanan, tiga bulanan, semesteran, maupun tahunan.

Dalam konsep hukum, peserta yang tidak membayar premi lanjutannya tidak dapat dipaksa di depan hukum oleh

perusahaan asuransi untuk membayarnya. Peserta memiliki kebebasan, apakah mau membayar atau tidak membayar. Apabila premi tidak dibayar, perusahaan asuransi tidak lagi terikat dengan janjinya untuk membayar manfaat. Namun, jika premi terus dibayar, perusahaan asuransi yang boleh dipaksa di depan hukum untuk memenuhi janji tersebut maka polis asuransi disebut juga kontrak *unilateral*.

11. Pemulihan Polis

Pemulihan polis (*reinstatement*) adalah mengaktifkan kembali polis yang telah batal akibat tidak dibayarnya premi lanjutan dalam waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Polis yang telah batal dapat diaktifkan kembali oleh peserta dengan mengajukan surat tertulis pada perusahaan asuransi.

Berdasarkan permintaan peserta tersebut, perusahaan asuransi akan mengirimkan surat pemulihan polis beserta formulir pemulihan polis kepada peserta yang berisi data peserta, alamat terbaru peserta, tinggi dan berat badan, beberapa pertanyaan tentang kesehatan terakhir, dan beberapa opsi/usulan premi pembayaran premi tertunda.

Setelah pemulihan polis ditandatangani serta premi tertunda dibayar sesuai opsi yang dipilih, dan perusahaan

asuransi menyetujui formulir pemulihan polis tersebut maka polis menjadi aktif kembali.

Hal yang perlu diingat adalah peserta tidak dibebani denda atau bunga terhadap pembayaran premi yang tertunda, nilai tunai yang ada pada polis pun tidak akan berkurang, apalagi hilang.

C. Penyelesaian Sengketa Syariah (Asuransi Syariah) di PT Takaful Keluarga Purwokerto⁴⁸

Pada dasarnya, setiap interaksi dan transaksi dalam masyarakat yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan suatu perikatan atau perjanjian pasti menimbulkan konflik. Konflik tersebut dapat berupa saling silang pendapat atau kepentingan yang bisa berakhir dengan gugatan atau tuntutan hukum. Gugatan dan/atau tuntutan hukum akan menjadi suatu proses perjalanan yang panjang, memakan biaya dan tenaga.

Dalam komunitas pelaku ekonomi, pelaku usaha, maupun pelaku bisnis, hal itu merupakan satu hal biasa. Meskipun demikian, dipandang dari sisi manapun peristiwa tersebut pasti sangat melelahkan. Silang pendapat dan silang kepentingan selalu dapat berkembang menjadi sengketa baik yang sifatnya tertutup maupun terbuka. Konflik dan sengketa dapat meliputi dan/atau mengenai berbagai hal, termasuk obyek maupun subyek

⁴⁸ Wawancara dengan Petugas PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto pada tanggal 8 Mei 2010.

sengketa. Jenis dan luasnya kemungkinan konflik yang dapat terjadi bagi para pelaku ekonomi sangatlah beragam.

Dalam komunitas pelaku ekonomi terdapat semacam kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam menghadapi kemungkinan sengketa atau mengatasi sengketa itu sendiri. Sudah berawal, kebiasaan tersebut sejak zaman Yunani dan Romawi yang dipelihara dan berkembang sampai saat ini. Kebiasaan tersebut secara menyeluruh diikuti oleh komunitas lokal, regional, nasional maupun internasional. Komunitas pelaku ekonomi/pelaku bisnis mempunyai kebiasaan-kebiasaan khusus, yaitu bahwa sengketa tidak harus mencapai “kemenangan” sehingga sengketa tidak selalu berakhir di pengadilan. Pengadilan merupakan pilihan terakhir apabila tidak ada jalan keluar lain. Untuk mencapai pengadilan dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan khusus agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan karena dampak negatif tersebut dapat berakibat buruk pada kepentingan bisnis dan usaha.

Penyelesaian sengketa di kalangan komunitas bisnis/pelaku ekonomi pada dasarnya mempunyai karakteristik tersendiri yang timbul dari pengalaman sepanjang sejarah kegiatan ekonomi. Dengan demikian, terdapat beberapa hal dan kebiasaan yang dipegang teguh oleh sesama pelaku ekonomi, yaitu:

1. Berusaha memelihara kepercayaan di antara para pelaku, meskipun timbul silang pendapat. Dalam rangka hubungan baik yang saling menguntungkan dalam jangka panjang, silang pendapat tadi diredam dan dipendam.
2. Tetap memelihara hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan membina hubungan yang lebih baik.
3. Berusaha tidak mencapai suatu kemenangan sepihak dan mutlak tetapi untuk selalu menguntungkan dua pihak dan tidak saling merugikan. Hubungan yang selalu membagi untung dan rugi.
4. Menyimpan/menutup dengan baik, andaikata terdapat persengketaan, atau berusaha menghindari publikasi.
5. Menghindari publikasi atas sengketa yang sudah ada untuk tetap memelihara penampilan dan citra pelaku ekonomi/perusahaan agar tetap positif.⁴⁹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa andaikata terdapat sengketa yang (terpaksa) timbul selalu diupayakan tanpa publikasi karena publikasi merupakan suatu promosi negatif. Semenatra itu, promosi negatif merupakan suatu tindakan yang tidak produktif dan juga dapat memberi informasi negatif atas produk tertentu, bahkan dapat merugikan pelaku/perusahaan. Mengingat alasan-alasan yang mengandung

⁴⁹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, cet.ke 2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007),hal. 183.

unsur-unsur negatif itulah maka penyelesaian sengketa selalu menghindari hal-hal yang sifatnya terbuka.

Penyelesaian sengketa dalam komunitas pelaku ekonomi/pelaku usaha pada umumnya tidak ditujukan pada suatu kemenangan sepihak secara mutlak dan jalan keluarnya adalah menghindari penyelesaian sengketa yang sifatnya formal. Prosedur dari lembaga pengadilan pada umumnya dihindari, kecuali tidak ada alternatif lain.

Alasan-alasan utama mengapa para pelaku ekonomi yang bersengketa cenderung tidak memilih penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan formal adalah sebagai berikut:

1. Menghindari publikasi.

Dalam hal ini, secara mendasar menghindari pernyataan “sidang dibuka dan terbuka untuk umum”. Pernyataan tersebut membuka peluang adanya suatu publikasi oleh pihak ketiga (pers/media massa). Dalam banyak hal, publikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dapat memberikan pendapat/komentar negatif yang tidak diharapkan oleh para pihak. Komentar, pendapat negatif dapat menghasilkan opini negatif yang sangat dihindari karena dapat merugikan etika produk.

2. Menghindari opini negatif.

Opini negatif yang terbangun karena pemberitaan pers dapat menghasilkan suatu opini negatif pada produk dan perusahaan yang bersangkutan. Hal ini akan berdampak buruk para pelaku ekonomi yang bersangkutan. Secara umum, pemberitaan pers atau opini publik yang negatif sangat dihindari oleh dunia usaha karena memengaruhi pelanggan.

3. Pertimbangan ekonomi dan bisnis.

Dari dua kemungkinan tersebut pasti dapat dihitung dengan saksama, bagaimana prospek keuntungan dan kerugian yang dapat hilang maupun yang dapat diraih. Keputusan dan pertimbangan manajemen ekonomi dan bisnis juga akan menentukan suatu sikap untuk menentukan pilihan.

4. Pertimbangan yang lebih rasional, mengingat proses dan prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan relatif merepotkan, lama, biayanya tinggi, dan kadang sulit dibuktikan.

5. Peluang hukum yang paling rasional.

Peluang hukum yang rasional dalam hal ini adalah suatu peluang yang paling mungkin diambil dengan pertimbangan aman dari sisi hukum, biaya rasional, dan

mungkin dicapai dari sisi-sisi sosial tidak merugikan semua pihak yang berkepentingan.⁵⁰

Sebuah konflik terjadi apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan yang berkembang menjadi sebuah sengketa, yakni ketika terdapat pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Jadi pangkal tolak dari suatu sengketa adalah karena munculnya konflik kepentingan antara satu atau beberapa orang dengan satu atau beberapa orang lainnya (*conflict of human interest*).

Seperti juga perbankan yang dalam pelaksanaan akad-akadnya berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, maka hal serupa juga pada bidang asuransi. Sengketa timbul sering kali berkaitan dengan klaim yang diajukan peserta kepada perusahaan asuransi, yang mana klaim tersebut ditolak dengan berbagai alasan yang ada. Padahal klaim merupakan sarana bagi tertanggung untuk mendapatkan manfaa asuransi sebagaimana telah diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan.⁵¹

Alasan mengapa perusahaan asuransi seringkali menolak klaim dari peserta asuransi, misalnya karena adanya dugaan bahwa peserta ikut terlibat atas terjadinya *evenement*, sifat dari

⁵⁰ *Ibid*, hal. 184.

⁵¹ *Wawancara*, *op.cit* tanggal 8 Mei 2010

obyek pertanggung jawaban itu yang memang secara alamiah mudah menyebabkan terjadinya *evenement*, atau karena masih adanya kemungkinan upaya hukum lain bagi peserta untuk mendapatkan ganti kerugian melalui mekanisme gugatan dengan alasan adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang belum dilakukan oleh tertanggung.

Fakta menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa tertua adalah melalui proses *litigasi* di dalam pengadilan. Pengadilan dijadikan sebagai *the first and last resort* dalam penyelesaian sengketa. Setiap sengketa yang timbul di dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan, karena dianggap bisa memberikan keputusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Fakta juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi* belum dapat memuaskan para pihak yang bersengketa. Hal ini terjadi karena melalui jalur *litigasi* ternyata hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang

bersengketa. Serta banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Adanya hal tersebut tentu saja dapat meresahkan masyarakat umum, khususnya dunia bisnis, sebab jika tetap mengandalkan pengadilan sebagai satu-satunya forum penyelesaian sengketa, tentu dapat mengganggu kinerja pebisnis dalam menggerakkan roda perekonomian, serta memerlukan biaya yang relatif besar. Untuk itu dibutuhkan institusi baru yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

Ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah, yang bisa dipilih oleh para pihak untuk dituangkan dalam Polis Asuransi yang dibuat di antara mereka. Bahwa secara umum penyelesaian sengketa terdiri dari dua macam cara, yaitu secara *litigasi* dan secara *non litigasi*.

Dikatakan secara *non litigasi* apabila para pihak memilih sarana penyelesaian sengketa berupa Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan secara *litigasi* adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, yang dalam hal ini adalah melalui Pengadilan Agama.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006, Nomor 52/DSN-MUI/III/2006, 53/DSN-MUI/III/2006, apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS).

Namun pada PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto apabila ada persoalan antara penanggung dan tertanggung cukup diselesaikan dengan jalan musyawarah.⁵²

Ada berbagai permasalahan yang potensial timbul dalam praktik lembaga keuangan syariah (LKS), baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi. Kemungkinan-kemungkinan sengketa biasanya berupa komplain karena ketidaksesuaian antara realita dengan penawarannya. Tidak sesuai dengan spesifikasinya, tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan, layanan, alur birokrasi yang tidak masuk dalam draft akad, serta komplain terhadap lambatnya proses kerja. yaitu:

1. Adanya permasalahan-permasalahan tadi sebenarnya bisa diatasi melalui penyelesaian internal Perusahaan Asuransi itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang biasanya ditempuh oleh para pihak ketika terjadi sengketa adalah sebagai berikut: Mengembalikan kepada butir-butir akad (polis) yang telah ada sebelumnya. Yang mana dalam sebuah polis biasanya

⁵² Wawancara, *ibid.* tanggal 8 mei 2010.

memuat klausul penyelesaian sengketa yang terdiri atas pilihan hukum (*choise of law*) dan pilihan forum/lembaga penyelesaian sengketa (*choise of forum*).

2. Para pihak, yakni Perusahaan Asuransi dan peserta asuransi kembali duduk bersama untuk mendiskusikan persoalan dengan fokus terhadap masalah yang dipersengketakan.
3. Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan.
4. Pengadilan hendaknya dijadikan solusi terakhir jika memang diperlukan.

Dalam polis asuransi yang dibuat antara Perusahaan Asuransi terkait dengan penyelesaian sengketa ini, hal pertama yang disebut pertama adalah keinginan bersama untuk melakukan musyawarah untuk mufakat apabila di kemudian hari terjadi sengketa dalam hal pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang telah disekati bersama. Baru kemudian jika jalan musyawarah mengalami kegagalan ada jalur lain yang diperjanjikan, baik itu melalui lembaga *arbitrase*, atau langsung menunjuk lembaga pengadilan.

Pada prinsipnya cara untuk menyelesaikan sengketa ini sepenuhnya diserahkan kepada para pihak atau dengan kata lain menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUHPerdara.

Dengan demikian para pihak memang hendaknya secara tegas mencantumkan dalam Polis Asuransi yang dibuatnya mengenai penyelesaian sengketa ini secara berurutan ditentukan beberapa alternatif yaitu secara musyawarah mufakat dan apabila hal itu mengalami kegagalan maka dapat ditempuh melalui arbitrase dan kemudian terakhir dapat melalui lembaga peradilan.

Dalam konteks LKS, khususnya di Indonesia mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak telah mengalami perkembangan yang signifikan baik segi peraturan hukum maupun secara kelembagaan. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana point inti dari adanya amandemen undang-undang pengadilan agama ini adalah terletak pada penambahan kewenangan pengadilan agama berupa kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa di bidang ekonomi syariah.

Islam sebagai agama yang lebih mencintai perdamaian dan menjadi pedoman bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam hal sengketa muamalah yang timbul akan lebih utama jika diselesaikan melalui cara-cara damai (*tasaluh*). Untuk itu para pihak sebaiknya lebih mengedepankan menempuh upaya musyawarah

untuk mufakat ketika menghadapi sengketa. Melalui usaha dialogis itu diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada tetap terjalin dan lebih dapat menjaga hubungan baik di antara para pihak, serta dapat lebih hemat dari segi waktu dan biaya.

Bila dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai baru para pihak dapat menempuh upaya lain, yaitu melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase, serta *litigasi* melalui pengadilan sebagai *the last resort* yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Contoh kasus

Bila salah satu pihak, baik tertanggung maupun penanggung tidak memenuhi kewajibannya maka dinamakan *wanprestasi*. Misalnya tertanggung tidak pernah membayar premi sesuai dengan ketentuan. Namun karena dalam asuransi syariah dengan prinsip *tabarru'* selama masih ada dana yang tersedia dan bisa untuk menutup preminya maka oleh pihak tertanggung dianggap tidak *wanprestasi*. Tetapi bila dana *tabarru'*-nya sudah tidak ada maka hubungan antara tertanggung dan penanggung putus, atau kontrak asuransinya batal.

Sebaliknya bila permintaan pembayaran klaim tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan isi akad yang telah ditentukan maka terjadilah *wanprestasi*. Tetapi sepanjang pihak penanggung

masih dapat memenuhi kewajibannya tidak akan terjadi *wanprestasi*.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Purwokerto yang usianya belum genap sepuluh tahun telah menarik minat anggota masyarakat untuk berasuransi lewat Asuransi Syariah Takaful Keluarga. Hal ini tidak lepas dari kegiatan Bagian Pemasaran yang terus menerus memberikan penjelasan dan penerangan tentang apa itu Asuransi Syariah Takaful Keluarga. Meskipun sekarang telah ada asuransi syariah yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi lain namun Asuransi Syariah Takaful Keluarga masih lebih diminati dibanding dengan asuransi syariah yang lain.

Nasabah pada Asuransi Syariah Takaful Keluarga sebagian besar adalah dari kalangan menengah ke bawah. Hanya sebagian kecil nasabah dari golongan menengah ke atas. Hal ini mungkin karena golongan atas belum memahami benar sistem asuransi syariah yang sesuai dengan agamanya.

Produk yang banyak diminati oleh masyarakat adalah produk dana siswa yang memberikan perlindungan kepada anak-anak yang nantinya bisa digunakan untuk membiayai pendidikannya. Dengan demikian orang tua tidak khawatir nantinya akan sulit untuk membiayai pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi.

Meski banyak produk yang ditawarkan seperti takaful dana haji, tetapi sebagian masyarakat masih belum mau mengambilnya.

Masih ada anggapan bahwa asuransi meskipun berlabel syariah dalam pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah.

Mengenai *wanprestasi* dan penyelesaian persoalan-persoalan kontrak pada PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto, lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan semua persoalan sesuai dengan prinsip syariah. Kalau terjadi misalnya nasabah/tertanggung tidak membayar premi, sepanjang dana *tabarru'*nya masih ada dan bisa untuk menutup preminya, maka dana inilah yang digunakan. Tetapi apabila dana *tabarru'* tertanggung sudah tidak ada lagi maka kontraknya batal. Dengan demikian maka tidak pernah terjadi sengketa antara tertanggung dan penanggung.

Apabila ada kejadian atau peristiwa dan kemudian tertanggung atau ahli warisnya mengajukan klaim, pihak penanggung akan segera menyelesaikannya dengan baik sepanjang klaim yang diajukan itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada, baik itu aturan intern pihak PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto maupun aturan-aturan yang ada berdasarkan Undang-Undang dan aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional mengenai asuransi. Dengan demikian terjadilah hubungan yang harmonis antara tertanggung dan penanggung.

Bila diperhatikan dengan saksama dan perjalanan asuransi syariah PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto berjalan sesuai dengan aturan syariah, maka hal ini tidak terlepas dari para

pengelolanya yang benar-benar memahami akan prinsip asuransi dan prinsip syariah. Dengan demikian diyakini bahwa asuransi syariah akan mendapatkan tempat di hati umat Islam dan tidak menganggap lagi bahwa asuransi haram hukumnya.

Dengan akad *mudharabah* yang dilakukan oleh PT Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Purwokerto maka akan terkumpul dana yang cukup besar dan dana ini dapat digunakan untuk diinvestasikan guna pembangunan nasional. Sebab dana yang terkumpul tersebut diinvestasikan pada perbankan syariah dan oleh pihak perbankan dana tersebut dipinjamkan kepada masyarakat untuk modal usaha. Dengan demikian maka usaha-usaha kecil/mikro akan mudah memperoleh dana untuk pengembangan usahanya. Dari hasil pengembangan dana yang dilakukan pihak perbankan pihak asuransi akan memperoleh bagian dan dari bagian bagi hasil ini nantinya dikembalikan pada *mudharib*.

Dana *tabarru'* yang terkumpul digunakan untuk membantu tertanggung lain yang terkena musibah. Dana tersebut yang menjadi milik tertanggung juga akan digunakan untuk menutup premi yang belum dibayarkan.

A. Analisis terhadap Kontrak Asuransi Syariah PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

Seperti diketahui bahwa kontrak yang ada di Asuransi Syariah Takaful adalah kontrak *al-Mudharabah*. Konsep kontrak *al-Mudharabah* sangat sesuai sebagai basis bisnis perbankan khususnya pada sisi simpanan, ia tidak sesuai untuk bisnis asuransi. Dalam model Takaful *Mudharabah*, jumlah yang dibayarkan oleh partisipan dan pendapatan investasi digunakan untuk membayar klaim, biaya Re-takaful (Reasuransi Islami), serta klaim lain yang berkaitan dengan beban dana Takaful umum. Biasanya pemegang saham memenuhi semua beban yang berkaitan dengan manajemen dan pemasarannya dari bagian mereka serta jumlah yang tersisa adalah keuntungan bersihnya. Akan tetapi dalam beberapa kasus, perusahaan mengenakan biaya pengelolaan dari dana Takaful, dan ini menentang peraturan *Mudharabah*. Sebagian dari surplus pertanggungungan juga diberikan kepada penhyelenggara yang bergantung pada kinerjanya.

Para cendekiawan Syariah telah mengajukan beberapa permasalahan mengenai keabsahan model *Mudharabah* untuk Takaful dengan mengingat hal-hal berikut:¹

- a. Dalam pengaturan ini, sifat kooperatif alamiah kontrak (akad) digerogoti. Hubungan di antara para peserta seharusnya didasarkan pada *Tabarru'* dan bukannya *Mudharabah*;

¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance, A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta, Gramedia, 2008), hal. 646-647.

pembagian keuntungan tidak dapat diaplikasikan di sini. Sumbangan tidak bisa menjadi model *Mudharabah* pada saat yang bersamaan.

- b. Pembagian *Under Writing Surplus* (UWS) membuat kontrak (akad) Takaful sama saja dengan asuransi konvensional, di mana pemegang saham menjadi pengambil risiko, mereka mendapatkan UWS atau menanggung Under Writing Loss (UWL); Takaful yang berbasis *Mudharabah* ternyata lebih buruk karena penyelenggara Takaful/pemegang saham hanya mengambil UWS tidak menanggung UWL, jika ada. Intinya adalah penyelenggaraan Takaful seharusnya tidak mengambil risiko, seperti halnya yang terjadi dalam model *Mudharabah*.
- c. Dalam *Mudharabah*. Modal yang diinvestasikan harus dikembalikan beserta dengan keuntungan, jika ada, dan jika terjadi kerugian, kerugiannya harus dikurangkan dari modal. Dalam asuransi Takaful non-jiwa, premi yang dibayarkan tidak dikembalikan.
- d. Kebutuhan untuk menyediakan *Qard al-Hasan* (dalam kasus defisit) dalam kontrak (akad) *Mudharabah* bertentangan dengan konsep *Mudharabah* secara definisinya yang merupakan kontrak (akad) pembagian keuntungan. Selain itu *Mudharib* tidak dapat menjadi penjamin pihak penyedia pembiayaan.

Dengan penjelasan seperti di atas maka kontrak *Mudharabah* yang diberlakukan pada Asuransi Syariah Takaful adalah kurang sesuai dengan prinsip-prinsip *Mudharabah* sendiri. Jadi apa yang sudah berjalan selama ini perlu ada perbaikan sistem kontraknya yaitu dari sistem *Mudharabah* menjadi sistem *Tabarru'*.

B. Analisis terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi.

Mengenai kasus *wanprestasi* selama tahun 2007-2009 diselesaikan oleh PT Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Purwokerto sendiri dengan menganut asas kekeluargaan, **kebersamaan** dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa bila terjadi. Kalau misalnya nasabah belum membayar premi, sepanjang iuran *tabarru'* nya masih mencukupi untuk membayar premi, maka dana tersebut digunakan untuk menutupnya. Tetapi apabila dana *tabarru'*nya sudah habis maka kontraknya menjadi batal atau hapus.

Demikian juga dalam pembayaran klaim, pihak penanggung konsekuen. Bila ada pengajuan klaim, sepanjang apa yang diajukan sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama maka klaim tersebut segera dipenuhi tanpa ditunda-tunda lagi.

C. Pandangan Hukum Syariah terhadap Penyelesaian Kasus *Wanprestasi* di PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

Aspek keadilan adalah bagaimana hukum menjamin adanya perlindungan, perlakuan yang sama dan adanya tingkah laku pemerintah untuk memelihara mekanisme pasar dan pencegahan akses-akses birokrasi yang berlebihan. Ketiadaan standar keadilan merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Dalam kurun waktu yang lama hal tersebut bisa menjadi hilangnya legitimasi pemerintah.

Hukum yang diharapkan berperan dalam pembangunan ekonomi harus mempunyai fungsi pendidikan. Yang diharapkan di Indonesia adalah bagaimana hukum dapat mendisiplinkan masyarakat dan menciptakan lingkungan usaha yang sehat.

Persoalan hukum ekonomi syari'ah merupakan persoalan baru di Indonesia maka sangat menarik untuk dibicarakan dan dikaji. Sebab masalah ini secara tegas baru lahir setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,karena di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara jelas dalam Pasal 49 Huruf (i) dinyatakan bahwa Pengadilan Agama diberi tugas

dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah².

Berkenaan dengan persoalan sengketa ekonomi syari'ah merupakan persoalan baru, maka tidaklah mengherankan apabila sampai sekarang belum banyak kajian-kajian ekonomi syari'ah secara ilmiah yang dilakukan oleh para pakar. Meski demikian ada beberapa buku dan karya tulis ilmiah yang mencoba membahas masalah-masalah ekonomi syari'ah yang didapatkan.

Dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dilakukan di Jakarta pada tanggal 22-24 Mei 2006. Dalam pertemuan tersebut telah menyampaikan beberapa pakar hukum syariah yang menyoroti tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Menurut Samsu Alam, bahwa kewenangan baru Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah menambah tugas-tugas Peradilan Agama yang cukup berat dan mengagetkan karena harus segera diresmikan, tetapi sekaligus membawa rahmat, sebab ternyata pihak perbankan, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi

²Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

yang bergerak di bidang syari'ah serentak memberikan dukungan yang amat besar untuk menjawab tantangan tersebut.

Hukum ekonomi syari'ah di Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang lengkap, dan aturan yang menjadi andalan sampai sekarang adalah fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI telah diakomodasi oleh PBI dan SEBI dan dinyatakan bahwa dalam salah satu pihak dalam ekonomi syari'ah apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi sengketa antara mereka, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah. Selama klausul tentang persengketaan ini belum diubah dalam fatwa DSN MUI, maka sulit dibayangkan bahwa sengketa ekonomi syari'ah dapat diselesaikan melalui Peradilan Agama sebagaimana diamanatkan oleh point (i) Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 serta penjelasannya.³

Dalam kegiatan transaksi ekonomi syari'ah dapat terjadi konflik yang berasal dari:

1. Obyek atau produk dan skema transaksi yang tidak jelas.
2. Perjanjian yang tidak jelas sehingga menimbulkan multi tafsir.

³Rifyal Ka'bah, *Praktek Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Makalah disampaikan pada acara sosialisasi UU Nomor 3 Tahun 2006 di Jakarta, hal. 17.

3. **Kesalahan/kelalaian sistem dan prosedur operasi serta administrasi.**
4. **Gangguan teknologi dan sistem informasi.**
5. **Kesalahan sumber daya manusia atau fraud.⁴**

Sebuah konflik terjadi apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan yang berkembang menjadi sebuah sengketa, yakni ketika terdapat pihak yang merasa dirugikan, telah merasakan tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Jadi pangkal tolak dari suatu sengketa adalah karena munculnya konflik kepentingan antara satu atau beberapa orang lainnya (*conflict of human interest*).⁵

Seperti juga halnya dengan perbankan yang pelaksanaan akad-akadnya berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, maka hal serupa juga pada bidang asuransi. Sengketa timbul seringkali berkaitan dengan klaim yang diajukan peserta kepada perusahaan asuransi, yang mana klaim tersebut ditolak dengan berbagai alasan yang ada. Padahal klaim merupakan sarana bagi tertanggung untuk

⁴Salman Taufik, *Ekonomi Syariah dan Problematikanya*, makalah disampaikan pada acara sosialisasi UU Nomor 3 Tahun 2006 di Jakarta pada tanggal 22-24 Mei 2006, hal. 9.

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syari'ah di Indonesia; Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*; (Yogyakarta, UII Press, 2008), hal. 87.

mendapatkan manfaat asuransi sebagaimana telah diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan.⁶

Pada asuransi syari'ah jika terdapat perbedaan atau perselisihan dengan nasabah, maka kedua belah pihak tidak menyelesaikan persoalannya di Pengadilan Negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai dengan tata cara dan Hukum Syari'ah. Lembaga yang mengatur hukum materiil dan atau berdasarkan prinsip Syari'ah di Indonesia dikenal dengan nama **BADAN SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)** yang dibentuk oleh **Majelis Ulama Indonesia (MUI)**. Dengan diberlakukannya **UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama** maka sengketa sekarang bisa diselesaikan melalui **Peradilan Agama**.⁷

Alternatif Penyelesaian Bisnis Syari'ah di Indonesia

Mediasi

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa

⁶Tbid, hal. 87

⁷Didin Hafidhuddin, *Pengawasan Ekonomi Syari'ah*, makalah disampaikan pada acara *Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme Para Ketua Pengadilan Agama di Malang*, tanggal 2-5 Mei 2006, hal.5.

secara cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Filosofi yang dikandung mediasi, bahwa manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya begelimang konflik dan persengketaan dalam rentang waktu yang lama. Manusia berusaha untuk menghindar dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia. Penyelesaian sengketa terus dilakukan manusia, dalam rangka memenuhi fitrahnya untuk hidup damai, aman, adil, dan sejahtera.⁸

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif, guna menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (*win-win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak yang menang dan pihak kalah, Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi mendapat tempat dari sejumlah sistem hukum yang ada di Indonesia,

⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009); hal. v.

yaitu hukum syari'ah, sistem hukum adat, dan sistem hukum nasional. Ketiga sistem hukum ini menegaskan bahwa mediasi, merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang bermartabat.⁹

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.

Pengertian mediasi ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa; ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator. Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase. Dalam mediasi,

⁹*Ibid* hal. xi

seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang disengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan dari para pihak.

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, penyelesaian sengketa (Pasal 1 butir 5).

Pengertian mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu obyek penting yang

mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak harus terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau urun rembug. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara

langsung dalam dialog dan prosesnya.¹⁰ Meskipun demikian, ketika konfrontasi meningkat antara para pihak, sehingga sulit melakukan negosiasi, maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui alternatif lain, seperti fasilitasi dan mediasi. Fasilitator dan mediator dapat berperan untuk memperlancar proses negosiasi yang sudah tertunda di antara para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, negosiasi adalah suatu proses struktur di mana para pihak yang bersengketa berbicara sesama mereka mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama.

Agar negosiasi berjalan lancar, maka keterampilan komunikasi dan wawasan para pihak sangat menentukan, terutama dalam menyampaikan kepentingan dan keinginan diri satu pihaknya, serta mendengarkan tuntutan dan kepentingan pihak lain. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang tidak agresif, dan tidak pula pasif, tetapi lebih bersifat asertif. Orang asertif berkomunikasi seperlunya, secara bijaksana, dan tepat sasaran, sehingga menguntungkan dirinya dan orang lain. Sebaliknya, orang agresif cenderung berbicara berlebihan sehingga merugikan pihak lain,

¹⁰ Simon A. Robert dan Michael Palmer, *Dispute Processes: ADR and the Primary Form of Decision Making*, dalam Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 9.

sementara orang pasif cenderung tidak berbicara sehingga merugikan diri sendiri.

Fasilitasi

Fasilitasi merupakan suatu ketrampilan dalam proses penyelesaian sengketa (konflik), di mana fasilitator berusaha melakukan komunikasi dengan pihak yang bersengketa atau yang berbeda pandangan dalam upaya membangun dialog untuk menjembatani perbedaan mereka. Dalam hal ini, pertemuan dan dialog tercipta karena berbagai komunikasi, persiapan dan aktivitas yang dilakukan sebelum, sesudah, dan selama dialog, sehingga para pihak mempercayai proses yang ditawarkan fasilitator. Karena itu fasilitasi merupakan instrumen yang akan membantu proses dialog tersebut.

Tujuan utama fasilitasi adalah untuk mewujudkan kesepakatan bersama (*memorandum of understanding*) di antara para pihak yang berkonflik, sehingga mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan (*agreement*) dalam mengakhiri persengketaan atau konflik. Hal ini dimungkinkan karena dalam proses fasilitasi, para pihak secara terbuka mengemukakan pandangan dan mendengarkan tuntutan pihak lain. Oleh karena itu, dalam melakukan fasilitasi, fasilitator dituntut untuk memiliki keterampilan dan

pemahaman yang menyeluruh terhadap kondisi budaya dan lingkungan para pihak.

Sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, fasilitasi tidak akan berguna jika para pihak tidak benar-benar serius dalam upaya penyelesaian sengketa atau konflik mereka. Di samping itu, kecakapan fasilitator juga sangat menentukan. Fasilitator harus merupakan orang atau pihak netral yang memfasilitasi agar konflik dapat berakhir. Cita-cita dan keinginan para pihak merupakan kunci dalam keberhasilan suatu fasilitasi.

Sebagai orang atau lembaga yang berusaha menyelesaikan sengketa dengan membangun ruang dialog antar pihak yang bertikai, fasilitator selayaknya mengetahui peran dan strategi tertentu yang mesti diterapkan selama proses fasilitasi berlangsung. Pengetahuan dan teknik ini diperlukan dalam upaya menciptakan suatu kondisi fasilitasi yang kondusif di mana para pihak saling menghargai, memahami, terbuka dan bersedia menerima kritikan.

Fasilitator hendaknya menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan di mana sengketa itu terjadi. Lingkungan para pihak yang harus diketahui secara baik oleh fasilitator meliputi: agama, adat, budaya, karakter, kebiasaan, dan keinginan tertentu dari para pihak yang berkonfrontasi.

Beberapa sikap (*peran*) dan langkah konkret (*strategi*) yang mesti dikuasai oleh fasilitator adalah:

Pertama, tegaskan peran dan sasaran sebagai fasilitator. Di sini fasilitator berperan sebagai pihak yang netral yang berusaha menjembatani dan membangun dialog antara para pihak. Penegasan sikap netral ini memiliki arti penting untuk menghindari kecurigaan dan menepis dugaan bahwa fasilitator juga memiliki kepentingan terhadap penyelesaian sengketa atau konflik tersebut. Sasaran fasilitator adalah menciptakan suasana yang kondusif demi terwujudnya dialog yang terbuka, *fair*, dan demokratis. Oleh karena itu, fasilitator tidak berhak mengintervensi materi dialog, ia hanya bertanggung jawab atas berjalannya proses dialog dengan baik.

Kedua, fasilitator hendaknya mampu membantu para pihak dalam mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan masing-masing, serta menciptakan aturan dialog yang disepakati kedua belah pihak. Identifikasi dan aturan dialog diperlukan agar proses dialog dapat berjalan secara terstruktur dan tidak melenceng jauh dari alur dan tujuan utamanya.

Ketiga, fasilitator dapat menciptakan suasana yang memungkinkan para pihak untuk saling mendengarkan berbagai tuntutan dan keinginan mereka. Fasilitator juga harus memiliki strategi dan antisipasi jika emosi dan

kepentingan para pihak mengemuka saat dialog. Dalam suatu dialog, para pihak umumnya cenderung berusaha untuk memaparkan persoalan dan argumen masing-masing, di mana mereka sering kali bersikap emosional dan tidak mau mendengarkan pihak lawan atau yang berseberangan dengannya. Untuk itu, fasilitator harus bersikap arif dalam mengupayakan berlangsungnya proses dialog yang bermanfaat bagi para pihak, sehingga mereka merasa didengar dan dihargai serta tidak ada dominasi salah satu pihak untuk kepentingan dirinya semata.



Arbitrase



Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (*arbiter*) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberadaan pihak ketiga sebagai arbiter harus melalui persetujuan bersama dari para pihak yang bersengketa. Persetujuan bersama menjadi penting bagi arbiter, karena keberadaannya berkait erat dengan peran arbiter dalam memberikan keputusan akhir. Arbiter memiliki kewenangan dan peran yang berbeda dengan mediator, walaupun sama-sama sebagai pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Arbiter tidak hanya

menjembatani para pihak dalam proses negosiasi, mengatur pertemuan dan mendorong para pihak mencapai kesepakatan, tetapi ia memiliki kewenangan menawarkan solusi sekaligus memberikan keputusan akhir. Mediator hanya berperan mengatur pertemuan, membantu negosiasi antara para pihak dan mendorong mereka mencari kesepakatan damai. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan akhir, karena kewenangan untuk pengambilan keputusan dalam proses mediasi tetap berada di tangan masing-masing pihak.

Dalam proses arbitrase keputusan akhir yang diberikan oleh pihak arbiter mengikat para pihak yang bersengketa. Keputusan yang diambil arbiter bukan didasarkan pada fakta hukum seperti dalam proses peradilan, tetapi didasarkan pada sejumlah kesepakatan yang terbangun dalam proses arbitrase.

Dalam proses ini para pihak tetap didorong oleh arbiter mengungkapkan seluruh pokok masalah yang menjadi asal sengketa, dan diberikan kebebasan para pihak untuk mencari jalan penyelesaiannya. Para arbiter dalam mencari kesepakatan damai amat penting, ketika para pihak sudah tidak menemukan lagi alternatif apa yang tepat guna menyelesaikan masalah mereka. Di sinilah arbiter dituntut

memiliki keterampilan menemukan solusi akhir yang dapat menyelesaikan sengketa para pihak.

Dalam menemukan solusi akhir, arbiter tidak semata-mata mengandalkan keterampilan dalam menjembatani para pihak dan memfasilitasi pertemuan arbitrase, tetapi ia juga harus menguasai sejumlah pengetahuan terutama berkaitan dengan pokok sengketa. Keterampilan yang dimiliki arbiter memang terlihat jauh lebih berat bila dibandingkan dengan keterampilan yang dimiliki seorang mediator, karena seorang arbiter harus memberikan keputusan akhir. Dalam praktik jika proses mediasi gagal, kecenderungan para pihak membawa sengketa mereka ke jalur arbitrase. Hal ini menandakan bahwa arbitrase sebagai tingkat terakhir dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Arbiter sebagai pemegang kewenangan dalam memberikan putusan dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan di tegaskan dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu; *“Arbiter adalah seorang atau lebih dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.”*

Adjudikasi

Adjudikasi berbeda dengan mediasi dan arbitrase, di mana pihak ketiga bertujuan untuk mengajukan pendapat atau memberikan keputusan. Para pihak yang menggunakan jalur adjudikasi sebagai jalur penyelesaian sengketa harus mengajukan bukti dan argumentasi terhadap tuntutan dan keinginan masing-masing mereka. Pihak ketiga (*adjudikator*) dapat juga memberikan argumentasi dan pandangannya dalam memutuskan sengketa para pihak. Posisi pokok ketiga dalam adjudikasi berbeda dengan posisi ketiga dalam mediasi. Pihak ketiga dalam mediasi hanya menyarankan opsi guna dipertimbangkan dalam merumuskan suatu solusi. Pertimbangan dan rekomendasi mediator tidak mengikat pihak manapun. Sedangkan dalam adjudikasi, pandangan *adjudikator* mengikat para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam adjudikasi, pembuat keputusan adalah pihak ketiga yang tidak berhadapan langsung dengan para pihak yang bersengketa (*disputans*). Pihak ketiga, bisa seorang individu atau sejumlah orang yang menangani dan memiliki otoritas untuk melahirkan keputusan yang dapat menyelesaikan sengketa dari para pihak. Keputusan yang

berisi kewajiban atau bebas dari kewajiban, sepenuhnya menjadi kewenangan adjudikator dan posisi para pihak hanyalah sebagai pemohon keputusan. Dalam merumuskan keputusannya, adjudikator harus mampu menghadirkan sejumlah informasi dan dan argumentasi yang dapat meyakinkan para pihak untuk menerima keputusan adjudikator. Argumentasi adjudikator harus mampu dirasakan adil oleh para pihak yang bersengketa, sehingga mereka dapat menerimanya.

Penyelesaian sengketa melalui adjudikasi telah menempatkan adjudikator pada posisi superior dan para pihak yang bersengketa (*disputans*) pada posisi inferior. Adjudikator sangat dominan dalam menawarkan pandangan dan argumentasi dalam menyelesaikan sengketa antar para pihak. Ia dapat saja mengabaikan pandangan dan argumentasi dari *disputan*, sehingga peran para pihak amat kecil dalam proses adjudikasi. Dalam proses adjudikasi, masing-masing pihak dipisahkan satu sama lain, dalam berhadapan/tatap muka dengan adjudikator. Gulliver menyebutkan secara khas bahwa adjudikator berada di depan pihak dalam suatu pertemuan, dan jika mereka bertemu hanyalah bersifat pertemuan

simbolis semata.¹¹ Di sini terlihat dominasi adjudikator dalam penyelesaian sengketa, baik berupa posisi duduk, dominasi argumentasi maupun otoritas penyelesaian sengketa.

Penekanan penting dalam proses adjudikasi adalah pengajuan fakta dan bukti dari masing-masing pihak kepada adjudikator, sehingga mampu mempengaruhinya dalam pembuatan keputusan. Oleh karena itu, tidak heran kalau salah satu pihak kadang-kadang bertahan pada argumentasinya di hadapan adjudikator, demi untuk mengurangi pengaruh pihak lain terhadap adjudikator. Dalam posisi ini, adjudikator harus berpikir kritis dan berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh dan dominasi argumentasi salah satu pihak yang bersengketa. Adjudikator dapat membujuk para pihak untuk melihat kembali fakta, penafsiran, penerapan aturan dan norma yang diajukan oleh masing-masing pihak. Secara otoritatif, adjudikator dapat mengabaikan sebagian dari argumentasi yang diajukan oleh masing-masing pihak.

Adjudikator dapat menyusun pertimbangan dalam keputusannya berdasarkan situasi para pihak, sosiokultural dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mereka dalam menghasilkan suatu keputusan. Adjudikator yang bijaksana

¹¹ P.H. Gulliver "Process and Decission" dalam P.H. Gulliver (ed), *Cross Examinations; Essays in Memory of Max Gluckman*, (Leiden: E.J. Brill. 1978), dalam Syahrizal Abbas, *Mediasi*, hal. 19

akan berhati-hati dalam menyusun keputusan dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kewajaran, nilai pragmatis, dan sejumlah pertimbangan yang memungkinkan dilaksanakannya keputusan tersebut di lapangan. Pertimbangan-pertimbangan ini harus dikemukakan adjudikator kepada para pihak secara jelas, walaupun hubungan para pihak dengan adjudikator adalah hubungan subordinat. Gulliver menyebutkan bahwa hubungan tersebut tidak begitu penting, karena yang terpenting adalah orientasi mereka sama-sama membuat keputusan.¹²

Keberadaan adjudikator dalam penyelesaian sengketa didasarkan pada legitimasi dan otoritas baik otoritas sosial, politik maupun autokratik. Pemegang otoritas ini cenderung diasumsikan memiliki kemampuan menyelesaikan sengketa, mampu mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak, dan memiliki pola interaksi sosial politik yang netral. Pada akhirnya, adjudikator adalah orang yang mampu menghasilkan keputusan yang tidak hanya memenuhi keinginan para pihak yang bersengketa, tetapi jauh lebih luas berdampak kepada kepentingan agama, moral, dan kultural yang ada dalam suatu komunitas masyarakat. Otoritas yang dimiliki adjudikator juga ikut mempengaruhi para pihak

¹²*Ibid*, hal. 20

dalam melaksanakan isi keputusan yang dibuatnya. Bahkan masyarakatpun dapat memberikan “tekanan” kepada pihak yang bersengketa untuk mewujudkan isi dari suatu keputusan adjudikator.

Simpulan

Dalam perspektif penyelesaian hukum sengketa bisnis syariah, di Indonesia disamping melalui Peradilan bisa dilakukan diluar pengadilan dengan jalan mediasi, negosiasi, fasilitasi, arbitrase dan adjustikasi.

Dengan demikian maka penyelesaian persoalan-persoalan dalam kontrak Asuransi Syariah PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto dipandang tepat bila menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum bisnis syariah, baik yang merupakan Fatwa DSN-MUI maupun peraturan perundang-undangan yang telah ada pada saat sekarang ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Akad yang digunakan dalam Asuransi Syariah PT Takaful Keluarga Cabang Purwokerto adalah akad *mudharabah* dan akad *tabarru*. *Mudharabah* merupakan perjanjian dengan *profit loss and sharing*; *shahibul mal* memperoleh bagian tertentu dari keuntungan atau bisa juga kerugian dari proyek yang telah dibiayai. Keistimewaan sistem *mudharabah* adalah karena adanya peran ganda *mudharib*, yaitu sebagai wakil sekaligus mitra. *Mudharib* adalah wakil pemilik dana dan setiap transaksi yang dia lakukan dan dia juga menjadi mitra pemilik dana ketika ada keuntungan. Sedangkan *tabarru'* adalah kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling membantu dan tolong menolong, yang dibayarkan bila (a) peserta meninggal dunia, dan (b) perjanjian telah berakhir (bila ada surplus dana). Kedua hal tersebut memungkinkan untuk pengembangan usaha dan tolong menolong sesuai dengan prinsip asuransi syariah.
- b. Bila terjadi *wanprestasi*, baik itu yang dilakukan oleh penanggung karena tidak mau membayar klaim misalnya,

maupun yang dilakukan oleh tertanggung karena kelalaiannya tidak membayar premi asuransi, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian antara tertanggung dan penanggung merasa tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, dan hal ini akan berdampak tercapainya persaudaraan dan tidak saling mendendam. Disamping itu juga tidak akan muncul di masyarakat tentang kejadian-kejadian yang akan memberikan pandangan negatif terhadap perusahaan asuransi karena segala sesuatunya berjalan dengan saling menghargai dan saling pengertian antara penanggung dan tertanggung.

- c. Dalam pandangan ekonomi syariah kasus penyelesaian *wanprestasi* yang ada pada PT Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Purwokerto, dilakukan dengan cara musyawarah, adalah sangat positif. Sebab sistem ekonomi syariah menganut prinsip ekonomi Ilahiyah, prinsip ekonomi akhlak dan prinsip ekonomi keseimbangan. Prinsip ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat, tidak menzalimi

masyarakat, khususnya kaum yang lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan hak masyarakat secara berimbang. Dan para pengelola PT Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Purwokerto sangat sadar dan memahami tentang pengelolaan asuransi secara profesional, menguasai aturan-aturan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI, sehingga setiap langkah yang akan ditempuh selalu memperhatikan aturan-aturan syariah yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional MUI.

2. Saran

- a. Perlu penerangan dan penjelasan yang terus menerus kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tentang pentingnya asuransi demi kesejahteraan masyarakat.
- b. Perlu penyadaran kepada umat Islam bahwa asuransi adalah tidak haram bahkan penting untuk pembangunan. Dengan ikut serta dalam program asuransi akan mendapatkan keuntungan dari premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan asuransi dan dengan ikut serta dalam program *tabarru'* berarti telah ikut serta meringankan beban peserta lain yang terkena musibah.

- c. Perlu adanya penjelasan kepada umat Islam untuk menginvestasikan dananya dengan ikut serta dalam program asuransi, sebab dana yang terkumpul akan dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam usaha-usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Reformasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional*; Makalah disampaikan pada Seminar Nasional di Semarang tanggal 6-8 Juni 2006.
- Ali, Zainudin, 2008. *Hukum Asuransi Syariah*, cet. pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2008, *Hukum Ekonomi Syariah*, cet. pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2008. *Asuransi Syariah di Indonesia, Regulasi dan Operasionalnya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Anwar, Khoiril, 2007. *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai.
- Anwar, Syamsul, 2007. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Kritis Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*.cet. pertama. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Departemen P. dan K., 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2003. *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, edisi ke 2. Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia.
- Hadi, Soetrisno, *Metode Riset*. 1973. Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Hartono, Sri Rejeki, 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. ke 4. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____,2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, cet. pertama. Malang:, Bayumedia Publishing.
- Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, 1999. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Ka'bah, Rifyal, 2006. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*. Varia Peradilan Nomor 245, April 2006, hal. 19. Jakarta.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah*.
- Mashudi dan Muhammad Khidir Ali, 1995. *Bab-Bab Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Moslehuddin, Mohammad, 1997. *Asuransi dalam Islam*, cet. ke 2; terjemahan Wardana. Judul asli: *Insurance in Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Cet. pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Oxford University, 2000. *Shorter Oxford English Dictionary*, ed. 5. Oxford University Press.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtana, 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*; cet. ke 5, Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1987. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermasa.
- Rajaguguk, Erman, *Peran Hukum di Indonesia Menjaga Persatuan Bangsa Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*; Pidato Dies Natalis ke 50 Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*.
- Republik Indonesia, *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama*, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4611).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pengadilan Agama* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).
- Satrio, J., 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1975. *Hukum Pertanggungan*, cet. pertama. Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM.

Soemitro, Rony Hanintjo, 1986. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugeng, *Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Se Eks Karesidenan Banyumas dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syariah*; Tesis MSI-UII Tahun 2008, Tidak diterbitkan.

Tabrani, M. 2007. *Mediasi dan Arbitrase*. Makalah Disampaikan pada Pelatihan Kontrak Bisnis Syariah pada MSI-UII. Yogyakarta, MSI-UII.

Zuhdi, Masfuk,1994. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: Haji Masagung.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**